

REKONSTRUKSI HUKUM JABATAN PENGHULU WANITA DI INDONESIA PERSPEKTIF *FEMINIST LEGAL THEORY*

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Al-Akhwal al-Syakshiyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:
Ahmad Faiz Shobir Alfikri
NIM 230201210028

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025

**REKONSTRUKSI HUKUM JABATAN PENGHULU WANITA DI
INDONESIA PERSPEKTIF *FEMINIST LEGAL THEORY***

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Al-Akhwal al-Syakshiyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

**Ahmad Faiz Shobir Alfikri
NIM 230201210028**

Dosen Pembimbing:

- 1. Prof. Dr. H. Fadil SJ., M.Ag.**
NIP. 19651231 199203 1 046
- 2. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.**
NIP. 19791012 200810 1 010

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ahmad Faiz Shobir Alfikri

NIM : 230201210028

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 29 April 2025

Saya yang menyatakan,



Ahmad Faiz Shobir Alfikri

NIM. 230201210028

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “Rekonstruksi Hukum Jabatan Penghulu Wanita di Indonesia
Perspektif *Feminist Legal Theory*,” yang ditulis oleh Ahmad Faiz Shobir Alfikri ini
telah ujikan dan disetujui pada tanggal 5 Mei 2025

Oleh:
Pembimbing I



Prof. Dr. H. Fadil SJ., M.Ag.
NIP. 19651231 199203 1 046

Pembimbing II



Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.
NIP. 19791012 200810 1 010

Mengetahui,
Ketua Prodi Magister Al-Ahwal al-Syakshiyah



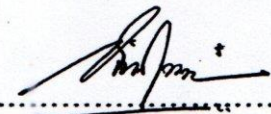
Prof. Dr. H. Fadil SJ., M.Ag.
NIP. 19651231 199203 1 046

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

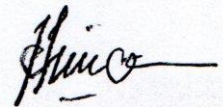
Tesis dengan judul “Rekonstruksi Hukum Jabatan Penghulu Wanita di Indonesia Perspektif *Feminist Legal Theory*,” yang disusun oleh Ahmad Faiz Shobir Alfikri dengan NIM 230201210028, ini telah diuji pada hari Kamis, 24 April 2025 dan dinyatakan lulus.

Tim Penguji:

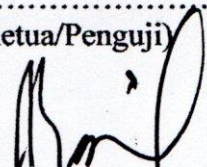
Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 19740819 200003 1 002


.....
(Penguji Utama)

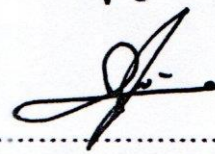
Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
NIP. 19840520 202321 1 024


.....
(Ketua/Penguji)

Prof. Dr. H. Fadil SJ., M.Ag.
NIP. 19651231 199203 1 046


.....
(Pembimbing I/Penguji)

Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.
NIP. 19791012 200810 1 010


.....
(Pembimbing II/Penguji)

Malang, 5 Mei 2025
Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.
NIP. 19690303 200003 1 002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(Q.S. Ar-Ra’d: 11)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan tesis yang berjudul: **“Rekonstruksi Hukum Jabatan Penghulu Wanita di Indonesia Perspektif *Feminist Legal Theory*,”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. HM. Zainudin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Fadil SJ., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Al-Akhwāl al-Syakshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. Burhanuddin Susanto, S.H.I., M.Hum, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Bapak Prof. Dr. H. Fadil SJ., M.Ag. dan Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Segenap dosen Program Studi Magister Al-Akhwāl al-Syakshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kedua Orang Tua, Bapak Dr. M. Zainal Fanani, S.T., M.Si. dan Ibu Alfi Nur Afidatul Chabibah, S.Pi., adik-adik penulis, Adek Shofil, Adek Shollun, dan Adek Shonif, kedua kakek dan nenek penulis, Ayah Bahri, Mama Nur, Mbah Sumardi, dan almarhumah Mbah Rochimah, yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis secara moral dan finansial sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
8. Paman dan bibi penulis, Om Tri Prabowo dan Tante Khilwi Mawaddatul Mustafidah, serta segenap keluarga besar penulis yang banyak membantu dan mendukung proses perkuliahan penulis secara material dan finansial.
9. Seseorang yang sangat penulis cintai dan sayangi, Maziya Rahma Wahda, yang telah menjadi *partner* dan *support system*, selalu ada menemani dikala senang maupun susah, teman cerita, teman diskusi, teman kuliah, teman curhat, teman jajan, teman jalan-jalan, teman bahagia, dan teman hidup penulis.

10. Sabahat-sahabat penulis, M. Alim Azzaim, Hilmi Zufar Murtadho, M. Iqbal Ramadhan Silehu, Muzawwaqur Rosikhul Iman, M. Reynaldi Ferdiansyah, Arman Zuhdi Rizky Ramadhan, dan Wildan Umar Farouq, yang menemani hari-hari penulis di kontrakan ngabngab.
11. Sahabat-sahabat kampus penulis, Imam Syarifudin, Arif Fadhil Fikri, Yusril Mahendra, M. Irfan Maulana, dan M. Reivanut Tajuddin, yang selalu bersama dalam berjuang, berdiskusi, dan saling membantu untuk menyelesaikan studi di Magister Al-Akhwāl al-Syakhsyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
12. Teman-teman seperjuangan penulis dari Kelas B Magister Al-Akhwāl al-Syakhsyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan semangat dan motivasi selama masa perkuliahan.

Dengan terselesaikannya laporan tesis ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 29 April 2025
Penulis,



Ahmad Faiz Shobir Alfikri
NIM. 230201210028

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim

Malang adalah menggunakan model *Library of Congress (LC)* Amerika sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	H	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	هـ	h
ش	Sh	ء	‘
ص	S	ي	y
ض	D		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti a, i dan u (أ, إ, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwamah. Kata yang berakhiran ta’ marbutah dan berfungsi sebagai sifat atau mudaf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mudah ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
ملخص البحث.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Definisi Operasional	30
G. Sistematika Pembahasan	31
BAB II KAJIAN PUSTAKA	34
A. Penghulu dalam Hukum Positif Indonesia	34
1. Definisi Penghulu	34
2. Landasan Hukum Penghulu di Indonesia	34
3. Tugas dan Wewenang Penghulu	35
4. Standar Kompetensi Penghulu.....	41
B. Penghulu dalam Hukum Islam (<i>Fiqh</i>).....	42
1. Penghulu sebagai Pencatat Perkawinan dalam Hukum Islam (<i>Fiqh</i>)...	42

2. Wali Hakim dalam Hukum Islam (<i>Fiqh</i>)	45
3. Hakim Perempuan dalam Hukum Islam (<i>Fiqh</i>).....	47
C. <i>Feminist Legal Theory</i>	49
1. Sejarah Lahirnya <i>Feminist Legal Theory</i>	49
2. Biografi Tokoh Katharine T. Bartlett	52
3. <i>Feminist Legal Method</i> yang dikemukakan Bartlett.....	54
D. Kerangka Berpikir	65
BAB III METODE PENELITIAN	66
A. Jenis Penelitian	66
B. Pendekatan Penelitian	67
C. Sumber Bahan Hukum.....	68
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	70
E. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	71
F. Analisis Bahan Hukum	72
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	73
A. Konstruksi Hukum Jabatan Penghulu dalam Hukum Positif Indonesia...	73
1. Genealogi Jabatan Penghulu di Indonesia	73
2. Konstruksi Hukum Jabatan Penghulu dalam Hukum Positif Indonesia.	75
B. Analisis terhadap Konstruksi Hukum Jabatan Penghulu di Indonesia dari Perspektif <i>Feminist Legal Theory</i>	81
1. <i>Asking the Woman Question</i>	82
2. <i>Feminist Practical Reasoning</i>	87
3. <i>Consciousness-Raising</i>	90
C. Rekonstruksi Hukum Jabatan Penghulu Wanita dalam Hukum Positif Indonesia	93
1. Analisis Hirarki dan Kesesuaian Norma Jabatan Penghulu di Indonesia dalam Bingkai Tiga Asas Hukum	93
2. Meruntuhkan Batas Gender dalam Tugas dan Standar Kompetensi Jabatan Penghulu di Indonesia.....	98
3. Legitimasi Hukum Islam (<i>Fiqh</i>) terhadap Jabatan Penghulu Wanita sebagai Wali Hakim	104

4. Membangun Ulang Kerangka Hukum Jabatan Penghulu Wanita dalam Hukum Positif Indonesia	107
BAB V PENUTUP	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA.....	116
LAMPIRAN-LAMPIRAN	126
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	135

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dengan Topik Penghulu Wanita	16
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu dengan Topik <i>Feminist Legal Theory</i>	27
Tabel 2.1 Uraian Tugas Penghulu Ahli Pertama dan Penghulu Ahli Muda.....	36
Tabel 2.2 Uraian Tugas Penghulu Ahli Madya dan Penghulu Ahli Utama	38
Tabel 4.1 Penerapan Metode <i>Asking The Woman Question</i>	86
Tabel 4.2 Penerapan Metode <i>Feminist Practical Reasoning</i>	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	65
Gambar 4.1 Kontruksi Hukum Jabatan Penghulu di Indonesia.....	80
Gambar 4.2 Penerapan Metode <i>Consciousness-Raising</i>	93
Gambar 4.3 Sistematika Rekonstruksi Hukum Jabatan Penghulu Wanita	111

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pengumuman Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: P-3103/SJ/B.II.1/KP.00.1/08/2024 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024.....	126
---	-----

ABSTRAK

Ahmad Faiz Shobir Alfikri, 230201210028, 2025, “Rekonstruksi Hukum Jabatan Penghulu Wanita di Indonesia Perspektif *Feminist Legal Theory*.” Tesis, Magister Al-Akhwāl Al-Syakhsīyyah, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. Fadil S.J., M.Ag; (2) Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.

Kata Kunci: Rekonstruksi Hukum; Penghulu Wanita; *Feminist Legal Theory*..

Jabatan penghulu merupakan pegawai negeri sipil yang bertugas untuk mencatat peristiwa perkawinan dan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan keagamaan. Penghulu tidak bisa dijabat oleh perempuan dan hanya bisa dijabat oleh laki-laki saja. Hal ini bertentangan dengan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan nasional kaitannya dengan kesetaraan gender. Tujuan penelitian ini untuk menelusuri konstruksi hukum jabatan penghulu di Indonesia, menganalisis konstruksi jabatan tersebut dari perspektif *feminist legal theory*, dan merekonstruksi ketentuan hukum tentang jabatan penghulu wanita dalam hukum positif Indonesia.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan jurnal-jurnal, dan bahan hukum tersier berupa kamus. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara dokumentasi atau studi dokumen. Analisis bahan hukumnya dilakukan dengan metode deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Sebagian besar regulasi formal seperti UU No. 22 Tahun 1946, UU No. 1 Tahun 1974, PMA No. 20 Tahun 2019, PMA No. 30 Tahun 2005, dan PermenPAN-RB No. 16 Tahun 2021 tidak secara eksplisit menyebutkan syarat gender dalam jabatan penghulu. Secara normatif, perempuan tidak dikecualikan dari kesempatan menduduki jabatan tersebut. Namun, muncul konstruksi hukum yang secara administratif mensyaratkan penghulu harus laki-laki, yang bersumber dari pengumuman Sekjen Kemenag tentang pengadaan CPNS, yang menetapkan jenis kelamin sebagai salah satu kriteria rekrutmen; (2) Dugaan dari *feminist legal theory* benar adanya, bahwa hukum masih mengecualikan perempuan dari akses penuh terhadap jabatan-jabatan publik, termasuk dalam konteks jabatan penghulu di Indonesia. Terdapat beberapa hal yang perlu ditanyakan dan perlu adanya pengkajian ulang terkait alasan dibalik pengkhususan persyaratan penghulu untuk laki-laki, persoalan pemisahan penghulu dan wali hakim, serta tugas dan standar kompetensi penghulu; (3) Pengeksklusian wanita dalam jabatan penghulu bertentangan dengan prinsip konstitusional serta komitmen nasional dalam pembangunan inklusif dan pengarusutamaan gender. Terdapat dua rekonstruksi hukum yang ditawarkan. Pertama, pendekatan reformis yang membuka akses penuh bagi perempuan dengan meninjau ulang hukum fikih, dan kedua, pendekatan adaptif yang memisahkan fungsi penghulu dari kepala KUA untuk menghindari tumpang tindih kewenangan.

ABSTRACT

Ahmad Faiz Shobir Alfikri, 230201210028, 2025, "Legal Reconstruction of the Position of Female *Penghulu* in Indonesia from the Perspective of Feminist Legal Theory." Thesis, Master of Al-Akhwāl Al-Syakhsīyyah, Postgraduate Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisors: (1) Prof. Dr. H. Fadil SJ., M.Ag; (2) Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.

Keywords: Legal Reconstruction; Female *Penghulu*; Feminist Legal Theory.

The position of *penghulu* is a civil servant in charge of recording marriages and other religious-related tasks. *Women cannot hold Penghulu* and can only be held by men. This contradicts one of the national sustainable development goals about gender equality. This research aims to trace the legal construction of the position of *penghulu* in Indonesia, analyze the construction of the position from the perspective of feminist legal theory, and reconstruct the legal provisions regarding the position of female head of the family in Indonesian positive law.

This research is included in normative legal research with a statutory and conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials in the form of laws and regulations, secondary legal materials in the form of books and journals, and tertiary legal materials in the form of dictionaries. The method of collecting legal materials is documentation or document study. The analysis of legal materials is done using the deductive method.

The results of this study indicate that (1) most formal regulations, such as Law No. 22 of 1946, Law No. 1 of 1974, PMA No. 20 of 2019, PMA No. 30 of 2005, and PermenPAN-RB No. 16 of 2021, do not explicitly mention gender requirements in the position of *penghulu*. Normatively, women are not excluded from the opportunity to hold the position. However, there is a legal construction that administratively requires that the *penghulu* must be male, which comes from the announcement of the Secretary General of the Ministry of Religious Affairs regarding the procurement of CPNS, which stipulates gender as one of the recruitment criteria; (2) The assumption from feminist legal theory is correct, that the law still excludes women from full access to public positions, including in the context of the position of *penghulu* in Indonesia. Several things need to be asked and need to be reassessed regarding the reasons behind the specialization of *penghulu* requirements for men, the issue of separating *penghulu* and wali hakim, as well as the duties and competency standards of *penghulu*; (3) The exclusion of women in the position of *penghulu* is contrary to constitutional principles and national commitments in inclusive development and gender mainstreaming. Two legal reconstructions are offered. First, a reformist approach that opens full access for women by reviewing fiqh law, and second, an adaptive approach that separates the function of the *penghulu* from the head of the KUA to avoid overlapping authority.

ملخص البحث

أحمد فايز صابر الفكري، ٢٠٢٨، ٢٠٢١، ٢٠٢٠، ٢٠٢٥. "إعادة البناء القانوني لوضع أنثى البنغولو في إندونيسيا من منظور النظرية القانونية النسوية". رسالة ماجستير، ماجستير من برنامج الأحوال الشخصية، الدراسات العليا، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: (١) البروفيسور الدكتور الحاج فاضل سح الماجستير؛ (٢) الدكتور احمد ازالدين الماجستير.

الكلمات المفتاحية: إعادة البناء القانوني؛ أنثى البنغولو؛ النظرية القانونية النسوية.

ومنصب البنغولو هو موظف حكومي مكلف بتسجيل الزيجات والمهام الأخرى المتعلقة بالدين. ولا يمكن أن تشغل النساء منصب بنغولو ولا يمكن أن يشغله إلا الرجال. وهذا يتعارض مع أحد الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين. والغرض من هذا البحث هو إعادة بناء الأحكام القانونية المتعلقة بمنصب رئيسات الرؤساء في القانون الوضعي الإندونيسي وتحليل إعادة بناء منصب رئيسات الرؤساء في إندونيسيا من منظور النظرية القانونية النسوية.

ويندرج هذا البحث في نوع البحث القانوني المعياري مع اتباع نهج قانوني ونهج مفاهيمي. والمواد القانونية المستخدمة هي مواد قانونية أولية في شكل قوانين ولوائح، ومواد قانونية ثانوية في شكل كتب ومجلات، ومواد قانونية من الدرجة الثالثة في شكل قواميس. وتتم طريقة جمع المواد القانونية عن طريق التوثيق أو دراسة الوثائق. ويتم تحليل المواد القانونية بالطريقة الاستنتاجية.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن (١) معظم اللوائح الرسمية مثل القانون رقم ٢٢ لعام ١٩٤٦، والقانون رقم ١ لعام ١٩٧٤، وقانون رقم ٢٠ لعام ٢٠١٩، وقانون رقم ٣٠ لعام ٢٠٠٥، وقانون رقم ١٦ لعام ٢٠٢١، لا تذكر صراحةً متطلبات النوع الاجتماعي في منصب رئيس البلدية. من الناحية المعيارية، لا تُستثنى النساء من فرصة تولي هذا المنصب. ومع ذلك، هناك بناء قانوني يتطلب إدارياً أن يكون الناظر ذكراً، وهو ما يأتي من إعلان الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية بشأن تعيينات منصب رئيس الدعاة الإندونيسيين، والذي ينص على الجنس كأحد معايير التوظيف؛ (٢) الافتراض من النظرية القانونية النسوية صحيح، أن القانون لا يزال يستبعد المرأة من الوصول الكامل إلى المناصب العامة، بما في ذلك في سياق منصب رئيس الدعاة في إندونيسيا. هناك العديد من الأمور التي تحتاج إلى التساؤل وتحتاج إلى إعادة تقييم فيما يتعلق بالأسباب الكامنة وراء تخصيص متطلبات البنغولو للرجال، ومسألة الفصل بين البنغولو والوالي الحاكم، وكذلك واجبات ومعايير الكفاءة في البنغولو؛ (٣) إن استبعاد المرأة في منصب البنغولو يتعارض مع المبادئ الدستورية والالتزامات الوطنية في التنمية الشاملة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني. يتم تقديم تصورين قانونيين لإعادة البناء. أولاً، مقارنة إصلاحية تفتح المجال كاملاً أمام المرأة من خلال مراجعة القانون الفقهي، وثانياً، مقارنة تكييفية تفصل بين وظيفة البنغولو ورئيسة وحدة تنسيق أعمال المرأة لتجنب تداخل السلطات.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesetaraan gender telah menjadi topik diskusi yang intensif dari berbagai kalangan, mulai akademisi, ulama, hingga aktivis hak asasi manusia.¹ Isu ini semakin relevan mengingat kesetaraan gender merupakan salah satu poin dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu 17 tujuan global yang disepakati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Agenda 2030 untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. SDGs bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi ketimpangan, serta melindungi planet ini agar kesejahteraan dapat dinikmati oleh seluruh umat manusia.² Kesetaraan gender termasuk tujuan ke-5 SDGs yang berbunyi *Achieve Gender Equality and Empower All Women and Girls*.³

Kesetaraan gender merujuk pada hak yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, politik, dan hak-hak dasar lainnya.⁴ Meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai dalam memperjuangkan kesetaraan gender, perempuan di banyak negara

¹ Holan Riadi, "Hukum Keluarga Islam Dan Kesetaraan Gender: Kajian Atas Pengalaman Masyarakat Muslim Di Indonesia," *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI* 11, no. 1 (2024): 1174–84, <https://doi.org/10.69896/modeling.v11i1.2534>.

² Lars Carlsen and Rainer Bruggemann, "The 17 United Nations' Sustainable Development Goals: A Status by 2020," *International Journal of Sustainable Development & World Ecology* 29, no. 3 (2022): 219–29, <https://doi.org/10.1080/13504509.2021.1948456>.

³ Department of Economic and Social Affairs Sustainable Development, "Goals 5 Achieve Gender Equality and Empower All Women and Girls," United Nations, 2025, diakses 25 Januari 2025, <https://sdgs.un.org/goals/goal5>.

⁴ Khoirunnisa et al., "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sila Kelima Pancasila," *Pacivic (Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan)* 4, no. 1 (2024): 21–27, <https://doi.org/10.36456/p.v4i1.8486>.

masih menghadapi diskriminasi, kekerasan berbasis gender, dan kesenjangan dalam akses terhadap kesempatan ekonomi dan politik.⁵ Salah satu hambatan terbesar dalam mencapai kesetaraan gender adalah budaya patriarki yang masih kuat di beberapa masyarakat, yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat.⁶

Di Indonesia, kesetaraan gender telah menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Pemerintah telah aktif mempromosikan kesetaraan gender melalui kebijakan-kebijakan inklusif serta program-program yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan.⁷ Perkembangan positif dalam kesetaraan gender di Indonesia telah mulai terlihat. Partisipasi perempuan meningkat pada sektor-sektor penting seperti sektor politik dan pemerintahan.⁸ Tercatat Indonesia pernah memiliki presiden perempuan yaitu Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-5 Republik Indonesia.⁹ Angka keterwakilan perempuan juga nampak di lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat

⁵ Muhamad Rahman Bayumi and Rizal Alfit Jaya, "Kontribusi Peran Perempuan Dalam Membangun Perekonomian Sebagai Penguatan Kesetaraan Gender Di Indonesia," *Al Huwiyah Journal of Woman and Children Studies* 2, no. 2 (2022): 30–42, <http://dx.doi.org/10.24042/jwcs.v2i2.14317>.

⁶ Lola Malihah et al., "Kepemimpinan Perempuan Dan Kesetaraan Gender: Sebuah Tinjauan," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 24, no. 2 (2024): 1094–1103, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v24i2.4904>.

⁷ Titik Handayani, "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Dan Isu Kesenjangan Gender Di Indonesia," *Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Berkelanjutan* 1, no. 1 (2023): 13–32. Lihat juga Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

⁸ Fath Putra Mulya, "Menilik Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Di Indonesia," Antara: Kantor Berita Indonesia, 29 April 2023, diakses 13 September 2024, <https://www.antaranews.com/berita/3512463/menilik-keterwakilan-perempuan-dalam-politik-di-indonesia>.

⁹ Nur Rohmi Aida and Sari Hardiyanto, "Profil Presiden Kelima RI: Megawati Soekarnoputri," Kompas.com, 15 Maret 2021, diakses 23 September 2024, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/15/101000865/profil-presiden-kelima-ri--megawati-soekarnoputri>.

pada periode 2024-2029 dengan total 128 anggota dari 580 kursi atau 22,1 persen.¹⁰ Di tingkat daerah, tercatat sebanyak 18 perempuan turut mencalonkan diri sebagai gubernur dan 209 calon sebagai bupati dan wakil bupati, serta 79 calon sebagai walikota dan wakil walikota pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.¹¹

Meningkatnya kontribusi perempuan pada bidang politik dan pemerintahan dilatarbelakangi oleh adanya aturan yang mendorong adanya keterwakilan perempuan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Partai Politik yang mengharuskan adanya keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen.¹² Meskipun angka keterwakilan perempuan di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat belum mencapai target yang diharapkan, tetapi presentase ini lebih tinggi daripada presentase pada periode-periode sebelumnya. Angka keterwakilan ini merupakan perolehan paling banyak pasca era reformasi semenjak diadakannya Pemilihan Umum.¹³

Kesetaraan gender di bidang hukum, termasuk dalam hukum keluarga Islam, telah mengalami kemajuan ditandai dengan hadirnya perempuan yang

¹⁰ Pierre Rainer, "Hasil Pileg 2024, Keterwakilan Perempuan Di DPR Meningkat," GoodStats, 22 April 2024, diakses 23 September 2024, <https://data.goodstats.id/statistic/hasil-pileg-2024-keterwakilan-perempuan-di-dpr-meningkat-OcW2e>.

¹¹ Mb Dewi Pancawati, "Membedah Partisipasi Perempuan Calon Kepala Daerah," Kompas, 21 September 2024, diakses 23 September 2024, <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/09/21/membedah-partisipasi-perempuan-calon-kepala-daerah>.

¹² Lihat Pasal 173 Ayat (2) butir e dan Pasal 245 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Lembaran Negara 2022/No.224, Tambahan Lembaran Negara No.6832 Tentang Pemilihan Umum; Lihat juga Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Lembaran Negara 2011/No. 8, Tambahan Lembaran Negara No. 5189,.

¹³ Fitria Chusna Farisa, "CSIS: Caleg Perempuan Terpilih Di Pemilu 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah Sejak Reformasi," Kompas.com, 26 April 2024, diakses 23 September 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/04/26/05450021/csis--caleg-perempuan-terpilih-di-pemilu-2024-terbanyak-sepanjang-sejarah>.

berkontribusi di berbagai profesi. Adanya hakim perempuan di berbagai jenis dan tingkat peradilan di Indonesia, termasuk Pengadilan Agama, menjadi bukti pengakuan atas kesetaraan gender dalam bidang hukum.¹⁴ Selain itu, perempuan juga mendapatkan akses untuk menjadi mediator dan advokat untuk beracara di pengadilan.¹⁵ Di institusi hukum keluarga Islam lainnya, seperti Kantor Urusan Agama, perempuan juga diberi ruang untuk turut berperan sebagai penyuluh agama, memberikan bimbingan dan pemahaman mengenai nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat.¹⁶ Terbukanya peluang profesi bagi perempuan dalam lingkup hukum keluarga Islam tersebut menandakan bahwa negara hadir dalam memberikan fasilitas terhadap perempuan untuk berpartisipasi di ruang publik.

Meskipun keterlibatan perempuan dalam peran-peran penting di bidang hukum keluarga Islam semakin diakui, sayangnya masih ada ruang tertentu yang belum terakomodir. Salah satu contoh adalah jabatan penghulu, yang hanya diperuntukkan bagi laki-laki.¹⁷ Secara normatif, tidak ada ketentuan yang menyebutkan kekhususan bagi laki-laki untuk menduduki Jabatan Fungsional Penghulu.¹⁸ Namun, persyaratan khusus berjenis kelamin laki-laki bagi calon

¹⁴ Djazimah Muqoddas, "Kontribusi Hakim Perempuan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Asy-Syari'ah* 17, no. 2 (2015): 93–109, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/viewFile/652/624>.

¹⁵ Lihat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan; dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Lembaran Negara 2003/No.49, Tambahan Lembaran Negara No.4288.

¹⁶ Rosyidatul Gultom, "Kesetaraan Gender Pada Penyuluh Agama Islam Dalam Melakukan Penguatan Komunikasi Pembangunan Agama Di Kabupaten Simalungun Sumatera Utara," *Communication & Social Media* 1, no. 1 (2021): 1–12, <https://doi.org/10.57251/csm.v1i1.87>.

¹⁷ Imam Fauzan, "Penghulu Wanita Dalam Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang," *Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj* 6, no. 2 (2022): 152–79, <https://doi.org/10.35897/intaj.v6i2.818>.

¹⁸ Lihat Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Dan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu; dan

Pegawai Negeri Sipil yang akan mendaftar menjadi penghulu muncul pada pengumuman calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024.¹⁹ Pengkhususan jabatan penghulu hanya diperuntukkan bagi laki-laki disebabkan karena adanya tugas tambahan yang harus dijalankan oleh penghulu, yaitu sebagai wali hakim, ketika menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.²⁰

Apabila dilihat dari sudut normatif peraturannya, tidak tertulis persyaratan wali hakim dikhususkan bagi laki-laki,²¹ tetapi dalam praktik dan pemahaman yang tumbuh di masyarakat, wali hakim hanya dapat dijabat oleh laki-laki. Hal ini dapat diidentifikasi dari hasil penelitian sebelumnya yang memperoleh hasil bahwa pemahaman tersebut lahir dari sudut pandang fikih yang hanya memberikan ruang bagi laki-laki untuk bertindak sebagai wali hakim dalam perkawinan.²² Adanya pemahaman tersebut menjadi musabab terhalangnya perempuan untuk menduduki Jabatan Fungsional Penghulu di Kantor Urusan Agama.

Jabatan Fungsional Penghulu, jika dilihat dari tupoksinya, berperan sebagai pegawai pencatat nikah atau perkawinan yang mempunyai ruang

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penghulu.

¹⁹ Bagian III Nomor 2 poin c pada Pengumuman Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: P-3103/SJ/B.II.1/KP.00.1/08/2024 Tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024.

²⁰ Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

²¹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

²² Bayu Akbar Pratama, "Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Ngaglik Sleman Terhadap Penghulu Wanita" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023); Muhamad Arifin, "Pandangan KH. Anis Masduqi, Lc M.Si (Gus Anis) Nahdlatul Ulama (NU) Yogyakarta Tentang Penghulu Wanita." (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/49401/>.

lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.²³ Tupoksi penghulu ini pada dasarnya dapat dikerjakan, baik oleh laki-laki maupun perempuan, sebagaimana tupoksi yang diemban oleh jabatan lainnya, seperti hakim, mediator, advokat, kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, hingga Presiden Republik Indonesia. Persoalan inilah yang menjadi objek dan fokus permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Diperbolehkannya perempuan untuk menjadi hakim, mediator, advokat, kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, hingga Presiden Republik Indonesia dan tidak diperbolehkannya perempuan untuk menjadi penghulu menunjukkan adanya inkonsistensi dan asinkronnya hukum yang berlaku. Apabila alasan yang diajukan adalah mengenai pemahaman fikih secara mayoritas, maka seharusnya kepala negara atau kepala daerah yang berlaku sebagai pemimpin dan hakim di pengadilan juga tidak diperbolehkan.²⁴ Menjadi sebuah anomali ketika hakim dan pemimpin diperbolehkan dijabat oleh seorang perempuan, sedangkan wali hakim yang merupakan kepanjangan tangan dari pemimpin,²⁵ tidak diperbolehkan dijabat oleh seorang perempuan.

²³ Pasal 1 Nomor 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penghulu; Pasal 1 Nomor 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu.

²⁴ Rizky Amelia Chandra et al., “Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah,” *Tabayyun: Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2024): 230–40, <https://journal.tabayunu.com/index.php/tabayyun/article/view/63>; Tika Dewi, “Titik Debat Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam,” *Jurnal Kajian Islam Kontemporer (JURKAM)* 1, no. 2 (2020): 1–4, <https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jurkam/article/view/488>.

²⁵ Sebagaimana hadis Rasulullah Saw. Nomor 1102 dalam Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dahhak At-Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Kabir (Sunan At-Tirmidzi) Jilid 2* (Beirut: Darul Gharbi Al-Islami, 1996). 392.

Adanya inkonsistensi dan asinkronnya ketentuan hukum mengenai jabatan penghulu wanita dalam peraturan perundang-undangan menjadi latar belakang utama dalam penelitian ini. Penelitian ini akan merekonstruksi ketentuan hukum tentang jabatan penghulu wanita, baik dari segi hukum positif maupun hukum Islam dalam kerangka fikih berbagai mazhab. Selain itu, penelitian ini akan menggunakan pendekatan konseptual melalui perspektif *feminist legal theory*. Kombinasi penggunaan dua pendekatan sekaligus bertujuan agar diperoleh hasil penelitian yang komprehensif dalam menyoroti persoalan jabatan penghulu wanita di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi hukum jabatan penghulu dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana analisis terhadap konstruksi hukum jabatan penghulu di Indonesia dari perspektif *feminist legal theory*?
3. Bagaimana rekonstruksi hukum terhadap jabatan penghulu wanita dalam hukum positif Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan konstruksi hukum jabatan penghulu dalam hukum positif Indonesia.
2. Untuk menganalisis konstruksi hukum jabatan penghulu di Indonesia dari perspektif *feminist legal theory*.
3. Untuk merekonstruksi hukum terhadap jabatan penghulu wanita dalam hukum positif Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memperluas cakupan kajian *feminist legal theory*, khususnya terkait dengan posisi perempuan dalam institusi hukum di Indonesia, yang selama ini masih didominasi oleh perspektif patriarkal. Melalui analisis perspektif *feminist legal theory*, penelitian ini memperkaya khazanah pemikiran kesetaraan gender di Indonesia, terutama dalam membahas posisi perempuan dalam jabatan hukum seperti penghulu. Penelitian ini memberikan dasar akademik bagi rekonstruksi hukum yang lebih inklusif terhadap perempuan dalam peran-peran formal di institusi hukum. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi studi-studi hukum progresif di masa mendatang, khususnya bagi para akademisi yang tertarik mengembangkan pemikiran hukum yang responsif terhadap perkembangan sosial dan peran perempuan dalam konteks pembangunan hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dan lembaga-lembaga terkait dalam merumuskan regulasi yang lebih mendukung keterlibatan perempuan dalam jabatan penghulu di Indonesia, termasuk revisi undang-undang atau peraturan yang masih membatasi peran perempuan. Dengan kajian ini, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran perempuan dalam posisi hukum, serta mengurangi stigma yang membatasi perempuan

untuk menduduki posisi-posisi penting di ranah publik. Penelitian ini juga dapat menjadi pedoman praktis bagi institusi hukum dalam memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan untuk menduduki jabatan penghulu, dengan berlandaskan pada prinsip kesetaraan gender.

E. Penelitian Terdahulu

Bagian penelitian terdahulu berfungsi untuk mengkaji dan menghubungkan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan demikian, dapat diketahui penelitian-penelitian terdahulu yang telah membahas topik terkait, metodologi yang digunakan, serta temuan-temuan yang diperoleh untuk diidentifikasi perasamaan dan perbedaannya. Bagian ini memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki orisinalitas dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Terdapat dua topik penelitian terdahulu yang ditelusuri, yaitu penelitian terdahulu dengan topik penghulu wanita dan penelitian terdahulu dengan topik *feminist legal theory*. Berikut uraiannya:

1. Penelitian Terdahulu dengan Topik Penghulu Wanita

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Imam Fauzan, peneliti dari Kementerian Agama Kabupaten Malang, pada tahun 2022 dengan judul: *“Penghulu Wanita dalam Perspektif Fiqh dan Undang-Undang.”* Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif atau doktrinal. Fokus utama penelitian ini adalah menelaah kedudukan penghulu wanita dari perspektif hukum Islam (fiqh) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis-

normatif, keberadaan penghulu wanita menghadapi kendala regulasi, terutama Pasal 3 Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, yang menyatakan bahwa wali hakim harus berasal dari Kepala KUA Kecamatan, Penghulu, atau Pembantu Penghulu—posisi yang dalam fiqh umumnya hanya dapat dijabat oleh laki-laki. Selain itu, penelitian ini juga mengungkap bahwa hambatan lain yang dihadapi penghulu wanita adalah norma sosial dalam masyarakat patriarkal yang masih mempertanyakan legitimasi perempuan dalam jabatan tersebut.²⁶

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian tesis yang sedang dilakukan, terutama dalam hal objek kajian, yaitu keberadaan penghulu wanita dalam sistem hukum di Indonesia. Kedua penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menganalisis kendala yuridis yang dihadapi penghulu wanita. Namun, terdapat beberapa perbedaan mendasar. Penelitian terdahulu lebih berfokus pada analisis fiqh dan regulasi yang menghambat keberadaan penghulu wanita serta bagaimana norma patriarkal memperkuat hambatan tersebut. Sementara itu, penelitian tesis ini tidak hanya mengidentifikasi kendala hukum, tetapi juga berupaya melakukan rekonstruksi hukum jabatan penghulu wanita dengan pendekatan *feminist legal theory*.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Bayu Akbar Pratama, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 2023 dengan judul: “*Pandangan Penghulu*

²⁶ Fauzan, “Penghulu Wanita Dalam Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang.”

Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Ngaglik Sleman Terhadap Penghulu Wanita.” Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Fokus penelitian tersebut adalah menggali pandangan 10 penghulu di Kantor Urusan Agama Kapanewon Ngaglik mengenai keberadaan penghulu wanita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua kelompok pandangan di antara para penghulu, yaitu kelompok yang membolehkan penghulu wanita dengan persyaratan tertentu dan kelompok yang tidak membolehkan sama sekali. Namun, mayoritas penghulu menolak keberadaan penghulu wanita, terutama karena tugas penghulu yang berkaitan dengan peran wali hakim.²⁷

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian tesis ini dalam hal tema besar, yaitu membahas keberadaan penghulu wanita dalam perspektif hukum. Keduanya juga menggunakan pendekatan ilmu hukum untuk menganalisis permasalahan yang ada. Namun, terdapat beberapa perbedaan mendasar. Penelitian terdahulu lebih berfokus pada persepsi penghulu terhadap keberadaan penghulu wanita, sehingga analisisnya bersifat deskriptif berdasarkan wawancara dengan para penghulu. Sementara itu, penelitian tesis ini akan menyoroti rekonstruksi hukum terkait jabatan penghulu wanita dengan menggunakan perspektif *feminist legal theory*. Pendekatan ini bertujuan untuk membedah aspek hukum yang berpotensi diskriminatif terhadap perempuan dalam jabatan penghulu serta menawarkan

²⁷ Bayu Akbar Pratama, “Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Ngaglik Sleman Terhadap Penghulu Wanita” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/63236/>.

solusi hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Selain itu, penelitian tesis ini akan lebih menitikberatkan pada kajian normatif serta reformulasi regulasi yang mendukung kesetaraan gender dalam jabatan penghulu.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Arifin, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 2022 dengan judul: *“Pandangan KH. Anis Masduqi, Lc M.Si (Gus Anis) Nahdlatul Ulama (NU) Yogyakarta tentang Penghulu Wanita.”* Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan normatif yuridis. Fokus utama penelitian ini adalah menggali pandangan KH. Anis Masduqi, Lc M.Si (Gus Anis), seorang ulama Nahdlatul Ulama (NU) di Yogyakarta, terkait posisi penghulu wanita. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut KH. Anis Masduqi, selama seorang penghulu masih memiliki tugas sebagai wali hakim, maka perempuan tidak dapat menduduki jabatan tersebut. Lebih lanjut, beliau juga berpendapat bahwa jika perempuan tidak dapat menjadi penghulu, maka secara otomatis perempuan juga tidak bisa menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), karena jabatan tersebut erat kaitannya dengan peran penghulu.²⁸

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian tesis yang sedang dilakukan, terutama dalam hal fokus kajian, yakni membahas posisi perempuan dalam jabatan penghulu di Indonesia. Keduanya juga membahas

²⁸ Arifin, “Pandangan KH. Anis Masduqi, Lc M.Si (Gus Anis) Nahdlatul Ulama (NU) Yogyakarta Tentang Penghulu Wanita.”

hambatan normatif yang muncul akibat peran penghulu sebagai wali hakim, yang dalam pandangan fikih tradisional dianggap hanya dapat diemban oleh laki-laki.

Namun, terdapat beberapa perbedaan mendasar. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada eksplorasi pandangan individu, dalam hal ini KH. Anis Masduqi, sebagai seorang ulama yang berpengaruh di lingkungan NU. Kajian tersebut cenderung deskriptif dan tidak menawarkan solusi hukum alternatif. Sementara itu, penelitian tesis ini berusaha melakukan rekonstruksi hukum jabatan penghulu wanita dengan perspektif *feminist legal theory*. Pendekatan ini memungkinkan analisis lebih dalam terhadap bagaimana hukum yang ada dapat disusun ulang agar lebih berkeadilan gender serta mengakomodasi peran perempuan dalam jabatan penghulu. Dengan demikian, penelitian tesis ini bertujuan tidak hanya untuk mengidentifikasi kendala normatif yang ada, tetapi juga untuk menawarkan formulasi hukum yang lebih inklusif dan progresif.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Mutmainah, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, tahun 2022 dengan judul: “Penghulu Wanita dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Perspektif Gender.” Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan pendekatan analisis gender. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam regulasi tentang kepenghuluan, tidak terdapat ketentuan eksplisit yang mengharuskan jabatan penghulu hanya dapat dijabat oleh laki-laki,

sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Dengan demikian, keberadaan penghulu wanita secara normatif tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Lebih lanjut, penelitian ini menekankan bahwa keberadaan penghulu wanita dapat menjadi solusi untuk mengatasi ketidakadilan gender dalam sistem hukum pernikahan di Indonesia. Namun, hambatan utama dalam implementasi kebijakan ini adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang konsep kesetaraan gender, yang masih dipengaruhi oleh budaya patriarki.²⁹

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian tesis yang sedang dilakukan, terutama dalam hal fokus kajian yang membahas posisi penghulu wanita dalam regulasi hukum di Indonesia. Kedua penelitian ini juga mengangkat isu kesetaraan gender dalam jabatan penghulu serta tantangan sosial yang masih menghambat perempuan untuk menduduki posisi tersebut. Namun, terdapat beberapa perbedaan mendasar. Penelitian terdahulu lebih berorientasi pada analisis terhadap teks hukum, khususnya PMA Nomor 20 Tahun 2019, serta bagaimana regulasi tersebut dapat membuka peluang bagi penghulu wanita dari perspektif gender. Sementara itu, penelitian tesis ini tidak hanya berfokus pada analisis regulasi yang ada, tetapi juga berupaya melakukan rekonstruksi hukum jabatan penghulu wanita dengan pendekatan *feminist legal theory*. Dengan pendekatan ini, penelitian tesis ini akan menawarkan analisis kritis terhadap ketidaksetaraan dalam sistem hukum

²⁹ Nurul Mutmainah, “Penghulu Wanita Dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Perspektif Gender” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

yang berlaku dan memberikan rekomendasi konkrit untuk membangun sistem hukum yang lebih adil dan inklusif bagi perempuan dalam jabatan penghulu.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Megi Saputra, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 2019 dengan judul: “Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Yogyakarta Tentang Penghulu Wanita.” Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologi hukum, yang berfokus pada pandangan penghulu di KUA Kota Yogyakarta mengenai keberadaan penghulu wanita. Hasil penelitian menunjukkan adanya tiga varian pendapat di kalangan penghulu. Pertama, sebagian penghulu berpendapat bahwa penghulu wanita memungkinkan untuk diangkat di Indonesia karena regulasi yang ada tidak secara tegas melarang perempuan menduduki jabatan tersebut. Kedua, ada kelompok yang berpendapat bahwa perempuan hanya dapat menjadi penghulu jika tidak ada laki-laki yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tersebut. Ketiga, sebagian penghulu lainnya menolak sepenuhnya kemungkinan penghulu wanita di Indonesia, baik karena alasan fiqh maupun konstruksi sosial yang masih kuat dalam masyarakat.³⁰

Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian tesis yang sedang dilakukan. Kedua penelitian sama-sama membahas keberadaan penghulu wanita di Indonesia dan menyoroti beragam pandangan yang

³⁰ Megi Saputra, “Penghulu Wanita Menurut Penghulu Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 2 (2020): 199–208, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11208>.

berkembang di masyarakat, khususnya di kalangan penghulu itu sendiri. Selain itu, keduanya juga menggunakan pendekatan ilmu hukum untuk mengkaji permasalahan yang ada. Namun, terdapat beberapa perbedaan mendasar. Penelitian terdahulu lebih bersifat deskriptif dan berfokus pada variasi pandangan penghulu, sehingga lebih menyoroti aspek sosial dan persepsi di lapangan. Sementara itu, penelitian tesis ini akan melakukan rekonstruksi hukum jabatan penghulu wanita dengan pendekatan *feminist legal theory*. Dengan pendekatan ini, penelitian tesis tidak hanya akan mendeskripsikan pendapat yang ada, tetapi juga akan menganalisis struktur hukum yang mendukung atau menghambat penghulu wanita, serta menawarkan solusi normatif yang lebih inklusif dan berkeadilan gender.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dengan Topik Penghulu Wanita

No.	Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Orisinalitas Penelitian
1.	2022	Imam Fauzan	Penghulu Wanita Dalam Perspektif Fiqh dan Undang-Undang	Penelitian terdahulu lebih berfokus pada analisis fiqh dan regulasi yang menghambat keberadaan penghulu wanita serta bagaimana norma patriarkal memperkuat hambatan tersebut. Sementara itu, penelitian tesis ini tidak hanya mengidentifikasi kendala hukum, tetapi juga berupaya melakukan rekonstruksi hukum jabatan penghulu wanita dengan <i>Feminist Legal Theory</i> (FLT) sebagai pisau analisis.
2.	2023	Bayu Akbar Pratama	Pandangan Penghulu Kantor Urusan	Penelitian terdahulu lebih berfokus pada persepsi penghulu terhadap keberadaan penghulu

			Agama (KUA) Kapanewon Ngaglik Sleman Terhadap Penghulu Wanita	wanita, sehingga analisisnya bersifat deskriptif berdasarkan wawancara dengan para penghulu. Sementara itu, penelitian tesis ini akan menyoroti rekonstruksi hukum terkait jabatan penghulu wanita dengan menggunakan perspektif <i>Feminist Legal Theory</i> (FLT)
3.	2022	Muhamad Arifin	Pandangan KH. Anis Masduqi, Lc M.Si (Gus Anis) Nahdlatul Ulama (NU) Yogyakarta tentang Penghulu Wanita	Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada eksplorasi pandangan individu. Kajian tersebut cenderung deskriptif dan tidak menawarkan solusi hukum alternatif. Sementara itu, penelitian tesis ini berusaha melakukan rekonstruksi hukum jabatan penghulu wanita dengan perspektif <i>Feminist Legal Theory</i> (FLT).
4.	2022	Nurul Mutmainah	Penghulu Wanita dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Perspektif Gender	Penelitian terdahulu lebih berorientasi pada analisis terhadap teks hukum, khususnya PMA Nomor 20 Tahun 2019, serta bagaimana regulasi tersebut dapat membuka peluang bagi penghulu wanita dari perspektif gender. Sementara itu, penelitian tesis ini tidak hanya berfokus pada analisis regulasi yang ada, tetapi juga berupaya melakukan rekonstruksi hukum jabatan penghulu wanita dengan pendekatan <i>Feminist Legal Theory</i> (FLT)
5.	2019	Megi Saputra	Pandangan Penghulu Kantor Urusan	Penelitian terdahulu lebih bersifat deskriptif dan berfokus pada variasi pandangan penghulu,

			Agama (KUA) Kota Yogyakarta Tentang Penghulu Wanita	sehingga lebih menyoroti aspek sosial dan persepsi di lapangan. Sementara itu, penelitian tesis ini akan melakukan rekonstruksi hukum jabatan penghulu wanita dengan pendekatan <i>Feminist Legal Theory</i> (FLT)
--	--	--	---	--

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa perdebatan mengenai posisi penghulu wanita di Indonesia masih berlangsung dalam berbagai perspektif, baik dari segi hukum normatif, fiqh, sosial, maupun gender. Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan wawasan yang mendalam terkait isu penghulu wanita, belum ada penelitian yang secara khusus menawarkan rekonstruksi hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Oleh karena itu, penelitian tesis ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan mengusung pendekatan *feminist legal theory* untuk menganalisis dan merekonstruksi hukum terkait jabatan penghulu wanita di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan kajian yang lebih kritis terhadap sistem hukum yang masih bersifat patriarkal serta memberikan solusi konkret dalam bentuk rekonstruksi hukum yang lebih adil bagi perempuan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga berkontribusi dalam merancang kebijakan hukum yang lebih progresif dalam mendukung kesetaraan gender dalam jabatan penghulu.

2. Penelitian Terdahulu dengan Topik *Feminist Legal Theory*

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mu'ammarr Wafiuddin, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, pada tahun 2022 dengan judul: “*Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tentang Pemaksaan Perkawinan Perspektif Feminist Legal Theory*.” Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis kepustakaan (*library research*). Kajian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang serta unsur-unsur tindak pidana pemaksaan perkawinan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dengan menggunakan perspektif *feminist legal theory*. Penelitian ini menerapkan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemaksaan perkawinan dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual karena melibatkan unsur paksaan verbal maupun fisik yang berujung pada ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, regulasi dalam UU TPKS dianggap telah mengakomodasi prinsip kesetaraan dan keadilan bagi korban.³¹

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian tesis yang sedang dilakukan, terutama dalam penggunaan pendekatan *feminist legal theory* sebagai landasan analisis hukum. Keduanya juga menyoroti isu ketidaksetaraan gender dalam sistem hukum, serta menelaah bagaimana regulasi yang ada dapat diubah atau diperbaiki untuk lebih berpihak pada keadilan gender. Namun, terdapat perbedaan antara kedua penelitian ini. Penelitian terdahulu lebih berfokus pada analisis hukum terhadap pemaksaan

³¹ Mu’ammarr Wafiuddin, “Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tentang Pemaksaan Perkawinan Perspektif Feminist Legal Theory” (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2022), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/19188/>.

perkawinan sebagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual, sementara penelitian tesis ini berorientasi pada rekonstruksi hukum jabatan penghulu wanita di Indonesia.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Siti Masruroh dan Irham Bashori Hasba, mahasiswa Universitas Gadjah Mada dan Universitas Islam Malang, pada tahun 2022 dengan judul: “*Normatifitas Keterlibatan Perempuan dalam Proses Legislasi Nasional Perspektif Feminist Legal Theory*,” Penelitian ini membahas bagaimana pemenuhan hak politik perempuan dalam proses legislasi nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif (*normative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta dianalisis dengan metode hermeneutik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 7 Tahun 2017 menjadi dasar hukum bagi partisipasi perempuan dalam politik, terutama melalui aturan kuota 30% untuk calon legislatif perempuan. Efektivitas undang-undang ini terlihat dalam peningkatan jumlah anggota legislatif perempuan pada Pemilu 2014. Penelitian ini juga mengaitkan pandangan Yusuf Al-Qardhawi, yang menegaskan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik dapat dibenarkan selama sejalan dengan tuntutan zaman dan prinsip keadilan.³²

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian tesis yang sedang dilakukan dalam hal penggunaan pendekatan *feminist legal theory* sebagai kerangka analisis. Keduanya juga membahas peran perempuan dalam sistem

³² Siti Masruroh and Irham Bashori Hasba, “Normatifitas Keterlibatan Perempuan Dalam Proses Legislasi Nasional Perspektif Feminist Legal Theory,” *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities* 3, no. 2 (2022): 143–49.

hukum, khususnya dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam ruang publik dan kebijakan hukum. Namun, terdapat perbedaan antara kedua penelitian ini. Penelitian terdahulu lebih berfokus pada hak politik perempuan dalam proses legislasi, sementara penelitian tesis ini menyoroti rekonstruksi hukum jabatan penghulu wanita dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Weini Wahyuni, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 2022 dengan judul: “*Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat Aceh Perspektif Feminist Legal Theory*.” Penelitian ini menelaah struktur ketidakadilan gender dalam norma hukum jarimah pemerkosaan yang diatur dalam Pasal 48-56 Qanun Jinayat Aceh. Penelitian ini mengkaji aspek aksiologis dalam peraturan tersebut dan menemukan bahwa norma hukum terkait pemerkosaan masih dipengaruhi oleh nilai-nilai maskulinitas dan interpretasi agama yang bias gender. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa Qanun Jinayat Aceh tidak hanya gagal memberdayakan perempuan korban pemerkosaan, tetapi justru semakin memperkuat asumsi dalam *feminist legal theory* bahwa hukum sering kali digunakan sebagai alat penundukan terhadap perempuan. Minimnya mekanisme hukum yang berpihak pada korban membuat perempuan semakin terpinggirkan dan mengalami ketidakadilan dalam sistem hukum syariah di Aceh.³³

³³ Weini Wahyuni, “Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat Aceh Perspektif Feminist Legal Theory,” *Jurnal Hukum* 38, no. 1 (2022): 43–60, <http://dx.doi.org/10.26532/jh.v38i1.17458>.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian tesis yang sedang dilakukan, terutama dalam penggunaan *feminist legal theory* sebagai alat analisis untuk mengungkap ketimpangan gender dalam hukum. Namun, terdapat perbedaan substansial antara kedua penelitian ini. Penelitian terdahulu berfokus pada diskriminasi terhadap perempuan dalam hukum pidana Islam di Aceh, khususnya dalam kasus pemerkosaan, sementara penelitian tesis ini menyoroti rekonstruksi hukum terkait jabatan penghulu wanita dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian terdahulu lebih menekankan analisis filosofi hukum dan aksiologi, sedangkan penelitian tesis ini akan berfokus pada analisis normatif dan rekonstruksi hukum terhadap peraturan yang menghambat perempuan menjadi penghulu.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Fauzan Haviz, Asi Nanda Viona, Adit Nazmi Ramadhan, Mela Srimufi, Eko Albert, dan Mairul Mairul, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, pada tahun 2025 dengan judul: *“Inkonsistensi Aturan Keterwakilan Perempuan dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 dalam Perspektif Feminis Legal Teori.”* Penelitian ini menyoroti kesenjangan partisipasi dan representasi perempuan dalam struktur politik formal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan pendekatan *statute approach* serta analisis yuridis-normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa PKPU Nomor 10 Tahun 2023 justru mereduksi peran perempuan dalam arena politik dan berpotensi semakin memarginalkan perempuan dalam kontestasi politik 2024. Dari sudut

pandang *feminist legal theory*, aturan ini tidak mencerminkan keadilan gender, melainkan justru memperkuat struktur ketidaksetaraan dalam sistem hukum politik di Indonesia.³⁴

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian tesis yang sedang dilakukan dalam hal penggunaan *feminist legal theory* sebagai pendekatan utama. Keduanya sama-sama mengkritisi struktur hukum yang masih bias gender serta ketimpangan dalam peraturan yang membatasi peran perempuan di ranah publik. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara kedua penelitian ini. Penelitian terdahulu berfokus pada ketidakadilan gender dalam regulasi politik dan sistem pemilu, sementara penelitian tesis ini menyoroti rekonstruksi hukum terkait jabatan penghulu wanita dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.

Kelima, penelitian yang dilakukan Fatimah Azzahra, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun 2023 dengan judul: “*Kajian Terhadap Putusan Tentang Hadhanah Pasca Perceraian Orang Tua Perspektif Feminist Legal Theory (Studi Perbandingan Pada Putusan Nomor 3162/Pdt. G/2024/PA. Clp dan Putusan Nomor 346/Pdt. G/2024/PA. Bbs)*.” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan hakim terkait isbat poligami pasca diberlakukannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 melalui perspektif *feminist legal theory*. Penelitian ini

³⁴ Fauzan Haviz et al., “Inkonsistensi Aturan Keterwakilan Perempuan Dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 Dalam Perspektif Feminis Legal Teori,” *Puan Indonesia* 6, no. 2 (2025): 623–32, <https://doi.org/10.37296/jpi.v6i2.232>.

bersifat kualitatif dengan pendekatan hukum normatif dan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari perspektif *feminist legal theory*, poligami dipandang tidak selaras dengan prinsip keadilan, terutama dalam aspek keadilan immaterial. Berdasarkan Surah An-Nisa' ayat 129, kaum feminis memahami bahwa manusia tidak dapat berlaku adil dalam cinta bathiniyyah, sehingga poligami seharusnya tidak diizinkan. Namun, dalam putusan hakim, pertimbangan kemaslahatan istri kedua dan anak-anak menjadi alasan utama pengabulan isbat poligami.³⁵

Persamaan antara penelitian ini dengan tesis yang sedang dilakukan adalah keduanya menggunakan *feminist legal theory* sebagai pisau analisis. Meskipun sama-sama menggunakan *feminist legal theory*, penelitian tesis ini memiliki kebaruan karena membahas aspek gender dalam struktur jabatan hukum, khususnya penghulu wanita. Sementara penelitian terdahulu menitikberatkan pada hak perempuan dalam pernikahan dan keadilan dalam poligami, tesis ini lebih berorientasi pada rekonstruksi hukum untuk meningkatkan akses perempuan terhadap jabatan dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Keenam, penelitian yang dilakukan Nala Ratih, Sutisna, dan Hambari, mahasiswa Universitas Ibn Khaldun Bogor, pada tahun 2023 dengan judul: *“Sexual Consent in the Elimination of Sexual Violence Perspectives of Feminist Legal Theory and Islamic Law: A Comparative Study.”* Penelitian

³⁵ Fatimah Azzahra, “Putusan Hakim Pengadilan Agama Tentang Isbat Poligami Dalam Perspektif Feminist Legal Theory (Putusan No. 22/Pdt.G/2021/PA.Cms Putusan No. 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg Putusan No. 1790/Pdt.G/2020/PA.JB)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/76316>.

ini berfokus pada bagaimana konsep *sexual consent* dipahami dalam *feminist legal theory* dan hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan *library research*, perundang-undangan, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif *feminist legal theory*, *sexual consent* berarti bahwa aktivitas seksual harus didasarkan pada persetujuan dari kedua belah pihak, dan jika tidak ada persetujuan, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai pemerkosaan. Sementara itu, dalam hukum Islam, *sexual consent* hanya sah dalam ikatan pernikahan, dan segala bentuk hubungan seksual di luar pernikahan tetap dianggap sebagai zina, meskipun dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak.³⁶

Persamaan antara penelitian ini dengan tesis yang sedang dilakukan adalah keduanya menggunakan *feminist legal theory* sebagai pisau analisis. Meskipun sama-sama menggunakan *feminist legal theory*, penelitian tesis ini memiliki kebaruan dalam kajian gender dalam jabatan penghulu wanita. Sementara penelitian terdahulu berfokus pada hak seksual perempuan dan batasan hukum dalam konsep *sexual consent*.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan Nabilah Falah, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, pada tahun 2024 dengan judul: “*Men Challenge: Syibhul ‘Iddah Policy for Men in Feminist Legal Theory.*” Penelitian ini membahas kebijakan *syibhul ‘iddah* bagi laki-laki dalam

³⁶ Nala Ratih, Sutisna Sutisna, and Hambari Hambari, “Sexual Consent in the Elimination of Sexual Violence Perspectives of Feminist Legal Theory and Islamic Law: A Comparative Study,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 7, no. 1 (2023): 69–83, <https://doi.org/10.32507/mizan.v7i1.1854>.

perspektif *Feminist Legal Theory*. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan menggunakan analisis *feminist legal theory*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki yang diterbitkan oleh Kementerian Agama bertujuan untuk menciptakan kesetaraan hukum antara laki-laki dan perempuan dalam perceraian. Dengan menerapkan masa tunggu (*'iddah*) bagi laki-laki, aturan ini berusaha memastikan bahwa perceraian dan pernikahan berikutnya dilakukan dengan lebih bertanggung jawab. Aturan ini juga memperbarui kebijakan masa tunggu agar lebih adil secara gender dan memberikan kontribusi bagi penyebaran konsep *'iddah* yang berlaku bagi kedua belah pihak, bukan hanya perempuan.³⁷

Persamaan antara penelitian ini dengan tesis yang sedang dilakukan adalah kedua penelitian sama-sama memakai *feminist legal theory* sebagai kerangka analisis utama untuk menelaah kesetaraan gender dalam hukum. Persamaan antara penelitian ini dengan tesis yang sedang dilakukan adalah keduanya menggunakan *feminist legal theory* sebagai pisau analisis. Meskipun sama-sama menggunakan *feminist legal theory*, penelitian tesis ini memiliki kebaruan dalam kajian gender dalam jabatan penghulu wanita. Sementara penelitian terdahulu berfokus pada aturan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki sebagai bentuk kesetaraan hukum dalam perceraian.

³⁷ Nabilah Falah, "Men Challenge: Syibhul 'Iddah Policy for Men in Feminist Legal Theory," *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 162–81, <https://dx.doi.org/10.62870/qanun.v2i2.26507>.

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu dengan Topik *Feminist Legal Theory*

No.	Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Orisinalitas Penelitian
1.	2022	Mu'ammarr Wafiuddin	Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tentang Pemaksaan Perkawinan Perspektif <i>Feminist Legal Theory</i>	Penelitian terdahulu lebih berfokus pada analisis hukum terhadap pemaksaan perkawinan sebagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual, sementara penelitian tesis ini berorientasi pada rekonstruksi hukum jabatan penghulu wanita di Indonesia.
2.	2022	Siti Masruroh dan Irham Bashori Hasba	Normatifitas Keterlibatan Perempuan dalam Proses Legislasi Nasional Perspektif <i>Feminist Legal Theory</i>	Penelitian terdahulu berfokus pada hak politik perempuan dalam proses legislasi, sementara penelitian tesis ini menyoroti rekonstruksi hukum jabatan penghulu wanita dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia
3.	2022	Weini Wahyuni	Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat Aceh Perspektif <i>Feminist Legal Theory</i>	Penelitian terdahulu berfokus pada diskriminasi terhadap perempuan dalam hukum pidana Islam di Aceh, khususnya dalam kasus pemerkosaan, sementara penelitian tesis ini menyoroti rekonstruksi hukum terkait jabatan penghulu wanita dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia
4.	2025	Fauzan Haviz, Asi Nanda Viona, Adit Nazmi Ramadhan, Mela Srimufi,	Inkonsistensi Aturan Keterwakilan Perempuan dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 dalam	Penelitian terdahulu berfokus pada ketidakadilan gender dalam regulasi politik dan sistem pemilu, sementara penelitian tesis ini menyoroti rekonstruksi hukum terkait jabatan

		Eko Albert, dan Mairul Mairul	Perspektif <i>Feminis Legal Teori</i>	penghulu wanita dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.
5.	2023	Fatimah Azzahra	Kajian Terhadap Putusan Tentang Hadhanah Pasca Perceraian Orang Tua Perspektif <i>Feminist Legal Theory</i> (Studi Perbandingan Pada Putusan Nomor 3162/Pdt. G/2024/PA. Clp dan Putusan Nomor 346/Pdt. G/2024/PA. Bbs)	Meskipun sama-sama menggunakan <i>Feminist Legal Theory</i> , penelitian tesis ini memiliki kebaruan karena membahas aspek gender dalam struktur jabatan hukum, khususnya penghulu wanita. Sementara penelitian terdahulu menitikberatkan pada hak perempuan dalam pernikahan dan keadilan dalam poligami, tesis ini lebih berorientasi pada rekonstruksi hukum terhadap jabatan dalam hukum perkawinan di Indonesia.
6.	2023	Nala Ratih, Sutisna, dan Hambari	<i>Sexual Consent in the Elimination of Sexual Violence Perspectives of Feminist Legal Theory and Islamic Law: A Comparative Study</i>	Penelitian terdahulu berfokus pada hak seksual perempuan dan batasan hukum dalam konsep <i>sexual consent</i> . Sedangkan penelitian tesis ini memiliki kebaruan dalam kajian gender dalam jabatan penghulu wanita.
7.	2024	Nabilah Falah	<i>Men Challenge: Syibhul 'Iddah Policy for Men in Feminist Legal Theory</i>	Penelitian terdahulu berfokus pada aturan <i>syibhul 'iddah</i> bagi laki-laki sebagai bentuk kesetaraan hukum dalam perceraian. Sedangkan penelitian tesis ini memiliki kebaruan dalam kajian gender dalam jabatan penghulu wanita.

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025

Berdasarkan kajian terhadap berbagai penelitian terdahulu yang menggunakan *feminist legal theory*, dapat disimpulkan bahwa teori ini telah banyak digunakan untuk mengkritisi regulasi hukum yang berimplikasi pada ketidakadilan gender. Penelitian sebelumnya membahas beragam isu, seperti ketidakadilan struktural dalam norma hukum pemerkosaan, inkonsistensi aturan keterwakilan perempuan dalam pemilu, penerapan hukum hadhanah pasca perceraian, konsep *sexual consent* dalam penghapusan kekerasan seksual, hingga kebijakan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki. Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa hukum terkadang masih berpihak pada struktur patriarki yang membatasi peran dan akses perempuan terhadap keadilan, baik dalam ranah politik, sosial, maupun hukum keluarga Islam.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam mengkaji ketimpangan gender dalam hukum, tidak ada yang secara khusus membahas rekonstruksi hukum terkait jabatan penghulu wanita dalam perspektif *feminist legal theory*. Penelitian tesis ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena berfokus pada analisis hukum dan rekonstruksi peran perempuan dalam jabatan penghulu, sebuah posisi yang masih didominasi laki-laki dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya mengkritisi hukum yang ada, tetapi juga menawarkan rekonstruksi hukum yang dapat meningkatkan peran perempuan dalam institusi keagamaan. Penelitian ini tidak hanya mengkritisi hukum yang ada, tetapi juga menawarkan rekonstruksi hukum yang dapat meningkatkan peran perempuan dalam institusi hukum di Indonesia.

F. Definisi Operasional

Penelitian ini membutuhkan definisi operasional yang menjelaskan pengertian dari tiap-tiap variabel dalam judul untuk membantu memberikan pemahaman terhadap judul penelitian. Berikut adalah uraiannya:

1. Rekonstruksi Hukum Jabatan Penghulu Wanita

Istilah rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pengembalian seperti semula atau penyusunan kembali.³⁸ Sedangkan kata hukum merujuk pada pengertian undang-undang atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa untuk mengatur kehidupan masyarakat.³⁹ Sehingga, frasa rekonstruksi hukum berarti penyusunan ulang undang-undang atau peraturan-peraturan yang ada. Penghulu dalam penelitian ini merujuk pada pengertian jabatan fungsional penghulu yaitu pegawai negeri sipil sebagai pencatat nikah atau perkawinan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.⁴⁰ Rekonstruksi hukum jabatan penghulu wanita pada penelitian ini merujuk pada upaya rekonstruksi

³⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, "Rekonstruksi," *Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring*, 2024, diakses 20 September 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rekonstruksi>.

³⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, "Hukum," *Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring*, 2024, diakses 20 September 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>.

⁴⁰ Pasal 1 Nomor 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan; Pasal 1 Nomor 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Dan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu.

atau penyusunan ulang peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan penghulu wanita yang ada di Indonesia

2. *Feminist Legal Theory*

Feminist legal theory adalah pendekatan kritis dalam studi hukum yang berupaya mengungkap serta mengatasi bias gender dalam sistem hukum. Teori ini lahir dari gerakan feminisme yang menyoroti bagaimana hukum sering kali merefleksikan dan mempertahankan struktur patriarki, sehingga menciptakan ketidakadilan bagi perempuan. *Feminist legal theory* tidak hanya berusaha mengidentifikasi diskriminasi yang ada dalam regulasi hukum, tetapi juga menganalisis bagaimana hukum dapat digunakan sebagai alat untuk memperkuat dominasi laki-laki atas perempuan.⁴¹

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian tesis ini disusun secara sistematis agar memberikan alur yang jelas dan terstruktur dalam memahami seluruh kajian yang dibahas. Penelitian tesis ini terbagi ke dalam lima bab utama. Adapun penjelasan mengenai pembagian setiap bab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan bagian awal yang memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini, dijelaskan latar belakang masalah yang melandasi penelitian, perumusan masalah yang menjadi fokus utama kajian, serta tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian

⁴¹ Nur Azizah, "Aliran Feminis Dan Teori Kesetaraan Gender Dalam Hukum," *Spectrum Journal of Gender and Children Studies* 1, no. 1 (2021): 1–10, <https://doi.org/10.30984/spectrum.v1i1.163>.

ini. Selain itu, bab ini juga menguraikan manfaat penelitian bagi berbagai pihak yang berkepentingan, serta memuat penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan pembandingan dan pijakan akademik. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas, bab ini juga menyajikan definisi operasional dari konsep-konsep kunci yang digunakan dalam penelitian serta sistematika pembahasan yang menjelaskan alur penyajian isi penelitian secara keseluruhan.

Bab II Tinjauan Pustaka, memuat kajian teoritis yang menjadi landasan konseptual dan analitis dalam penelitian. Di dalamnya terdapat pembahasan mengenai kerangka konseptual dan teori yang digunakan sebagai alat analisis terhadap permasalahan yang diteliti, yakni rekonstruksi hukum jabatan penghulu wanita di Indonesia. Bab ini terdiri dari beberapa sub-bab, antara lain tinjauan umum mengenai penghulu yang mencakup definisi, dasar hukum, serta tugas dan fungsi penghulu di Indonesia. Selain itu, bab ini juga membahas *feminist legal theory* secara mendalam, meliputi definisi, sejarah perkembangan teori, tokoh yang berkontribusi terhadap pemikirannya, serta gagasan inti yang menjadi karakteristik utama teori ini.

Bab III Metode Penelitian, menjelaskan pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh hasil yang valid dan sistematis. Metode yang digunakan mencakup jenis penelitian yang dilakukan, pendekatan yang dipilih, serta sumber bahan hukum yang dijadikan rujukan dalam penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga dijabarkan teknik pengumpulan bahan hukum, metode pengolahan bahan hukum, serta teknik analisis bahan hukum. Keseluruhan metode ini dirancang agar penelitian dapat dilakukan

secara objektif, terarah, dan menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, merupakan bagian utama dari penelitian yang menyajikan temuan serta analisis bahan hukum yang diperoleh dari berbagai sumber. Bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik yang bersifat primer maupun sekunder, akan dianalisis secara mendalam guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Pembahasan dalam bab ini berfokus pada rekonstruksi hukum jabatan penghulu wanita di Indonesia, serta analisisnya berdasarkan perspektif *feminist legal theory*. Dengan menggunakan teori dan konsep yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, bab ini berupaya menggambarkan dinamika hukum terkait jabatan penghulu wanita serta memberikan argumentasi terhadap urgensi rekonstruksi tersebut dalam konteks hukum Indonesia.

Bab IV Penutup, menyajikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan yang disusun merupakan jawaban singkat, tetapi komprehensif terhadap rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait agar hasil penelitian dapat memberikan kontribusi nyata baik secara akademis maupun secara praktis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penghulu dalam Hukum Positif Indonesia

1. Definisi Penghulu

Kata penghulu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa arti, yaitu orang yang memimpin, kepala atau ketua, kepala adat, kepala urusan agama Islam di kabupaten atau kota madya, dan penasihat urusan agama Islam di pengadilan negeri.⁴² Namun, definisi penghulu dalam penelitian ini merujuk pada pengertian jabatan fungsional penghulu yaitu pegawai negeri sipil sebagai pencatat nikah atau perkawinan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam. Penghulu merupakan salah satu jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang bertugas di Kantor Urusan Agama tiap kecamatan.⁴³ Selain itu, terdapat tugas tambahan penghulu, yaitu menjadi menjadi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.⁴⁴

2. Landasan Hukum Penghulu di Indonesia

Terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur secara langsung mengenai jabatan penghulu di Indonesia, antara lain:

⁴² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, "Penghulu," *Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring*, 2024, diakses 20 September 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penghulu>.

⁴³ Pasal 1 Nomor 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan; Pasal 1 Nomor 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Dan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu.

⁴⁴ Pasal 1 Nomor 12 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu.

- a. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan;⁴⁵
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu;⁴⁶
- c. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penghulu;⁴⁷
- d. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.⁴⁸

3. Tugas dan Wewenang Penghulu

Secara umum, Jabatan Fungsional Penghulu merupakan pegawai pencatat nikah atau perkawinan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.⁴⁹ Secara khusus, tugas penghulu dirinci berdasarkan jenjang jabatannya, yaitu Penghulu Ahli Pertama, Penghulu Ahli Muda, Penghulu Ahli Madya, dan Penghulu Ahli Utama. Penghulu Ahli Pertama memiliki 27 uraian tugas, Penghulu Ahli Muda memiliki 28 uraian tugas, Penghulu Ahli

⁴⁵ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

⁴⁶ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu..

⁴⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penghulu.

⁴⁸ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

⁴⁹ Pasal 1 Nomor 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penghulu; Pasal 1 Nomor 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu.

Madya memiliki 33 uraian tugas, dan Penghulu Ahli Utama memiliki 35 uraian tugas.⁵⁰

Tabel 2.1 Uraian Tugas Penghulu Ahli Pertama dan Penghulu Ahli Muda

No.	Penghulu Ahli Pertama	Penghulu Ahli Muda
1.	Menyusun rencana program kerja tahunan kepenghuluan, dalam tim sebagai anggota	Menyusun rencana program kerja tahunan kepenghuluan, dalam tim sebagai ketua/anggota
2.	Menyusun rencana kerja operasional/individual kegiatan kepenghuluan	Menyusun rencana kerja operasional/individual kegiatan kepenghuluan
3.	Melakukan kegiatan pemeriksaan/analisis berkas permohonan kehendak nikah atau rujuk	Melakukan kegiatan pemeriksaan/analisis berkas permohonan kehendak nikah atau rujuk
4.	Melakukan kegiatan penolakan kehendak nikah atau rujuk	Melakukan kegiatan penolakan kehendak nikah atau rujuk
5.	Melakukan kegiatan analisis tanggapan/pengaduan masyarakat terhadap pengumuman/kasus nikah atau rujuk	Melakukan kegiatan analisis tanggapan/pengaduan masyarakat terhadap pengumuman/kasus nikah atau rujuk
6.	Melakukan kegiatan konseling/penasehatan terhadap calon pengantin	Melakukan kegiatan konseling/penasehatan terhadap calon pengantin
7.	Melakukan kegiatan pembinaan terhadap calon pengantin	Melakukan kegiatan pembinaan terhadap calon pengantin
8.	Melakukan kegiatan pelayanan akad nikah atau rujuk terhadap WNI	Melakukan kegiatan pelayanan akad nikah atau rujuk terhadap WNI
9.	Melakukan kegiatan khutbah/nasehat nikah atau rujuk dengan bahasa daerah/Indonesia	Melakukan kegiatan pelayanan akad nikah atau rujuk terhadap pernikahan campuran
10.	Melakukan kegiatan khutbah/nasehat nikah atau rujuk dengan bahasa Arab/Inggris/asing lainnya	Melakukan kegiatan khutbah/nasehat nikah atau rujuk dengan bahasa daerah/Indonesia
11.	Melakukan kegiatan pelayanan konsultasi nikah atau rujuk	Melakukan kegiatan khutbah/nasehat nikah atau rujuk dengan bahasa Arab/Inggris/asing lainnya

⁵⁰ Lihat Pasal 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu.

12.	Melakukan kegiatan analisis pelayanan konsultasi nikah atau rujuk	Melakukan kegiatan pelayanan konsultasi rumah tangga
13.	Melakukan kegiatan pemantauan hasil pelayanan konsultasi nikah atau rujuk	Melakukan kegiatan analisis pelayanan konsultasi rumah tangga
14.	Mengkaji dan melakukan kegiatan koordinasi dengan instansi lintas sektoral/vertikal/dan lembaga keagamaan tentang nikah siri	Melakukan kegiatan pemantauan hasil pelayanan konsultasi rumah tangga
15.	Mengkaji dan melakukan kegiatan koordinasi dengan instansi lintas sektoral/vertikal/dan lembaga keagamaan tentang buku nikah palsu	Mengkaji dan melakukan kegiatan koordinasi dengan instansi lintas sektoral/vertikal/dan lembaga keagamaan tentang nikah siri
16.	Menginventarisasi dan menyusun bahan/materi kegiatan pembinaan perkawinan	Mengkaji dan melakukan kegiatan koordinasi dengan instansi lintas sektoral/vertikal/dan lembaga keagamaan tentang buku nikah palsu
17.	Melaksanakan kegiatan pembinaan perkawinan	Melaksanakan kegiatan pembinaan perkawinan
18.	Menginventarisasi dan menyusun bahan/materi kegiatan pembinaan keluarga sakinah	Melaksanakan kegiatan pembinaan keluarga sakinah
19.	Melakukan kegiatan pembentukan desa binaan keluarga sakinah/kampung sakinah	Melakukan kegiatan pembentukan desa binaan keluarga sakinah/kampung sakinah
20.	Melakukan kegiatan observasi rukyat hilal	Melakukan kegiatan pembinaan/bimbingan teknis terhadap desa binaan keluarga sakinah/kampung sakinah
21.	Melakukan kegiatan pengukuran arah kiblat bagi mushalla/langgar/masjid/tempat pemakaman	Melakukan kegiatan observasi rukyat hilal
22.	Melakukan kegiatan pembinaan manasik haji	Melakukan kegiatan pengukuran arah kiblat bagi mushalla/langgar/masjid/tempat pemakaman

23.	Melakukan kegiatan bimbingan teknis kemasjidan pada masjid desa/kecamatan	Melakukan kegiatan pembinaan manasik haji
24.	Melakukan bimbingan teknis zis pada desa/kecamatan	Melakukan kegiatan bimbingan teknis kemasjidan, pada masjid desa/kecamatan
25.	Melakukan kegiatan pembinaan nazir wakaf dan wakif	Melakukan bimbingan teknis zis pada lingkup desa/kecamatan
26.	Menyusun telaahan/analisis/kajian terhadap isu aktual keagamaan pada lingkup desa/kecamatan	Melakukan kegiatan pembinaan nazir wakaf dan wakif
27.	Melakukan kegiatan pendampingan/penanganan potensi konflik sosial-keagamaan dengan tingkat resiko I	Menyusun telaahan/analisis/kajian terhadap isu aktual keagamaan pada lingkup desa/kecamatan
28.	-	Melakukan kegiatan pendampingan/penanganan potensi konflik sosial-keagamaan dengan tingkat Risiko

Sumber: Pasal 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu

Tabel 2.2 Uraian Tugas Penghulu Ahli Madya dan Penghulu Ahli Utama

No.	Penghulu Ahli Madya	Penghulu Ahli Utama
1.	Menyusun rencana program kerja tahunan kepenghuluan, dalam tim sebagai ketua/anggota	Menyusun rencana program kerja tahunan kepenghuluan, dalam tim sebagai ketua
2.	Menyusun rencana kerja operasional/individual kegiatan kepenghuluan	Menyusun rencana kerja operasional/individual kegiatan kepenghuluan
3.	Melakukan kegiatan pemeriksaan/analisis berkas permohonan kehendak nikah atau rujuk	Melakukan kegiatan pemeriksaan/analisis berkas permohonan kehendak nikah atau rujuk
4.	Melakukan kegiatan penolakan kehendak nikah atau rujuk	Melakukan kegiatan penolakan kehendak nikah atau rujuk
5.	Melakukan kegiatan analisis tanggapan/pengaduan masyarakat terhadap	Melakukan kegiatan analisis tanggapan/pengaduan masyarakat terhadap pengumuman/kasus nikah atau rujuk

	pengumuman/kasus nikah atau rujuk	
6.	Melakukan kegiatan konseling/penasehatan terhadap calon pengantin	Melakukan kegiatan konseling/penasehatan terhadap calon pengantin
7.	Melakukan kegiatan pembinaan terhadap calon pengantin	Melakukan kegiatan pembinaan terhadap calon pengantin
8.	Melakukan kegiatan pelayanan akad nikah atau rujuk terhadap WNI	Melakukan kegiatan pelayanan akad nikah atau rujuk terhadap WNI
9.	Melakukan kegiatan pelayanan akad nikah atau rujuk terhadap pernikahan campuran	Melakukan kegiatan pelayanan akad nikah atau rujuk terhadap pernikahan WNA
10.	Melakukan kegiatan pelayanan akad nikah atau rujuk terhadap pernikahan WNA	Melakukan kegiatan khutbah/nasehat nikah atau rujuk dengan bahasa daerah/Indonesia
11.	Melakukan kegiatan khutbah/nasehat nikah atau rujuk dengan bahasa daerah/Indonesia	Melakukan kegiatan khutbah/nasehat nikah atau rujuk dengan bahasa Arab/Inggris/asing lainnya
12.	Melakukan kegiatan khutbah/nasehat nikah atau rujuk dengan Bahasa Arab/Inggris/asing lainnya	Melakukan kegiatan pelayanan konsultasi hukum islam
13.	Melakukan kegiatan pelayanan konsultasi kepenghuluan	Melakukan kegiatan analisis pelayanan konsultasi hukum islam
14.	melakukan kegiatan analisis pelayanan konsultasi kepenghuluan;	Melakukan kegiatan pemantauan hasil pelayanan konsultasi hukum islam
15.	mengkaji dan melakukan kegiatan koordinasi dengan instansi lintas sektoral/vertikal/dan lembaga keagamaan tentang pemalsuan data pernikahan	Mengkaji dan melakukan kegiatan koordinasi dengan instansi lintas sektoral/vertikal/dan lembaga keagamaan tentang kekerasan dalam rumah tangga
16.	Menginventarisasi dan menyusun bahan/materi kegiatan pembinaan perkawinan	Mengkaji dan melakukan kegiatan koordinasi dengan instansi lintas sektoral/vertikal/dan lembaga keagamaan tentang pelaksanaan pernikahan yang tidak sesuai dengan hukum pernikahan islam (munakahat)

17.	Mengkaji dan menyusun program/strategi/perencanaan kegiatan pembinaan perkawinan	Melakukan kajian pengembangan kepenghuluan nasional
18.	Melaksanakan kegiatan pembinaan perkawinan	Mengkaji dan menyusun program/strategi/perencanaan kegiatan pembinaan perkawinan
19.	Menyusun kajian pengembangan kegiatan pembinaan perkawinan	Mengkaji dan menyusun program/strategi/perencanaan kegiatan pembinaan perkawinan
20.	Mengkaji dan menyusun program/strategi/perencanaan kegiatan pembinaan keluarga sakinah	Menyusun kajian pengembangan kegiatan pembinaan perkawinan
21.	Melaksanakan kegiatan pembinaan keluarga sakinah	Mengkaji dan menyusun program/strategi/perencanaan kegiatan pembinaan keluarga sakinah
22.	Menyusun kajian pengembangan pembinaan keluarga sakinah	Melaksanakan kegiatan pembinaan keluarga sakinah
23.	Mengkaji dan menyusun program/strategi pembentukan desa binaan	Menyusun kajian pengembangan pembinaan keluarga sakinah
24.	Melakukan kegiatan pembinaan/bimbingan teknis terhadap desa binaan keluarga sakinah/kampung sakinah	Mengkaji dan menyusun program/strategi pembentukan desa binaan
25.	Menyusun kajian pengembangan desa binaan keluarga sakinah/kampung sakinah	Menyusun kajian pengembangan desa binaan keluarga sakinah/kampung sakinah
26.	Melakukan kegiatan observasi rukyat hilal	Melakukan kegiatan observasi rukyat hilal
27.	Melakukan kegiatan pengukuran arah kiblat bagi mushalla/langgar/masjid/tempat pemakaman	Melakukan kegiatan pengukuran arah kiblat bagi mushalla/langgar/masjid/tempat pemakaman
28.	Melakukan kegiatan pembinaan manasik haji	Melakukan kegiatan pembinaan manasik haji
29.	Melakukan kegiatan bimbingan teknis kemasjidan pada masjid Kabupaten/Provinsi	Melakukan kegiatan bimbingan teknis kemasjidan, pada Masjid Provinsi/Nasional
30.	Melakukan bimbingan teknis Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) pada lingkup Kabupaten/Kota/Provinsi	Melakukan bimbingan teknis ZIS pada lingkup Provinsi/Baznas/Laznas
31.	Melakukan kegiatan pembinaan nazir wakaf dan wakif	Melakukan kegiatan pembinaan nazir wakaf dan wakif

32.	Menyusun telaahan/analisis/kajian terhadap isu aktual keagamaan pada lingkup Kabupaten/Kota/Provinsi	Menyusun telaahan/analisis/kajian terhadap isu aktual keagamaan pada lingkup Provinsi/Nasional
33.	Melakukan kegiatan pendampingan/penanganan potensi konflik sosial-keagamaan dengan Tingkat Risiko III	Menyusun telaahan/analisis/kajian terhadap isu aktual keagamaan pada lingkup Provinsi/Nasional
34.	-	Melakukan kegiatan pendampingan/penanganan potensi konflik sosial-keagamaan dengan Tingkat Risiko IV
35.	-	Menyusun program/strategi tindak lanjut terhadap pendampingan/penanganan terhadap potensi/konflik sosial keagamaan

Sumber: Pasal 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu

4. Standar Kompetensi Penghulu

Seorang penghulu wajib memenuhi standar kompetensi yang sesuai dengan jenjang jabatannya guna memastikan profesionalisme dan kualitas layanan dalam melaksanakan tugasnya. Standar kompetensi ini mencakup tiga aspek utama, yaitu kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Standar kompetensi teknis yang diterapkan juga disesuaikan dengan jenjang jabatan fungsional penghulu, yang terdiri dari Penghulu Ahli Pertama, Penghulu Ahli Muda, Penghulu Ahli Madya, dan Penghulu Ahli Utama. di Penghulu Ahli Pertama diharuskan mampu membaca Al-Qur'an, memahami dasar-dasar hukum munakahat, dan mengetahui peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan pernikahan. Penghulu Ahli Muda diharuskan mampu membaca dan menulis Al-Qur'an, menguasai simulasi akad nikah,

memahami hukum munakahat, dan memahami peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan pernikahan.⁵¹

Penghulu Ahli Madya diharuskan mampu membaca, menulis, dan memahami Al-Qur'an, menguasai wawasan perbandingan hukum munakahat, menguasai peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan pernikahan, dan memiliki kemampuan memandu akad nikah dengan menggunakan bahasa Arab/Inggris/asing lainnya. Kemudian, Penghulu Ahli Utama diharuskan mampu membaca, menulis, memahami, dan menafsirkan Al-Qur'an, mampu melakukan bimbingan pernikahan, memiliki konsep pengembangan kepenghuluan, memiliki kemampuan melakukan istinbat hukum perkawinan dan keluarga, serta memiliki kemampuan memandu akad nikah dengan menggunakan bahasa Arab/Inggris/asing lainnya.⁵²

B. Penghulu dalam Hukum Islam (*Fiqh*)

1. Penghulu sebagai Pencatat Perkawinan dalam Hukum Islam (*Fiqh*)

Pencatatan perkawinan adalah fenomena yang muncul sebagai respons terhadap perkembangan zaman dan tuntutan sosial. Dalam hukum Islam klasik, tidak terdapat dalil yang secara eksplisit dan tegas (*qath'i*) mengatur kewajiban pencatatan perkawinan dalam nash, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Oleh karena itu, peran penghulu sebagai pencatat resmi perkawinan juga tidak ditemukan dalam literatur *fiqh* klasik. Namun, meskipun tidak disebutkan secara langsung dalam sumber-sumber utama

⁵¹ Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penghulu.

⁵² Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penghulu.

hukum Islam, pencatatan perkawinan dapat dianalisis dan dibenarkan melalui pendekatan *ushul fiqh*, seperti *qiyas* (analogi hukum), *ijma'* (kesepakatan ulama), dan *maslahah mursalah* (pertimbangan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan syariat).⁵³

Pencatatan perkawinan dapat dianalogikan (di-*qiyas*-kan) dengan pencatatan utang-piutang dalam *muamalah*, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282, yang menganjurkan pencatatan transaksi yang dilakukan. *Muamalah* dalam hal ini mencakup berbagai transaksi seperti jual beli dan sewa menyewa, sementara pernikahan juga termasuk dalam *muamalah*, bahkan dianggap sebagai perjanjian yang sangat kuat. Kesamaan antara pernikahan dan transaksi *muamalah* lainnya terletak pada rukun yang meliputi pihak yang berakad, saksi, dan sumpah akad. Oleh karena itu, meskipun tidak ada nash syar'i yang secara eksplisit mewajibkan pencatatan perkawinan, hal ini dapat disamakan dengan pencatatan utang-piutang karena keduanya memiliki *illah* yang sama, yaitu sebagai bukti keabsahan perjanjian dalam Islam (*bayyinah syar'iyah*).⁵⁴

Dari perspektif *ijma'*, ketentuan mengenai pencatatan nikah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menjadi topik pembahasan para ulama di Indonesia. Dalam lokakarya yang berlangsung pada 2 hingga 5 Februari 1991, para alim ulama mendiskusikan

⁵³ Nenat Julir, "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2018): 53–62, <http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1010>.

⁵⁴ Endri Nugraha Laksana, "Kewajiban Pencatatan Nikah Dalam Tinjauan Qiyas Dan Kepastian Hukum," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 355–76, <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2642>.

pentingnya pencatatan nikah dalam hukum Islam dan sistem hukum nasional. Hasil dari pertemuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, mayoritas sepakat bahwa pencatatan nikah merupakan suatu ketentuan yang harus diterima dan ditaati oleh umat Islam. Dengan demikian, walaupun tidak mencapai kesepakatan mutlak, pencatatan nikah tetap dianggap sebagai bagian dari hukum yang memiliki dasar kuat dalam kerangka *ijma'*.⁵⁵

Atas dasar kemaslahatan, beberapa negara Muslim, termasuk Indonesia, telah menetapkan regulasi terkait pencatatan perkawinan. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan, memberikan kepastian hukum, serta melindungi hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, termasuk aspek nafkah istri, hubungan orang tua dan anak, serta masalah kewarisan. Meskipun tidak terdapat perintah eksplisit dalam Al-Qur'an atau hadis yang mewajibkan pencatatan perkawinan, aturan ini tetap relevan karena selaras dengan prinsip syariat yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan bukan sekadar administrasi, tetapi juga sebuah ketentuan yang memiliki dasar kuat dalam konsep *mashlahah mursalah*, sehingga penting untuk diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak.⁵⁶

⁵⁵ Fitra Mulyawan, Kiki Yulinda, and Dora Tiara, "Politik Hukum Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Ensiklopedia Social Review* 3, no. 2 (2021): 111–22, <https://doi.org/10.33559/esr.v3i2.764>.

⁵⁶ Toha Ma'arif, "Pencatatan Pernikahan (Analisis Dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd Al-Dzari'ah, Masalah Mursalah Dan Hukum Positif Di Indonesia)," *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 1 (2019): 119–41; Julir, "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih."

Berdasarkan uraian mengenai landasan hukum pencatatan perkawinan yang dianalisis dari perspektif *ushul fiqh*, dapat disimpulkan bahwa keberadaan penghulu sebagai petugas pencatat perkawinan merupakan suatu kebijakan baru yang muncul seiring dengan perkembangan hukum terkait pencatatan perkawinan. Dalam literatur *fiqh* klasik, tidak ditemukan ketentuan eksplisit mengenai peran penghulu sebagai pencatat resmi pernikahan, karena pada masa itu pencatatan perkawinan belum menjadi praktik yang diatur secara administratif. Seiring berjalannya waktu, pencatatan perkawinan menjadi kebutuhan penting dalam sistem hukum modern. Keberadaan penghulu sebagai petugas pencatat pernikahan berfungsi untuk memastikan bahwa setiap pernikahan yang berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum, baik secara agama maupun negara.

2. Wali Hakim dalam Hukum Islam (*Fiqh*)

Seorang hakim memiliki hak untuk menikahkan perempuan ketika wali dari jalur nasab dan wala' sudah tidak ada.⁵⁷ Wali hakim merupakan hakim dengan kedudukan sebagai tangan kanan penguasa yang berhak menikahkan perempuan dalam beberapa kondisi tertentu.⁵⁸ Hakim yang bertidak sebagai wali hakim dalam pernikahan memiliki legalitas untuk dapat menikahkan perempuan disebabkan oleh kedudukannya sebagai kepanjangan tangan dari sultan atau pemimpin. Sultan merupakan Imam (pemimpin,

⁵⁷ Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qosim bin Muhammad Al-Ghorobiliy Al-Syafi'iy, *Fath Al-Qorib Al-Mujib Fi Syarh Alfaz at-Taqrir* (Kediri: Dzun Nuraine, 2023), 165.

⁵⁸ Sulaiman bin Umar bin Manshur al-'Ujaili Al-Azhari Al-Jamal, *Hasyiyah Al-Jamal 'ala Syarh Al-Minhaj - Futuhat Al-Wahhab Bi Taudhihi Syarhi Manhaj Ath-Thullab Jilid 4* (Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.), 153.

kepala negara) atau hakim yang ditugaskan untuk wali nikah. Hal ini didasarkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, Tirmidzi, dan Abu Dawud sebagai berikut:

فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya: "Maka Sulthan adalah wali bagi mereka yang tidak punya wali." (HR. Ahmad No. 24372, Ibnu Majah No. 1880, Tirmidzi No. 1102, Abu Dawud No. 2083)⁵⁹

Kondisi-kondisi yang menjadikan seorang hakim dapat menjadi wali dalam pernikahan bagi seorang perempuan dikarenakan oleh beberapa sebab berikut ini:⁶⁰

- a. Ketika tidak ada wali nasab sama sekali;
- b. Wali yang berhak menikahkan tidak diketahui keberadaan dan kabarnya;
- c. Wali sedang dalam keadaan ihram umrah atau haji;
- d. Wali *adhal*;
- e. Wali berbeda tempat dengan anaknya;
- f. Wali sedang dipenjara atau tidak bisa ditemui;
- g. Wali kerap mengelak;
- h. Wali kerap berjanji palsu;
- i. Wali hendak menikahi perwaliannya.

⁵⁹ Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal Jilid 40* (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2001), 435; Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah Jilid 3* (Kairo: Dar Al-Risalah Al-'Alamiyyah, 2009), 78; Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dahhak At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi Jilid 3* (Kairo: Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy, n.d.), 339; Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syadad bin Amru Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud Jilid 2* (Beirut: Maktabah Al-Asyriyah, n.d.), 299.

⁶⁰ Sulaiman bin Umar bin Manshur al-'Ujaili Al-Azhari Al-Jamal, *Hasyiyah Al-Jamal 'ala Syarh Al-Minhaj - Futuhat Al-Wahhab Bi Taudhihi Syarhi Manhaj Ath-Thullab Jilid 4* (Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.), 153.

3. Hakim Perempuan dalam Hukum Islam (*Fiqh*)

Kekuasaan kehakiman merupakan otoritas tinggi yang termasuk dalam ranah kekuasaan publik (*al-wilayah al-'ammah*) dan memiliki sifat mengikat atau memaksa (*ash-sulthah al-mulzimah*). Oleh karena itu, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan ini. Para ahli fiqh sepakat bahwa beberapa syarat utama mencakup beragama Islam, berakal, telah dewasa, merdeka, sehat secara fisik, adil, serta memahami hukum-hukum syari'at. Namun, terkait syarat jenis kelamin, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, dengan munculnya tiga pandangan yang berbeda mengenai hal ini.⁶¹

Pertama, Malik bin Anas, asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa jabatan hakim harus dipegang oleh laki-laki dan tidak boleh diberikan kepada perempuan. Menurut mereka, seorang hakim harus memiliki kecerdasan yang sempurna (*kamal ar-rayi wa tamam al-aql wa al-fathanah*). Mereka beranggapan bahwa kecerdasan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki (*naqishat al-'aql, qalilat ar-ray*). Selain itu, keberadaan perempuan dalam posisi tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah. Kelompok ini juga mengajukan argumen berdasarkan fakta sejarah, yaitu bahwa Nabi, *al-Khulafa ar-Rasyidin*, dan para pemimpin Islam setelahnya tidak pernah memberikan kekuasaan kepada perempuan.⁶²

⁶¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2001), 190.

⁶² Muhammad Khathib As-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj Juz 4* (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, n.d.), 375; Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juz 2* (Mesir: Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1960), 449; Abu al-Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1960), 65.

Pendapat kedua berasal dari mazhab Hanafi dan Ibn Hazm, yang berpendapat bahwa menjadi laki-laki bukanlah syarat mutlak untuk menjadi hakim. Menurut mereka, perempuan boleh menjabat sebagai hakim, tetapi hanya dalam perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan pidana berat (*hudud* dan *qishash*) karena perempuan juga diperbolehkan menjadi saksi dalam kasus-kasus tersebut. Selain itu, mereka berargumen bahwa seorang *qadhi* bukanlah seorang penguasa, melainkan hanya bertugas menegakkan dan menyampaikan hukum agama, yang fungsinya serupa dengan *mufti*. Mereka juga menolak hadis tentang pemimpin negara sebagai dasar hukum dalam ranah yudikatif. Ibn Hazm bahkan menambahkan bahwa Umar bin Khattab pernah menugaskan seorang perempuan sebagai bendahara pasar.⁶³

Pendapat ketiga menyatakan bahwa perempuan dapat menjadi hakim dalam berbagai perkara, baik perdata maupun pidana, dan bahwa laki-laki bukan syarat untuk kekuasaan kehakiman. Pandangan ini dianut oleh Ibn Jarir ath-Thabari dan Hasan al-Bashri. Menurut mereka, jika perempuan diperbolehkan menjadi *mufti*, maka secara logis ia juga dapat menjadi hakim. Seorang *mufti* bertugas menjelaskan hukum agama melalui analisis ilmiah dengan tanggung jawab pribadi, sedangkan hakim memiliki tugas serupa, hanya saja tanggung jawabnya bersumber dari negara atau berdasarkan kewenangan negara.⁶⁴

⁶³ Imam 'Alauddin Abu Bakar bin Masud Al-Kasani, *Badai' Al-Shanai' Juz 3* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1986), 3; Abu Muhammad Ali bin Ahmad Ibn Hazm, *Al-Muhalla Juz 9* (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, n.d.), 429-430; Muhammad Musthafa Az-Zaila'i, *At-Tanzhim Al-Qadha'i Fi Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Dar Al-Farabi, 1988), 29.

⁶⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Juz 6* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1984), 483; Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, 192.

C. *Feminist Legal Theory*

1. Sejarah Lahirnya *Feminist Legal Theory*

Feminist legal theory (FLT) atau teori hukum feminis muncul pertama kali pada tahun 1970-an bersamaan dengan berkembangnya *Critical Legal Studies* (CLS) sebagai sebuah aliran pemikiran yang berusaha melakukan terobosan terhadap berlakunya hukum terhadap perempuan dan diskriminasi yang didapat perempuan dari hukum. Eksistensi FLT merupakan pendobrak ketimpangan yang disebabkan oleh hukum yang selama ini dijargonkan sebagai pengusung *justice for all*, netral, objektif dan setara untuk siapapun, termasuk juga kepada laki-laki dan perempuan.⁶⁵ Pada kenyataannya, kaum feminis meyakini bahwa hukum adalah cerminan dari filosofi politik yang dominan. Di tengah patriarki, hukum semata hanya dilihat dari sudut pandang laki-laki karena laki-lakilah yang menulis hukum dan memasukkan kepentingan-kepentingannya.⁶⁶

Dalam perjalanan panjangnya, keragaman pemikiran feminis secara kasar terbagi dalam tiga aliran besar, yaitu Feminisme Liberal, Feminisme Marxis, dan Feminisme Radikal. Di luar kelompok besar tersebut, masih ada beberapa aliran lain, seperti Feminisme Psikoanalisis-gender, Feminisme Eksistensialis, Feminisme Posmodern, Feminisme Multikultural-global dan Ekofeminisme. Banyaknya ragam Feminisme tersebut menunjukkan luasnya

⁶⁵ Marita Marita and Yustisia Pratiwi Pramesti, "Feminist Legal Theory as a Review of Legal Philosophy: Its Relation with Gender Equality in Indonesia," *Journal of Transcendental Law* 5, no. 2 (2023): 82–90, <https://doi.org/10.23917/jtl.v5i2.4160>.

⁶⁶ Aditya Yuli Sulistyawan, "Feminist Legal Theory Dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): 56–62, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.56-62>.

pula ragam kajian mengenai studi feminisme yang muncul di dunia pemikiran filsafat.⁶⁷

FLT tidak dapat dilepaskan dari berbagai aliran feminis yang telah disebutkan diatas. Secara garis besar FLT memberikan gambaran teori feminis dalam hukum yang memunculkan suatu metode analisis khas feminis dalam hukum banyak digunakan untuk menganalisis masalah-masalah yang sangat luas dalam berbagai bidang hukum. Pengkajiannya antara lain dengan mengkritisi hukum dari sudut feminis sebagai sesuatu kajiannya yang utama.⁶⁸ Dikarenakan FLT tidak dapat dilepaskan dari berbagai aliran yang ada, maka sesungguhnya tidak ada keseragaman dalam metodenya. Namun, setidaknya terdapat lima hal yang dapat digaris-bawahi dari keragaman FLT yang disebut sebagai “*think like feminist*” tersebut, antara lain: pengalaman perempuan, adanya bias gender secara implisit, jeratan/ikatan ganda dan dilema dari perbedaan, reproduksi model dominasi laki-laki, serta membuka pilihan-pilihan perempuan.⁶⁹

FLT berpendirian bahwa hukum “berjenis kelamin laki-laki” karena pembuat hukum didominasi oleh laki-laki. Maka sebagaimana aliran hukum kritis, diskursus hukum kemudian melupakan suara dari pihak yang terpinggirkan, yang mana dalam konteks ini adalah perempuan. Oleh karena

⁶⁷ Heri Setiawan, Steven Ouddy, and Mutiara Girindra Pratiwi, “Isu Kesetaraan Gender Dalam Optik Feminist Jurisprudence Dan Implementasinya Di Indonesia,” *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. 2 (2018): 121–40, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.6285>.

⁶⁸ Wafiuddin, “Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tentang Pemaksaan Perkawinan Perspektif Feminist Legal Theory.”

⁶⁹ Niken Savitri, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP* (Bandung: Refika Aditama, 2008); Sulistyawan, “Feminist Legal Theory Dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum.”

itu, pengkajian hukum menurut FLT haruslah dilakukan dengan melandaskan diri pada pengalaman perempuan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa aliran pemikiran ini memposisikan diri ‘memihak’ kepada perempuan dalam rangka mendobrak kemapanan hukum yang konon objektif tetapi menghadirkan diskriminasi dan ketidak-adilan bagi perempuan.⁷⁰ Dalam konteks ini maka FLT merupakan aliran pemikiran yang berepistemologi subjektif.⁷¹

Feminist legal theory lahir untuk mendobrak tatanan hukum yang timpang karena dunia yang terlampau patriarki. Para feminis meyakini bahwa sejarah ditulis melalui sudut pandang laki-laki dan sama sekali tidak merefleksikan peranan kaum perempuan dalam pembuatan dan penyusunan sejarah. Sejarah buatan laki-laki tersebut telah dengan bias menciptakan konsep-konsep tentang keberadaan manusia, potensi gender dan rekayasa sosial yang menghasilkan bahasa, logika dan struktur hukum yang mencerminkan karakter dan nilai-nilai dari sudut pandang laki-laki.⁷²

Untuk membongkar hegemoni pikiran laki-laki dalam dominasi dunia yang patriarki, FLT yang merupakan bagian dari studi feminis melandaskan kajian dengan bertitik tolak dari pengalaman perempuan. Pengalaman perempuan dapat dikatakan sebagai pengalaman partikular, karena tidak

⁷⁰ Sulistyawan, “Feminist Legal Theory Dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum”; Wafiuddin, “Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tentang Pemaksaan Perkawinan Perspektif Feminist Legal Theory.”

⁷¹ Sulistyawan, “Feminist Legal Theory Dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum.”

⁷² Candra Wijaya, “Putusan Hakim Peradilan Agama Dalam Perkara Izin Poligami Perspektif Masalah Dan Feminist Legal Theory” (Bachelor’s thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2022), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/67294>.

semua perempuan adalah sama, sehingga hal ini bersifat subjektif.⁷³ Di titik ini, kata kunci yang bisa digarisbawahi untuk mendeteksi paradigma yang menaungi pemikiran FLT adalah subjektivitas yang menentukan pemahaman FLT. Selain itu, FLT sendiri merupakan aliran pemikiran yang memihak kepada perempuan dalam rangka melindungi, memberdayakan dan mengemansipasi perempuan. Disini terlihat bahwa aliran ini bersifat subjektif, bukan objektif sebagaimana hukum yang diusung aliran positivisme hukum.⁷⁴

2. Biografi Tokoh Katharine T. Bartlett

Katharine T. Bartlett, Profesor Hukum A. Kenneth Pye, menjabat sebagai Dekan Duke Law School dari tahun 2000-2007. Beliau mengajar hukum keluarga, hukum diskriminasi ketenagakerjaan, gender dan hukum, serta kontrak, dan banyak menerbitkan karya tulis di bidang hukum keluarga, teori gender, hukum ketenagakerjaan, teori perubahan sosial, dan pendidikan hukum.⁷⁵ Beliau memiliki buku kasus terkemuka (bersama Deborah Rhode) di bidang hukum gender. Profesor Bartlett juga menjabat sebagai reporter untuk American Law Institute's Principles of the Law of Family Dissolution (2002), di mana ia bertanggung jawab atas ketentuan yang berkaitan dengan

⁷³ L.M. Gandhi Lopian, *Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Kesenjangan Dan Keadilan Gender* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012); Sulistyawan, "Feminist Legal Theory Dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum."

⁷⁴ Wijaya, "Putusan Hakim Peradilan Agama Dalam Perkara Izin Poligami Perspektif Masalah Dan Feminist Legal Theory"; Zainal Arifin Mochtar and Eddy O.S Hiarij, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum* (Depok: Rajawali Press, 2021); Sulistyawan, "Feminist Legal Theory Dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum."

⁷⁵ Duke University School of Law Law and Contemporary Problems, "Biographies - Law and Contemporary Problems," Duke University School of Law, 2025, diakses 26 Januari 2026, <https://lcp.law.duke.edu/symposium/biographies/>.

hak asuh anak. Atas karyanya dalam proyek ini, ia dinobatkan sebagai R. Ammi Cutter Chair pada tahun 1998.⁷⁶

Profesor Bartlett memperoleh gelarnya di Wheaton College, Universitas Harvard, dan Universitas California di Berkeley. Sebelum datang ke Duke, ia adalah seorang panitera hukum di Mahkamah Agung California dan pengacara layanan hukum di Oakland, California. Beliau pernah menjadi profesor tamu di UCLA dan di Boston University, menjadi dosen tamu di Fakultas Hukum Universitas New York dan Fakultas Hukum Columbia, serta menjadi peneliti di Pusat Humaniora Nasional di Research Triangle Park, yang didukung oleh Rockefeller Foundation. Profesor Bartlett telah menerima banyak penghargaan selama bertahun-tahun.⁷⁷ Pada tahun 1994, ia memenangkan Penghargaan Cendekiawan/Pengajar Terbaik Tahun Ini di Duke University. Beliau dianugerahi Equal Justice Works' Dean John R. Kramer Award (*Dean of the Year*) untuk "Kepemimpinan Dalam Pelayanan Publik Di Bidang Pendidikan Hukum" pada tahun 2006 dan menerima gelar doktor kehormatan dari Wheaton College pada tahun 2008.⁷⁸

Diantara karya tulis Barlett yang berupa buku, antara lain: *Gender Law and Policy*, diterbitkan sampai dengan empat edisi (2010, 2014, 2021, dan 2024); *Gender and Law: Theory, Doctrine, Commentary*, diterbitkan

⁷⁶ Directory Duke University School of Law, "Katharine T. Bartlett," Duke University School of Law, 2024, diakses 26 Januari 2025, <https://law.duke.edu/fac/bartlett/>.

⁷⁷ Directory Duke University School of Law, "Katharine T. Bartlett," Duke University School of Law, 2024, diakses 26 Januari 2025, <https://law.duke.edu/fac/bartlett/>.

⁷⁸ Duke University School of Law Law and Contemporary Problems, "Biographies - Law and Contemporary Problems," Duke University School of Law, 2025, diakses 26 Januari 2026, <https://lcp.law.duke.edu/symposium/biographies/>.

sampai sampai dengan sembilan edisi dengan berbagai komentator yang berbeda-beda, (1993, 1998, 2002, 2006, 2010, 2013, 2017, 2020, 2023); *Principles of the Law of Family Dissolution: Analysis and Recommendations* (2002); *Family Law: Cases, Text, Problems; Feminist Legal Theory: Readings in Law and Gender* (1991); *Children with Special Needs* (1987); *Child Advocacy: Readings and Problems* (1985).⁷⁹

Beliau juga menulis banyak artikel ilmiah, esai, ulasan buku, dan artikel koran sejumlah 65 judul, antara lain *Gender Law: After Twenty-Five Years*, 27 *Duke Journal of Gender Law & Policy* 1-23 (2020); *Feminism and Economic Inequality*, 35 *Law & Inequality* 265-287 (2017); *Discrimination by Customers*, 102 *Iowa Law Review* 223-257 (2016) (with Mitu Gulati); *Sharing Sexism*, 43 *Fordham Urban Law Journal* 1163-1173 (2016); *Foreword*, 77 *Law & Contemporary Problems* i-vii (2014) (with Elizabeth S. Scott); *Objectivity: A Feminist Revisit*, 66 *Alabama Law Review* 375-394 (2014); *Feminist Legal Scholarship: A History Through the Lens of the California Law Review*, 100 *California Law Review* 381-430 (2012); *Feminist Legal Methods*, 103 *Harvard Law Review* 829 (1990); dan berbagai judul lainnya.⁸⁰

3. *Feminist Legal Method* yang dikemukakan Bartlett

Katharine T. Bartlett dalam artikelnya mengenai *Feminist Legal Methods* menyoroti bahwa hukum bukanlah sistem yang sepenuhnya netral,

⁷⁹ Directory Duke University School of Law, "Katharine T. Bartlett Bibliography," Duke University School of Law, 2025, diakses 26 Januari 2025, <https://law.duke.edu/fac/bartlett/bibliography>.

⁸⁰ Directory Duke University School of Law, "Katharine T. Bartlett Bibliography," Duke University School of Law, 2025, diakses 26 Januari 2025, <https://law.duke.edu/fac/bartlett/bibliography>.

melainkan sering kali merefleksikan perspektif maskulin yang mendominasi dalam perumusan kebijakan dan praktik hukum. Dalam sistem hukum tradisional, pengalaman laki-laki kerap dijadikan sebagai standar universal, sedangkan pengalaman perempuan sering kali diabaikan atau diperlakukan sebagai pengecualian. Kondisi ini menyebabkan hukum tidak sepenuhnya responsif terhadap realitas sosial yang dihadapi oleh perempuan, sehingga menciptakan ketimpangan dalam akses keadilan dan perlindungan hukum bagi mereka.⁸¹

Pendekatan *feminist legal methods* yang dikembangkan oleh Bartlett bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi bias gender yang tersembunyi dalam sistem hukum. Bartlett berpendapat bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial yang membentuknya, sehingga metode feminis dalam analisis hukum menjadi esensial untuk meninjau kembali norma-norma hukum yang secara struktural merugikan perempuan. Melalui metode ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai sekumpulan aturan yang bersifat abstrak, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang memiliki implikasi nyata terhadap kehidupan perempuan.⁸²

Dalam analisisnya mengenai *feminist legal methods*, Katharine T. Bartlett mengemukakan bahwa pendekatan feminis dalam hukum tidak hanya berfokus pada hasil hukum yang lebih berpihak pada perempuan, tetapi juga pada cara hukum dipahami, dianalisis, dan diterapkan. Untuk itu, Bartlett

⁸¹ Nancy Levit and Robert R.M. Verchick, *Feminist Legal Theory (Second Edition): A Primer* (New York: New York University Press, 2016).

⁸² Katharine T. Bartlett, "Feminist Legal Methods," *Harvard Law Review* 103, no. 4 (1990): 829–88.

mengidentifikasi tiga metode utama dalam pendekatan feminis terhadap hukum yang bertujuan untuk mengungkap bias gender yang melekat dalam sistem hukum. Metode pertama adalah *asking the woman question*, yang berfungsi untuk mengeksplorasi pengalaman subjektif perempuan dalam menghadapi sistem hukum. Metode kedua adalah *feminist practical reasoning*, yang proses mengontekstualisasikan fakta-fakta hukum dengan menggunakan perspektif feminis. Metode ketiga adalah *consciousness-raising*, membangun kesadaran mengenai pengalaman perempuan dalam sistem hukum.⁸³ Pendekatan ini memberikan manfaat dalam praktik penegakan hukum dengan mencegah bias patriarki dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara lebih adil serta inklusif terhadap perempuan.

a. *Asking the Woman Question* (Mengajukan Pertanyaan kepada Perempuan)

Para feminis di berbagai disiplin ilmu secara teratur mengajukan serangkaian pertanyaan, yang dikenal sebagai “*the woman question*” (pertanyaan perempuan), yang ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi gender dari aturan dan praktik yang mungkin tampak netral atau objektif. Pada bagian ini, Barlett menjelaskan metode mengajukan pertanyaan perempuan dalam hukum sebagai metode utama kritik feminis, dan mendiskusikan hubungan antara metode ini dengan substansi tujuan dan praktik feminis. Barlett juga menunjukkan bagaimana metode ini tidak hanya relevan untuk menganalisis ketidakadilan berbasis gender, tetapi

⁸³ Beverley Baines, “Contextualism, Feminism, and a Canadian Woman Judge,” *Contextualism, Feminism, and a Canadian Woman Judge* 17 (2009): 27–42, <https://doi.org/10.1007/s10691-009-9108-7>; Barlett, “Feminist Legal Methods.”

juga dapat digunakan untuk meneliti bagaimana hukum mengecualikan kelompok lain.⁸⁴

The woman question mengajukan pertanyaan tentang bagaimana suatu aturan atau praktik sosial berdampak terhadap gender. Barlett menyampaikan:

*“The woman question asks about the gender implications of a social practice or rule: have women been left out of consideration? If so, in what way; how might that omission be corrected? What difference would it make to do so? In law, asking the woman question means examining how the law fails to take into account the experiences and values that seem more typical of women than of men, for whatever reason, or how existing legal standards and concepts might disadvantage women”*⁸⁵

Pertanyaan yang diajukan seperti: “Apakah perempuan tidak dipertimbangkan dalam aturan tersebut? Jika iya, dalam aspek apa? Bagaimana pengabaian ini dapat diperbaiki? Dan apa perbedaannya jika pengabaian ini diperbaiki?” Dalam hukum, mengajukan *the woman question* berarti meneliti bagaimana hukum gagal mempertimbangkan pengalaman dan nilai-nilai yang lebih sering dikaitkan dengan perempuan dibandingkan laki-laki. Hal ini bisa terjadi karena berbagai alasan, baik yang disengaja maupun tidak.⁸⁶

Selain itu, metode ini juga berusaha mengungkap bagaimana standar hukum yang ada dapat menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih dirugikan dibandingkan laki-laki. Metode ini berasumsi bahwa beberapa aspek dalam hukum bukan hanya tidak netral secara umum,

⁸⁴ Barlett, “Feminist Legal Methods.”

⁸⁵ Barlett.

⁸⁶ Barlett.

tetapi juga memiliki bias laki-laki secara spesifik. Oleh karena itu, tujuan dari *the woman question* adalah untuk mengungkap bagaimana hukum saat ini beroperasi dan bagaimana hukum tersebut dapat diubah agar lebih adil bagi perempuan.⁸⁷

Setelah diterapkan sebagai metode, *asking the woman question* menjadi bagian penting dari analisis hukum, sama seperti menentukan kekuatan preseden suatu kasus, menyatakan fakta, atau menerapkan hukum pada fakta tertentu. “*Doing law*” dengan perspektif feminis berarti melihat lebih dalam dari sekadar teks hukum untuk mengidentifikasi dampak gender dalam aturan hukum serta asumsi yang mendasarinya. Metode ini juga menegaskan bahwa penerapan aturan hukum tidak boleh terus memperkuat ketidakadilan atau subordinasi perempuan. Dengan kata lain, metode ini mengakui bahwa pertanyaan tentang perempuan selalu relevan dalam analisis hukum, karena hukum tidak pernah benar-benar netral terhadap gender.⁸⁸

b. *Feminist Practical Reasoning* (Penalaran Praktis Feminis)

Feminist practical reasoning (penalaran praktis feminis) adalah metode berpikir dalam hukum yang mengembangkan cara penalaran hukum tradisional dengan menambahkan perspektif feminis. Metode ini memanfaatkan prinsip-prinsip dalam metode feminis lainnya, termasuk *asking the woman question*, untuk mengkritisi norma hukum yang ada.

⁸⁷ Barlett.

⁸⁸ Barlett.

Dalam hukum tradisional, penalaran praktis cenderung menerima norma masyarakat sebagai sesuatu yang sah dan tidak perlu dipertanyakan, sehingga sering kali mempertahankan sistem hukum yang konservatif. *Feminist practical reasoning* menantang legitimasi norma-norma hukum yang sudah mapan dengan mempertanyakan siapa yang diuntungkan oleh norma tersebut dan siapa yang dikecualikan.⁸⁹

Hukum tidak pernah benar-benar bebas dari pengaruh masa lalu atau nilai-nilai komunitas, karena hukum selalu berkembang dalam konteks sosial tertentu. Namun, *feminist practical reasoning* berbeda dari metode penalaran hukum lainnya karena menolak anggapan bahwa hanya ada satu komunitas yang berhak menentukan norma hukum untuk semua orang. Para feminis melihat konsep “komunitas” sebagai sesuatu yang bermasalah, karena hukum selama ini lebih banyak mencerminkan struktur kekuasaan yang ada dibandingkan dengan keberagaman pengalaman masyarakat. Dengan menerapkan prinsip inklusivitas dari *asking the woman question*, *feminist practical reasoning* menolak gagasan bahwa hanya satu kelompok tertentu (biasanya laki-laki dari kelompok dominan) yang berhak berbicara untuk semua orang. Oleh karena itu, metode ini berusaha menggali perspektif yang selama ini tidak terwakili dalam norma hukum yang berlaku.⁹⁰

⁸⁹ Barlett.

⁹⁰ Barlett.

Namun, *feminist practical reasoning* bukanlah kebalikan dari model deduktif “laki-laki” dalam penalaran hukum. Model deduktif mengasumsikan bahwa hukum bekerja dengan cara menerapkan aturan yang sudah ada pada fakta tertentu untuk menghasilkan satu jawaban yang benar. Saat ini, sebagian besar ahli hukum—baik laki-laki maupun perempuan—tidak lagi mendukung pendekatan deduktif yang kaku ini, karena kenyataannya tidak ada aturan hukum yang bisa diterapkan secara mutlak tanpa mempertimbangkan konteks sosial.⁹¹

Feminist practical reasoning juga tidak menolak proses abstraksi dalam hukum, yaitu proses memilah fakta mana yang relevan dan mana yang tidak. Proses ini terjadi dalam semua bentuk analisis hukum, termasuk dalam metode feminis. *Feminist practical reasoning* berusaha membuat lebih banyak fakta menjadi relevan dalam analisis hukum, terutama fakta yang berkaitan dengan pengalaman perempuan. *Feminist practical reasoning* tetap melakukan proses seleksi fakta, tetapi berusaha memastikan bahwa fakta yang biasanya diabaikan dalam analisis hukum konvensional—terutama fakta yang berkaitan dengan perempuan—dianggap penting dalam pengambilan keputusan hukum.⁹²

Pendekatan feminis dalam penalaran praktis juga tidak bertentangan dengan konsep rasionalitas. Menemukan persamaan, perbedaan, dan keterkaitan dalam suatu kasus hukum tetap merupakan

⁹¹ Barlett.

⁹² Barlett.

bagian dari proses berpikir rasional. Namun, *feminist practical reasoning* memberikan makna baru terhadap konsep rasionalitas dengan mengakui bahwa pengalaman manusia itu beragam dan bahwa hukum harus mempertimbangkan berbagai klaim yang mungkin bertentangan satu sama lain. Pendekatan ini secara terbuka menyatakan nilai moral dan politik yang mendasarinya, serta mengakui bagaimana hukum dapat mempengaruhi distribusi kekuasaan dalam masyarakat.⁹³

Feminist practical reasoning juga berusaha untuk mengintegrasikan unsur emosional dan intelektual dalam analisis hukum, sehingga pendekatan ini lebih terbuka terhadap kemungkinan situasi baru dibandingkan dengan metode hukum tradisional yang cenderung membatasi interpretasi dalam kategori-kategori yang kaku. Meskipun *feminist practical reasoning* memberikan perspektif baru dalam analisis hukum, metode ini tetap harus dapat dipahami dan masuk akal dalam praktik hukum. Tujuan utamanya adalah membuat hukum lebih relevan dengan pengalaman manusia, bukan justru menjadikannya lebih rumit atau sulit diterapkan.⁹⁴

c. *Consciousness-Raising* (Meningkatkan Kesadaran)

Salah satu metode feminis yang bertujuan untuk memperluas cara pandang terhadap suatu permasalahan adalah *consciousness-raising* atau kesadaran kritis. Metode ini merupakan proses interaktif dan kolaboratif

⁹³ Barlett.

⁹⁴ Barlett.

di mana individu mengungkapkan pengalaman mereka dan mencari makna dari pengalaman tersebut dengan berdiskusi bersama orang lain yang memiliki pengalaman serupa. Kesadaran kritis adalah metode yang berkembang melalui proses *trial and error* (coba-coba). Saat seseorang mengungkapkan pengalaman pribadinya kepada orang lain, ia tidak selalu tahu apakah orang lain akan merasakan hal yang sama. Proses ini menekankan pentingnya keberanian dalam mengungkapkan pengalaman dan keterbukaan dalam mendengarkan pengalaman orang lain, dibandingkan dengan sikap berhati-hati atau menjaga jarak.⁹⁵

Dalam kesadaran kritis, kejujuran lebih dihargai dibandingkan konsistensi, kerja sama lebih diutamakan dibandingkan kemandirian, dan pengalaman pribadi lebih diprioritaskan dibandingkan analisis abstrak. Tujuan akhirnya bukanlah untuk menyerang individu atau memenangkan suatu argumen, melainkan untuk memperkuat individu dan komunitas secara kolektif. Metode ini tidak hanya digunakan dalam kelompok kecil yang berfokus pada pertumbuhan pribadi, tetapi juga diterapkan dalam ruang publik dan institusi yang lebih luas.⁹⁶

Kesadaran kritis dapat dijalankan melalui kesaksian langsung terhadap bukti-bukti patriarki, dialog tanpa henti dengan sistem yang menindas, serta kampanye melalui media, seni, politik, advokasi, dan bahkan litigasi hukum. Misalnya, perempuan sering menggunakan metode

⁹⁵ Barlett.

⁹⁶ Barlett.

ini ketika mereka berbicara secara terbuka tentang pengalaman sebagai korban pemerkosaan dalam pernikahan, pornografi yang mengeksploitasi perempuan, pelecehan seksual di tempat kerja, atau pelecehan di tempat umum. Dengan membagikan pengalaman mereka secara publik, perempuan berusaha mengubah persepsi masyarakat terhadap peristiwa-peristiwa yang selama ini dianggap biasa atau bahkan dipandang sebagai sesuatu yang wajar dan tidak berbahaya.⁹⁷

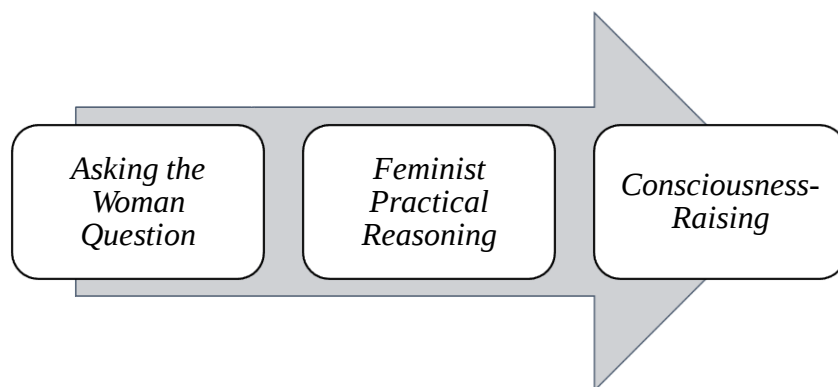
Selain berdampak pada kesadaran publik, kesadaran kritis juga memiliki pengaruh besar terhadap sistem hukum dan pengambilan keputusan di institusi. Meskipun kesadaran kritis memberikan banyak manfaat, metode ini juga menimbulkan tantangan, terutama dalam bentuk perbedaan pendapat di antara feminis sendiri. Ketika kesadaran kritis berkembang, muncul berbagai perdebatan mengenai makna dari pengalaman tertentu. Bahkan, metode kesadaran kritis itu sendiri menjadi subjek perdebatan. Beberapa feminis khawatir bahwa metode ini dapat menekan perempuan untuk mengubah pengalaman pribadi mereka agar sesuai dengan agenda politik tertentu, bukan berdasarkan pengalaman nyata mereka sendiri.⁹⁸

Feminist legal method yang digagas oleh Katharine T. Bartlett menawarkan perspektif penting dalam memahami dan mengatasi bias gender dalam sistem hukum. Melalui tiga metode utama, yaitu *asking the woman*

⁹⁷ Barlett.

⁹⁸ Barlett.

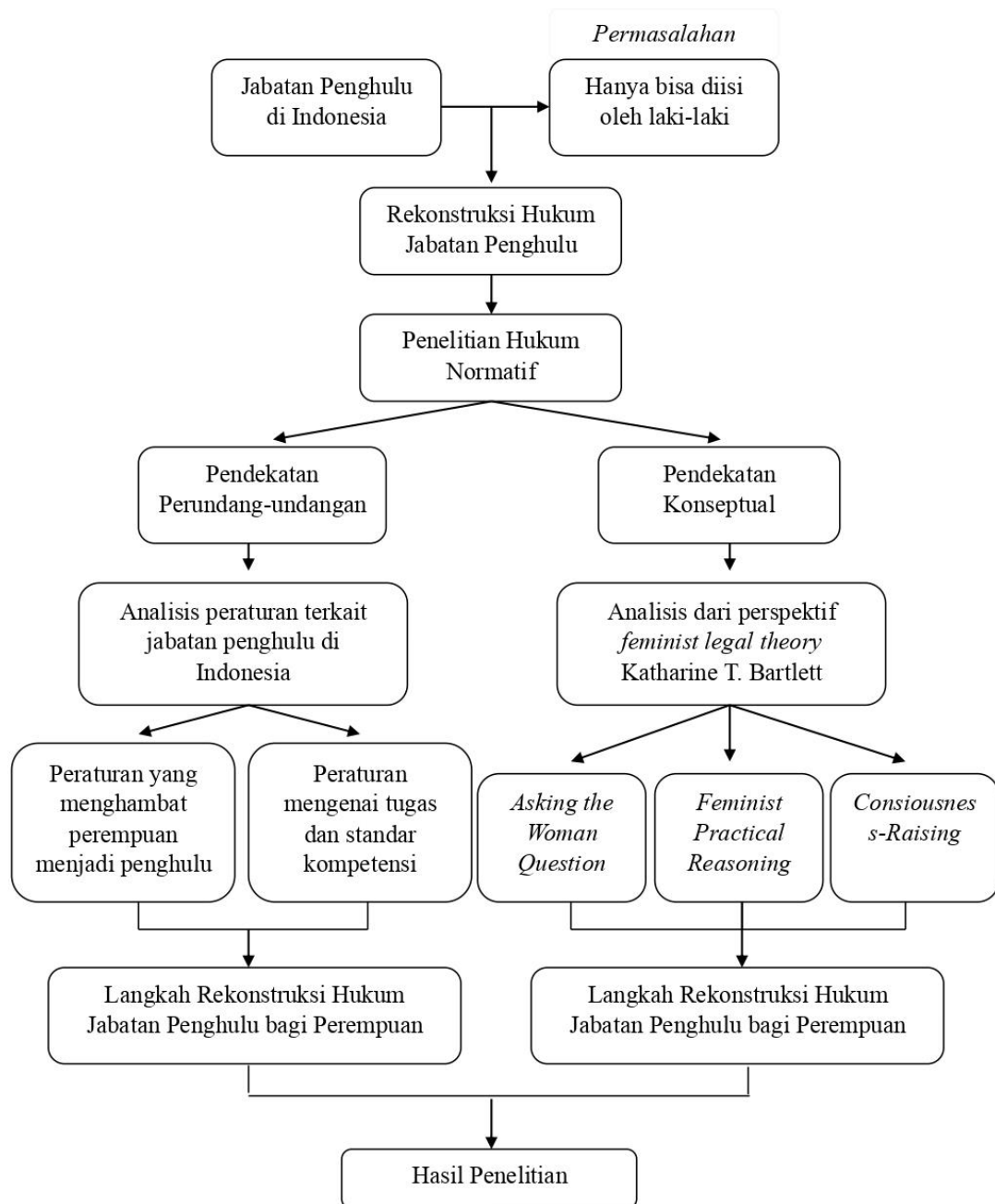
question, *feminist practical reasoning*, dan *consciousness-raising*, Bartlett mengajak para ahli hukum untuk tidak hanya melihat hukum sebagai aturan yang netral, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang mencerminkan dan memperkuat ketidaksetaraan gender. Dengan mengadopsi pendekatan ini, para ahli hukum dan pembuat kebijakan dapat bergerak menuju sistem hukum yang lebih inklusif, adil, dan responsif terhadap pengalaman serta kebutuhan perempuan.



Gambar 2.1 *Feminist Legal Method* oleh Katharine L. Bartlett

Feminist legal method yang dikembangkan oleh Katharine T. Bartlett menawarkan kerangka kerja yang komprehensif dan relevan untuk menganalisis dan mereformasi hukum dari perspektif feminis. Metode-metode ini mendorong para ahli hukum untuk mempertanyakan asumsi-asumsi gender yang mendasari hukum, mempertimbangkan pengalaman perempuan dalam penerapan hukum, dan meningkatkan kesadaran akan ketidakadilan gender dalam sistem hukum. *Feminist legal method* memberikan kontribusi signifikan dalam upaya menciptakan hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan serta pengalaman perempuan.

D. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif merupakan frasa yang tersusun dari dua istilah yakni penelitian hukum dan normatif. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹⁹ Sedangkan normatif mengarah kepada peraturan, norma, atau kaidah. Jadi, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹⁰⁰ Penelitian ini menyelidik hukum sebagai sesuatu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau disebut dengan *law in book*.¹⁰¹ Norma atau hukum yang akan menjadi objek kajian pada penelitian ini adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang ketentuan jabatan penghulu di Indonesia.

Pemilihan metode penelitian hukum normatif dalam tesis ini didasarkan pada fokus kajian terhadap norma hukum yang mengatur jabatan penghulu di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait jabatan penghulu dengan menelaah sejauh mana regulasi yang

⁹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 35.

¹⁰⁰Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), 57.

¹⁰¹Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2004), 118.

ada memberikan peluang bagi perempuan atau justru masih mengandung hambatan normatif. Dengan pendekatan normatif, penelitian ini dapat mengeksplorasi *law in book* serta mengkaji ketimpangan gender dalam konstruksi hukum yang berlaku. Penelitian ini tidak hanya mengkritisi regulasi yang masih bersifat patriarkal, tetapi juga berupaya merekonstruksi hukum agar lebih responsif terhadap kesetaraan gender. Oleh karena itu, metode penelitian hukum normatif menjadi pendekatan yang tepat untuk mengkaji, mengkritisi, dan merekomendasikan pembaruan hukum terkait jabatan penghulu wanita di Indonesia.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terdapat kaitannya dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk menelusuri adanya inkonsistensi atau ketidaksesuaian suatu aturan dengan aturan lainnya.¹⁰² Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) memberikan sudut pandang analisis terhadap objek yang diteliti melalui konsep-konsep atau teori-teori yang dapat ditemukan melalui pandangan ahli hukum atau doktrin-doktrin hukum.¹⁰³ Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah *feminist legal theory* oleh Katharine T. Barlett.

¹⁰² Marzuki, *Penelitian Hukum*, 134.

¹⁰³ Dyah Ochtorina Susanti and A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 115.

Pemilihan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengkaji regulasi yang mengatur jabatan penghulu di Indonesia serta menganalisisnya dalam perspektif *feminist legal theory*. Pendekatan perundang-undangan digunakan karena penelitian ini berfokus pada norma hukum yang berlaku, sehingga diperlukan telaah mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan penghulu. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memperkaya analisis dengan memahami konsep dan doktrin hukum yang berkaitan. Dengan kombinasi kedua pendekatan ini, penelitian dapat memberikan kajian yang komprehensif, baik dari segi normatif maupun teoritis, guna merekonstruksi hukum jabatan penghulu wanita yang lebih adil dan setara.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁰⁴ Berikut adalah uraiannya:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan, dan perjanjian internasional (traktat).¹⁰⁵ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa

¹⁰⁴ Nugroho, Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, 66.

¹⁰⁵ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 139.

sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan penghulu wanita, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
- c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- e. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu;
- g. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penghulu;
- h. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim;
- i. Pengumuman Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: P-3103/SJ/B.II.1/KP.00.1/08/2024 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dapat berupa , buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, leaflet, brosur, dan berita internet.¹⁰⁶ Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang membahas tentang teori yang digunakan yaitu *feminist legal theory* dan membahas tentang feminisme sebagaimana berikut ini:

- a. Artikel berjudul *Feminist Legal Methods*, karya Katharine T. Barlett, di Harvard Law Review Volume 103, Nomor 4, Februari 1990;¹⁰⁷
- b. Buku *Feminist Legal Theory (Second Edition): A Primer*, karya Nancy Levit, Robert R.M. Verchick;¹⁰⁸

3. Bahan Hukum Tersier atau Non-Hukum

Bahan hukum tersier atau bahan non-hukum berfungsi untuk menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi atau studi dokumen. Studi dokumen adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan

¹⁰⁶ Nugroho, Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, 68.

¹⁰⁷ Barlett, "Feminist Legal Methods."

¹⁰⁸ Levit and Verchick, *Feminist Legal Theory (Second Edition): A Primer*.

yang dibutuhkan oleh peneliti. Dokumen yang dimaksud adalah berbagai dokumen hukum yang biasanya tersimpan di berbagai perpustakaan. Oleh karena itu, studi dokumen biasanya diistilahkan dengan studi kepustakaan, karena mengkaji berbagai dokumen kepustakaan.¹⁰⁹

E. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum adalah proses mentransformasi (menyederhanakan dan mengorganisasi) data mentah ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami. Pada penelitian ini, pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif dengan melalui tiga langkah sebagai berikut:¹¹⁰

- a. Editing, yaitu penulisan kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang peneliti temukan ke dalam kalimat yang sederhana.
- b. Sistemisasi, yaitu peneliti melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahwan bubuk dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.
- c. Deskripsi, yaitu peneliti menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.

¹⁰⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 137.

¹¹⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 161.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur (tidak jelas).¹¹¹

Analisis bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaahan yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan. Sifat analisis penelitian normatif adalah preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum, (norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum) terhadap fakta hukum yang diteliti. Tentunya sangat terkait juga dengan pendekatan apa yang digunakan sehingga berpengaruh terhadap analisis bahan hukum yang ada dalam penelitian hukum normatif.¹¹²

¹¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 68.

¹¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 71.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Hukum Jabatan Penghulu dalam Hukum Positif Indonesia

1. Genealogi Jabatan Penghulu di Indonesia

Jabatan penghulu di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang dan erat kaitannya dengan perkembangan Islam di Nusantara. Pada masa Kesultanan Islam, penghulu merupakan pejabat keagamaan yang bertugas dalam berbagai urusan keislaman, terutama dalam bidang pernikahan, kewarisan, peradilan agama, dan hukum Islam.¹¹³ Penghulu memiliki wewenang yang didelegasikan atau berada di bawah otoritas sultan atau raja, berfungsi sebagai mufti atau *qadhi* yang menangani hukum Islam di kerajaan. Dalam konteks ini, penghulu bertugas memberikan fatwa, menyelesaikan sengketa keluarga, dan mengawasi pelaksanaan hukum Islam di wilayahnya.¹¹⁴

Pada masa kolonial Belanda, sistem administrasi hukum Islam mengalami perubahan signifikan. Pemerintah kolonial mengakui keberadaan penghulu sebagai bagian dari birokrasi agama yang berfungsi di bawah pengawasan Belanda.¹¹⁵ Pada tahun 1882, pemerintah Hindia Belanda membentuk *Priesterraad* (Pengadilan Agama) yang memperkuat peran

¹¹³ Ismanto Ismanto and Suparman Suparman, "Sejarah Peradilan Islam Di Nusantara Masa Kesultanan-Kesultanan Islam Pra-Kolonial," *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah* 3, no. 2 (2019): 67–88, <https://doi.org/10.15575/hm.v3i2.9169>.

¹¹⁴ Nafachatul Firdausi Nuzula, Mohammad Naufal Hakim, and Dian Rafiq Rizky, "Analysis Of The Role Of Religious Justice In The Time Of The Surakarta Sultanate," *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2024): 32–50, <https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i2.8>.

¹¹⁵ Miftakhur Ridlo, "Sejarah Perkembangan Peradilan Agama Pada Masa Kesultanan Dan Penjajahan Sampai Kemerdekaan," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): 152–67, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i2.612>.

penghulu dalam bidang pernikahan, waris, dan wakaf tetapi dengan kewenangan yang dibatasi. Selain itu, penghulu juga tidak memiliki wewenang dalam menangani kasus-kasus pidana atau sengketa yang lebih kompleks, karena yurisdiksi tersebut berada di bawah kewenangan pengadilan kolonial yang berbasis pada hukum Eropa.¹¹⁶

Setelah Indonesia merdeka, posisi penghulu semakin diperkuat dalam sistem hukum nasional. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk menegaskan bahwa pencatatan pernikahan harus dilakukan oleh pegawai yang berwenang, yang kemudian dikenal sebagai penghulu.¹¹⁷ Penguatan terhadap pencatatan perkawinan semakin diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yang mengatur bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh pejabat yang berwenang agar memiliki kekuatan hukum.¹¹⁸ Dengan adanya aturan ini, penghulu yang bertugas di Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran yang semakin krusial dalam memastikan sahnyanya perkawinan secara administratif dan hukum.¹¹⁹

Dalam perkembangannya, peran penghulu semakin berkembang seiring dengan modernisasi birokrasi keagamaan. Penghulu tidak hanya

¹¹⁶ Emizola Emizola, "Kedudukan Hukum Islam Di Indonesia Sebelum Kemerdekaan," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Islam* 16, no. 2 (2018): 65–74, <https://doi.org/10.32694/qst.v16i2.786>.

¹¹⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk.

¹¹⁸ Sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*"

¹¹⁹ Wajih Kifai and Eka Marita Putri Fauzi, "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pencatatan Perkawinan," *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth* 4, no. 2 (2021): 29–43, <https://ejournal.uhuwiyah.ac.id/index.php/qisth/article/view/58>.

bertugas mencatat pernikahan, tetapi juga memiliki kewenangan dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat terkait pernikahan, keluarga sakinah, serta hukum Islam lainnya. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 mengatur bahwa penghulu adalah pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Agama yang bertugas sebagai pencatat nikah dan memberikan pelayanan keagamaan di tingkat kecamatan.¹²⁰

2. Kontruksi Hukum Jabatan Penghulu dalam Hukum Positif Indonesia

Jabatan penghulu di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan, tugas, dan persyaratan bagi pejabat pencatat nikah. Salah satu regulasi utama yang menjadi pijakan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Undang-undang ini merupakan peraturan pertama yang mengatur pencatatan pernikahan di Indonesia dan menegaskan bahwa setiap pernikahan, talak, dan rujuk harus dicatat oleh pejabat yang berwenang.¹²¹ Tujuan utama dari regulasi ini adalah memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan dan mencegah praktik (nikah *sirri*) yang dapat merugikan hak-hak perempuan dan anak dalam perkawinan. Namun, pada saat diberlakukan, undang-undang ini hanya diterapkan di wilayah Jawa dan Madura.¹²²

¹²⁰ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penghulu; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu.

¹²¹ Habib Shulton Asnawi, "Sejarah, Urgensi Dan Tipologi Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Di Negara Muslim," *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 2 (2024): 525–39, <https://doi.org/10.51278/bce.v4i2.1468>.

¹²² Rahmad Setyawan, "Menakar Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Kaidah Fiqhiyyah: Antara Legalitas Negara Dan Keabsahan Syariah," *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*,

Untuk memperluas cakupan hukum ini, pemerintah kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 yang menetapkan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 berlaku di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah di luar Jawa dan Madura. Dengan demikian, aturan pencatatan nikah, talak, dan rujuk menjadi bersifat nasional dan diterapkan secara merata di seluruh daerah, memastikan bahwa pencatatan perkawinan dapat diawasi secara hukum oleh pemerintah.¹²³

Dalam perkembangannya, pengaturan tentang jabatan penghulu juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjadi landasan hukum utama dalam sistem perkawinan di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan harus dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²⁴ Dengan adanya aturan ini, penghulu sebagai pejabat pencatat nikah memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa setiap pernikahan yang berlangsung sesuai dengan hukum agama juga mendapatkan pencatatan hukum secara administratif di negara.

Selain diatur dalam undang-undang, kewenangan penghulu juga diperjelas dalam peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, salah satunya adalah Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor

Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi 6, no. 2 (2024): 199–218, <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v6i2.10063>.

¹²³ Mulyawan, Yulinda, and Tiara, “Politik Hukum Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.”

¹²⁴ Abu Yazid Adnan Quthny and Ahmad Muzakki, “Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2022): 25–40, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i1.765>.

20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Regulasi ini mengatur lebih rinci tentang tata cara pencatatan pernikahan, prosedur pelaksanaan akad nikah, serta peran penghulu dalam memastikan bahwa perkawinan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, regulasi ini juga memberikan pedoman bagi penghulu dalam menjalankan tugasnya di Kantor Urusan Agama (KUA) di berbagai daerah pada lingkup kecamatan.¹²⁵

Sejalan dengan reformasi birokrasi dan profesionalisasi aparatur negara, jabatan penghulu kemudian diakui sebagai bagian dari jabatan fungsional dalam sistem kepegawaian negara. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu. Peraturan ini menegaskan bahwa penghulu merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki tugas utama dalam pencatatan perkawinan serta pembinaan keluarga sakinah di masyarakat.¹²⁶ Dengan adanya peraturan ini, jabatan penghulu memiliki jenjang karier yang lebih jelas dalam struktur pemerintahan.

Lebih lanjut, aspek teknis mengenai tugas dan fungsi penghulu kembali diperjelas dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional

¹²⁵ M. Alvin Nuzi Khairi Mazin and Siska Lis Sulistiani, "Implementasi Pencatatan Perkawinan Menurut Peraturan Menteri Agama Dan Hukum Islam," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022): 105–10, <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1379>.

¹²⁶ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu; Achmad Murtadho Usman, "Kewenangan Pencatatan Nikah Melalui Penghulu Dan Kepala Kua Dalam Perspektif Peraturan Menteri Agama Dengan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara," *Harmoni* 20, no. 1 (2021): 144–65, <https://doi.org/10.32488/harmoni.v20i1.468>.

Penghulu.¹²⁷ Peraturan ini memberikan pedoman lebih rinci terkait tugas penghulu dalam pencatatan pernikahan, mekanisme pelaksanaan tugas di lapangan, serta sistem evaluasi kinerja penghulu dalam menjalankan fungsinya. Regulasi ini juga menekankan pentingnya profesionalisme dalam jabatan penghulu, sehingga setiap pernikahan yang dicatat dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum negara.

Pada konteks rekrutmen, Kementerian Agama juga terus melakukan pengadaan penghulu melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).¹²⁸ Salah satu dasar hukum terbaru terkait seleksi ini adalah Pengumuman Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: P-3103/SJ/B.II.1/KP.00.1/08/2024 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024.¹²⁹ Dalam pengumuman ini, Kementerian Agama mengatur proses seleksi calon penghulu yang akan ditempatkan di berbagai daerah di Indonesia, dengan mempertimbangkan kualifikasi akademik serta kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pencatatan pernikahan.

Dalam berbagai regulasi yang mengatur jabatan penghulu di Indonesia, tidak terdapat ketentuan eksplisit yang menyatakan bahwa penghulu harus berjenis kelamin laki-laki atau bahwa perempuan tidak boleh

¹²⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penghulu.

¹²⁸ Humas Kanwil, "Kemenag Buka Penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2024, Ini Tahapannya," Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi Lampung, 2024, diakses 26 Januari 2025, <https://lampung.kemenag.go.id/home/detail/kemenag-buka-penerimaan-cpns-tahun-anggaran-2024-ini-tahapannya>.

¹²⁹ Pengumuman Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: P-3103/SJ/B.II.1/KP.00.1/08/2024 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024.

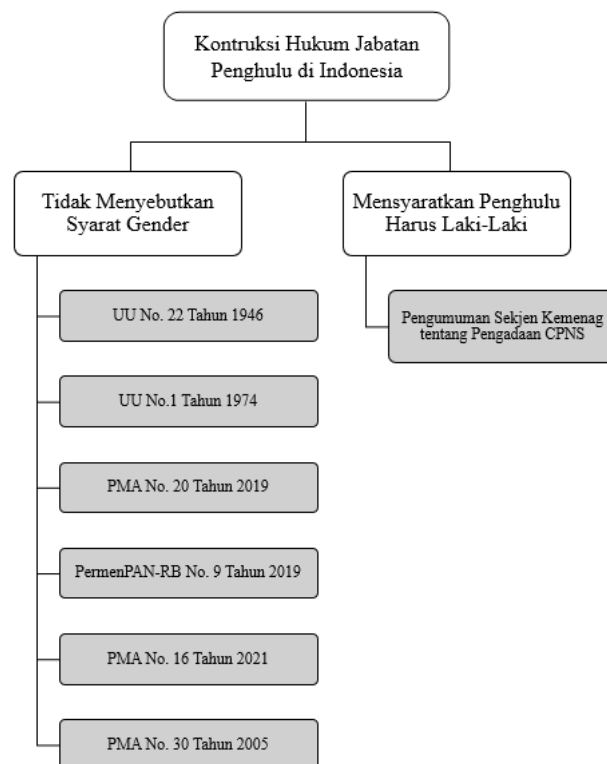
menduduki jabatan ini. Baik dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, tidak ada klausul yang membatasi jabatan penghulu hanya untuk laki-laki.¹³⁰ Demikian pula dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penghulu, tidak ditemukan aturan yang mengaitkan jabatan penghulu dengan jenis kelamin tertentu.¹³¹ Dengan demikian, dari perspektif hukum positif, jabatan penghulu seharusnya dapat diisi oleh siapa saja yang memenuhi persyaratan administratif dan kompetensi, tanpa memandang gender.

Namun, ketentuan mengenai jenis kelamin sebagai persyaratan penghulu baru secara eksplisit muncul dalam Pengumuman Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: P-3103/SJ/B.II.1/KP.00.1/08/2024 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024. Dalam pengumuman tersebut, pada Bagian III (Persyaratan), Nomor 2 (Persyaratan Khusus), Poin c, disebutkan bahwa untuk jabatan penghulu, pelamar wajib

¹³⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk; Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

¹³¹ Lihat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu; dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penghulu.

beragama Islam dan berjenis kelamin laki-laki.¹³² Dengan adanya ketentuan ini, Kementerian Agama secara administratif membatasi kesempatan perempuan untuk mendaftar sebagai calon penghulu, meskipun tidak ada aturan hukum yang secara tegas melarang perempuan untuk menduduki posisi tersebut.



Gambar 4.1 Kontruksi Hukum Jabatan Penghulu di Indonesia

Persyaratan gender (khusus laki-laki) dalam Pengumuman Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024. menimbulkan pertanyaan kritis terkait kesetaraan gender dalam jabatan penghulu. Jika sebelumnya tidak ada

¹³² Pengumuman Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: P-3103/SJ/B.II.1/KP.00.1/08/2024 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024.

regulasi yang menghambat perempuan untuk menjadi penghulu, maka keputusan administratif dalam rekrutmen CPNS ini dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi berbasis gender dalam hukum. Hal ini bertentangan dengan kebijakan nasional yang mendorong kesetaraan gender dalam sektor pemerintahan.

B. Analisis terhadap Konstruksi Hukum Jabatan Penghulu di Indonesia dari Perspektif *Feminist Legal Theory*

Jabatan penghulu di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi hambatan struktural yang menghalangi partisipasi perempuan. Meskipun tidak ada peraturan yang secara eksplisit melarang perempuan menjadi penghulu, regulasi administratif seperti pengumuman CPNS Kementerian Agama Tahun 2024 yang mensyaratkan penghulu harus laki-laki menunjukkan adanya bias gender dalam sistem kepenghuluan.¹³³ Kondisi ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 dan berbagai regulasi lainnya yang menjunjung persamaan hak dalam hukum dan pekerjaan.¹³⁴ Oleh karena itu, diperlukan analisis kritis terhadap sistem hukum yang mengatur jabatan penghulu, terutama dengan menggunakan perspektif *Feminist Legal Theory*, untuk mengidentifikasi dan mengatasi bias yang menghambat perempuan dalam mengakses jabatan ini.

¹³³ Bagian III (Persyaratan), Nomor 2 (Persyaratan Khusus), Poin c, Pengumuman Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: P-3103/SJ/B.II.1/KP.00.1/08/2024 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024.

¹³⁴ Lihat Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.”

Pendekatan *feminist legal theory*, sebagaimana dikemukakan oleh Katharine T. Bartlett dalam *feminist legal methods*, menyoroti bagaimana hukum sering kali mencerminkan perspektif maskulin yang mendominasi perumusan kebijakan dan praktik hukum.¹³⁵ Dalam konteks kepenghuluan, metode feminis dapat digunakan untuk mengkaji apakah regulasi yang ada telah mempertimbangkan pengalaman dan kapasitas perempuan secara adil. Tiga metode utama dalam *feminist legal theory*—*asking the woman question*, *feminist practical reasoning*, dan *consciousness-raising*—akan digunakan dalam analisis ini untuk mengungkap bias gender dalam sistem kepenghuluan, menafsirkan kembali regulasi yang ada serta membangun kesadaran perempuan.

1. *Asking the Woman Question*

Pendekatan *asking the woman question* dalam *feminist legal theory* yang dikembangkan oleh Katharine T. Bartlett digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana hukum dan kebijakan yang ada berdampak terhadap perempuan. Metode ini menyoroti apakah perempuan telah dipertimbangkan dalam peraturan yang ada atau justru dikecualikan, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹³⁶ Dalam konteks kepenghuluan di Indonesia, metode ini dapat digunakan untuk menganalisis apakah regulasi tentang jabatan penghulu telah mempertimbangkan perempuan sebagai bagian dari sistem kepenghuluan atau justru mengabaikan mereka sebagai kelompok yang memiliki hak yang sama dalam hukum dan pekerjaan.

¹³⁵ Barlett, "Feminist Legal Methods."

¹³⁶ Barlett.

Salah satu indikator adanya bias gender dalam sistem kepenghuluan adalah pengumuman CPNS Kementerian Agama Tahun 2024, yang secara eksplisit mensyaratkan bahwa penghulu harus berjenis kelamin laki-laki.¹³⁷ Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, tidak terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa jabatan penghulu hanya dapat diisi oleh laki-laki.¹³⁸ Ini menunjukkan bahwa kebijakan administratif telah mempersempit ruang bagi perempuan untuk mengakses jabatan penghulu tanpa dasar hukum yang kuat. Dengan demikian, metode *asking the woman question* dapat mengungkap bagaimana bias gender tersembunyi dalam kebijakan yang tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan hukum.

Bias gender dalam regulasi kepenghuluan juga terlihat dari anggapan bahwa penghulu harus memiliki kapasitas sebagai wali hakim.¹³⁹ Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, disebutkan bahwa wali hakim adalah Kepala KUA Kecamatan

¹³⁷ Bagian III (Persyaratan), Nomor 2 (Persyaratan Khusus), Poin c, Pengumuman Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: P-3103/SJ/B.II.1/KP.00.1/08/2024 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024.

¹³⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk; “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan; Lihat juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu.; Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penghulu.

¹³⁹ Saputra, “Penghulu Wanita Menurut Penghulu Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta”; Pratama, “Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Ngaglik Sleman Terhadap Penghulu Wanita,” 2023.

yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi perempuan yang tidak memiliki wali nasab.¹⁴⁰ Masalahnya, dalam fikih Syafi'i yang menjadi rujukan hukum Islam di Indonesia, wali nikah harus berjenis kelamin laki-laki.¹⁴¹ Sehingga, jika penghulu dianggap harus memiliki kewenangan sebagai wali hakim, maka secara otomatis perempuan dikecualikan dari jabatan penghulu. Dengan menggunakan metode *asking the woman question*, dapat dianalisis apakah persyaratan wali hakim benar-benar menjadi bagian esensial dari kepenghuluan atau hanya merupakan aturan tambahan yang tidak perlu membatasi akses perempuan terhadap jabatan ini.

Lebih jauh, pendekatan ini juga dapat mengungkap bagaimana stereotip gender berperan dalam membentuk regulasi kepenghuluan yang diskriminatif. Dalam masyarakat patriarkal, terdapat anggapan bahwa tugas kepenghuluan, seperti memimpin akad nikah, memberikan khutbah nikah, dan membimbing pasangan suami istri, lebih cocok dilakukan oleh laki-laki.¹⁴² Padahal, jika dianalisis secara objektif, tidak ada tugas penghulu yang secara inheren hanya dapat dilakukan oleh laki-laki. Bahkan, dalam aspek bimbingan keluarga dan konseling pernikahan, kehadiran penghulu perempuan justru dapat memberikan pendekatan yang lebih inklusif bagi perempuan yang membutuhkan pendampingan dalam masalah rumah tangga.

¹⁴⁰ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

¹⁴¹ Muhammad Ridho and Abd Hannan, "Wali Nikah Dalam Pespektif Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi," *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 2 (2023): 125–34, <https://doi.org/10.55210/jpmh.v1i2.322>.

¹⁴² Lihat Pratama, "Pendangan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Ngaglik Sleman Terhadap Penghulu Wanita," 2023; Saputra, "Penghulu Wanita Menurut Penghulu Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta"; Arifin, "Pendangan KH. Anis Masduqi, Lc M.Si (Gus Anis) Nahdlatul Ulama (NU) Yogyakarta Tentang Penghulu Wanita."; Mutmainah, "Penghulu Wanita Dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Perspektif Gender."

Selain aspek hukum dan regulasi, *asking the woman question* juga dapat digunakan untuk menganalisis konsekuensi dari eksklusi perempuan dalam kepenghuluan terhadap pelayanan publik. Salah satu fungsi utama penghulu adalah membimbing pasangan yang akan menikah dan memberikan edukasi mengenai kehidupan pernikahan yang harmonis. Jika penghulu hanya diisi oleh laki-laki, maka sudut pandang perempuan dalam edukasi pernikahan menjadi terabaikan. Padahal, dalam banyak kasus, perempuan memiliki pengalaman yang berbeda dalam menghadapi masalah rumah tangga, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),¹⁴³ perceraian, dan hak asuh anak.¹⁴⁴ Jika sistem kepenghuluan lebih terbuka bagi perempuan, maka kebijakan dan layanan yang diberikan dapat lebih mencerminkan kebutuhan dan perspektif perempuan.

Penerapan metode *asking the woman question* terhadap standar kompetensi penghulu mengungkap bahwa tidak ada persyaratan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2021 yang secara inheren hanya dapat dipenuhi oleh laki-laki. Kompetensi yang dipersyaratkan, seperti pemahaman hukum munakahat, kemampuan membaca Al-Qur'an, serta keterampilan komunikasi dalam bimbingan pernikahan, dapat dikuasai baik oleh laki-laki maupun perempuan.¹⁴⁵ Namun, dalam praktiknya, perempuan

¹⁴³ Dudi Badruzaman, "Keadilan Dan Kesetaraan Gender Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," *Tahkim* 3, no. 1 (2020): 103–24.

¹⁴⁴ Sisca Novalia and Arief Rachman Hakim, "Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 7, no. 2 (2024): 639–55, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.219>.

¹⁴⁵ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penghulu.

tetap sulit mengakses jabatan penghulu karena adanya hambatan struktural. Selain mengidentifikasi bias dalam regulasi, metode ini juga membuka ruang untuk solusi hukum yang lebih inklusif. Jika hukum saat ini gagal mempertimbangkan perempuan dalam jabatan penghulu, maka rekonstruksi hukum dapat dilakukan dengan merevisi regulasi yang membatasi akses perempuan, memisahkan peran penghulu dan wali hakim, serta menyesuaikan aturan administratif agar lebih selaras dengan prinsip kesetaraan gender dalam hukum nasional.

Tabel 4.1 Penerapan Metode *Asking The Woman Question*

No.	Aspek	Pertanyaan
1.	Landasan Normatif	Apa alasan dibalik penghulu hanya dikhususkan untuk laki-laki dalam persyaratan perekrutan CPNS?
2.	Tugas Penghulu	Apakah tugas-tugas kepenghuluan tidak bisa dikerjakan oleh perempuan dan hanya bisa dikerjakan oleh laki-laki?
3.	Standar Kompetensi	Apakah standar kompetensi yang diperlukan untuk menjadi penghulu tidak bisa dipenuhi oleh perempuan dan hanya bisa dipenuhi oleh laki-laki?
4.	Persoalan Wali Hakim	Apakah wali hakim diharuskan laki-laki? Apabila iya, apakah semua penghulu menjadi wali hakim sehingga menghambat perempuan untuk menjadi penghulu?

Sumber: Analisis Peneliti, 2025.

Asking the woman question dalam analisis rekonstruksi hukum jabatan penghulu perempuan mengungkap bias gender dalam regulasi kepenghuluan yang tidak mempertimbangkan perempuan sebagai bagian dari sistem tersebut. Bias ini terlihat dari kebijakan administratif yang diskriminatif, anggapan bahwa penghulu harus laki-laki karena terkait dengan rekrutmen CPNS, wali hakim, serta stereotip gender yang menghalangi perempuan untuk mengakses jabatan ini. Dengan mengadopsi metode feminis

ini, dapat diusulkan reformasi hukum yang lebih inklusif dan memastikan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dalam mengisi jabatan penghulu.

2. *Feminist Practical Reasoning*

Feminist practical reasoning (penalaran praktis feminis) adalah metode yang dikembangkan dalam *feminist legal theory* untuk menafsirkan kembali hukum dengan mempertimbangkan konteks sosial dan pengalaman perempuan. Bartlett berpendapat bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari realitas masyarakat yang membentuknya, sehingga interpretasi hukum harus memperhitungkan dampaknya terhadap kelompok yang sering kali terpinggirkan, termasuk perempuan.¹⁴⁶ Dalam konteks kepenghuluan, metode ini digunakan untuk mengkritisi norma hukum yang masih bias gender serta menawarkan interpretasi yang lebih inklusif agar perempuan dapat mengakses jabatan penghulu tanpa hambatan diskriminatif.

Salah satu aspek utama dalam *feminist practical reasoning* adalah meninjau ulang aturan hukum dengan mempertimbangkan pengalaman nyata perempuan.¹⁴⁷ Dalam kasus kepenghuluan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berbagai peraturan terkait tidak secara eksplisit melarang perempuan menjadi penghulu.¹⁴⁸ Namun, dalam praktiknya, jabatan ini sepenuhnya didominasi oleh laki-laki. *feminist practical reasoning*

¹⁴⁶ Barlett, "Feminist Legal Methods."

¹⁴⁷ Levit and Verchick, *Feminist Legal Theory (Second Edition): A Primer*; Barlett, "Feminist Legal Methods."

¹⁴⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk; "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan; Lihat juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu.; Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penghulu.

menuntut agar norma hukum yang ada tidak hanya diterapkan secara tekstual, tetapi juga ditafsirkan ulang dengan mempertimbangkan bagaimana aturan tersebut mempengaruhi akses perempuan terhadap jabatan penghulu.

Salah satu contoh penerapan *feminist practical reasoning* adalah dalam penafsiran peran wali hakim dalam sistem kepenghuluan. Banyak yang beranggapan bahwa penghulu harus laki-laki karena tugasnya sebagai wali hakim, yang dalam fikih Syafi'i hanya boleh dijabat oleh laki-laki.¹⁴⁹ Namun, pendekatan feminis dalam hukum tidak sekadar menerima aturan ini secara dogmatis, melainkan mempertanyakan apakah tugas wali hakim benar-benar harus melekat dalam jabatan penghulu. Dalam praktiknya, tidak semua penghulu bertugas sebagai wali hakim, karena peran ini hanya diperlukan dalam kondisi tertentu, misalnya ketika seorang perempuan tidak memiliki wali nasab. Dengan demikian, *feminist practical reasoning* dapat digunakan untuk merekonstruksi sistem kepenghuluan dengan memisahkan tugas penghulu dan wali hakim, sehingga perempuan tetap dapat menjadi penghulu tanpa harus melanggar ketentuan *fiqh* mengenai wali nikah.

Selain itu, metode ini juga mempertanyakan apakah ada alasan rasional dalam hukum yang membatasi perempuan menjadi penghulu. Jika tugas kepenghuluan dan standar kompetensi penghulu dapat dipenuhi oleh laki-laki maupun perempuan, maka tidak ada alasan hukum yang sah untuk

¹⁴⁹ Lihat Pratama, "Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Ngaglik Sleman Terhadap Penghulu Wanita," 2023; Saputra, "PENGHULU WANITA Menurut Penghulu Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta"; Arifin, "Pandangan KH. Anis Masduqi, Lc M.Si (Gus Anis) Nahdlatul Ulama (NU) Yogyakarta Tentang Penghulu Wanita."; Mutmainah, "PENGHULU WANITA Dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Perspektif Gender."

mengecualikan perempuan dari jabatan ini. *Feminist practical reasoning* menekankan bahwa hukum harus ditafsirkan berdasarkan keadilan substantif, bukan hanya berdasarkan tafsiran formal yang menguntungkan satu kelompok tertentu. Oleh karena itu, regulasi kepenghuluan seharusnya tidak hanya dilihat dari teks hukumnya, tetapi juga dari dampaknya terhadap perempuan yang memiliki kapasitas tetapi tidak diberi kesempatan untuk menduduki jabatan penghulu.

Tabel 4.2 Penerapan Metode *Feminist Practical Reasoning*

No.	Aspek	Penalaran Praktis Feminis
1.	Landasan Normatif	Pengkajian ulang alasan dibalik penghulu hanya dikhususkan untuk laki-laki dalam persyaratan perekrutan CPNS agar perempuan juga mendapatkan kesempatan.
2.	Tugas Penghulu	Tidak ada alasan rasional yang menunjukkan bahwa tugas kepenghuluan hanya bisa dilakukan oleh laki-laki. Perempuan juga bisa melaksanakan tugas-tugas kepenghuluan.
3.	Standar Kompetensi	Tidak ada alasan rasional yang menunjukkan bahwa standar kompetensi penghulu bisa dilakukan oleh laki-laki. Perempuan juga bisa memenuhi standar kompetensi penghulu.
4.	Persoalan Wali Hakim	Tidak semua penghulu menjadi wali hakim dan apabila wali hakim diharuskan laki-laki, maka harus dilakukan pemisahan jabatan antara penghulu dan wali hakim. Terdapat pendapat ulama yang membolehkan wanita menjadi hakim.

Sumber: Analisis Peneliti, 2025.

Feminist practical reasoning juga menuntut agar pembuatan kebijakan tidak hanya didasarkan pada norma yang sudah ada, tetapi juga pada dialog antara berbagai pihak yang terkena dampak regulasi. Jika perempuan selama ini tidak diberikan ruang untuk menjadi penghulu, maka penting untuk mendengarkan pengalaman dan aspirasi perempuan yang

memiliki kapasitas dalam bidang ini. Dengan menerapkan pendekatan ini, regulasi kepenghuluan dapat lebih mencerminkan prinsip kesetaraan gender dan memberikan kesempatan yang adil bagi perempuan untuk berkontribusi dalam sistem pencatatan pernikahan di Indonesia.

3. *Consciousness-Raising*

Metode *consciousness-raising* dalam *feminist legal theory* memiliki peran penting dalam rekonstruksi hukum jabatan penghulu wanita di Indonesia. Hambatan yang dihadapi perempuan dalam mengakses jabatan penghulu bukan hanya disebabkan oleh peraturan administratif yang diskriminatif, tetapi juga oleh minimnya kesadaran kolektif mengenai pentingnya peran perempuan dalam kepenghuluan. Sistem hukum yang bias gender menganggap bahwa perempuan tidak layak atau tidak cocok untuk menduduki jabatan ini, meskipun tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit melarang perempuan menjadi penghulu.¹⁵⁰ Oleh karena itu, metode *consciousness-raising* dapat digunakan untuk membangun kesadaran kolektif mengenai ketidakadilan ini dan mendorong reformasi hukum yang lebih inklusif bagi perempuan.

Salah satu langkah dalam rekonstruksi hukum jabatan penghulu wanita melalui *consciousness-raising* adalah dengan mengidentifikasi dan menyebarluaskan pengalaman perempuan yang ingin menjadi penghulu

¹⁵⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk; “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan; Lihat juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu.; Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penghulu.

tetapi mengalami diskriminasi. Misalnya, banyak perempuan lulusan hukum Islam yang telah memenuhi standar kompetensi penghulu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2021, tetapi tetap tidak bisa diangkat sebagai penghulu karena sistem rekrutmen yang bias gender. Jika pengalaman ini dikumpulkan dan didokumentasikan, maka akan semakin terlihat bahwa hambatan terhadap perempuan dalam kepenghuluan bukanlah karena kurangnya kompetensi, tetapi karena sistem hukum dan sosial yang tidak memberi mereka kesempatan yang setara.

Dalam konteks regulasi, *consciousness-raising* juga dapat digunakan untuk mengkritisi aturan diskriminatif yang membatasi perempuan menjadi penghulu. Sebagai contoh, pengumuman CPNS Kementerian Agama Tahun 2024 yang secara eksplisit menyatakan bahwa penghulu harus berjenis kelamin laki-laki¹⁵¹ bertentangan dengan Pasal 27 UUD 1945, yang menegaskan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama dalam hukum dan berhak atas pekerjaan yang layak. Dengan membangun kesadaran publik mengenai ketidaksesuaian aturan ini dengan konstitusi, maka semakin banyak pihak yang dapat mendukung revisi kebijakan diskriminatif tersebut agar sistem kepenghuluan lebih inklusif bagi perempuan.

Selain itu, dalam rekonstruksi hukum kepenghuluan, penting untuk memisahkan antara tugas penghulu dan wali hakim. Banyak pihak beranggapan bahwa penghulu harus laki-laki karena berkaitan dengan peran

¹⁵¹ Bagian III (Persyaratan), Nomor 2 (Persyaratan Khusus), Poin c, Pengumuman Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: P-3103/SJ/B.II.1/KP.00.1/08/2024 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024.

sebagai wali hakim, yang dalam fikih Syafi'i hanya dapat diemban oleh laki-laki. Namun, jika dianalisis lebih dalam, tidak semua penghulu bertugas sebagai wali hakim, dan peran wali hakim hanya diperlukan dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, kesadaran kolektif perlu dibangun untuk memahami bahwa jabatan penghulu tidak harus selalu terkait dengan peran wali hakim, sehingga perempuan tetap bisa menjadi penghulu tanpa harus melanggar ketentuan fikih mengenai wali nikah.

Dalam konteks reformasi kebijakan, *consciousness-raising* juga berperan dalam mendorong dialog antara akademisi, aktivis, dan pembuat kebijakan. Dengan meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya peran perempuan dalam kepenghuluan, maka semakin banyak pihak yang akan mendukung revisi terhadap regulasi yang diskriminatif.¹⁵² Misalnya, revisi terhadap aturan Rekrutmen CPNS, maupun Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dapat dilakukan agar lebih mencerminkan prinsip kesetaraan gender dalam hukum Islam dan hukum nasional.

Kesadaran kolektif juga dapat membantu dalam penguatan akses pendidikan dan pelatihan bagi perempuan yang ingin menjadi penghulu. Jika semakin banyak perempuan yang didukung untuk mengambil peran dalam

¹⁵² Negara memiliki peran penting dalam memberikan kesejahteraan warganya secara adil, non-diskriminasi dan universal melalui instrumen kebijakan publik. Lihat: Luthfi J Kurniawan and Mustafa Lutfi, *Perihal Negara, Hukum & Kebijakan Publik: Perspektif Politik Kesejahteraan Yang Berbasis Kearifan Lokal, pro Civil Society Dan Gender* (Malang: Setara Press, 2011).

rekonstruksi hukum, maka perubahan dalam sistem kepenghuluan akan lebih mudah dicapai. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum jabatan penghulu wanita tidak hanya bergantung pada perubahan kebijakan, tetapi juga pada perubahan sosial yang lebih luas melalui kesadaran kolektif mengenai pentingnya peran perempuan dalam sistem kepenghuluan.



Gambar 4.2 Penerapan Metode *Consciousness-Raising*

Consciousness-raising berperan penting dalam rekonstruksi hukum jabatan penghulu wanita dengan membangun kesadaran mengenai hambatan struktural yang dihadapi perempuan dalam sistem kepenghuluan. Metode ini dapat diterapkan melalui dokumentasi pengalaman perempuan, diskusi akademik, pendidikan, serta, advokasi kebijakan. Tanpa kesadaran kolektif, perubahan kebijakan tidak akan mudah dicapai, karena sistem kepenghuluan yang bias gender telah terinternalisasi dalam norma sosial dan birokrasi keagamaan.

C. Rekonstruksi Hukum Jabatan Penghulu Wanita dalam Hukum Positif Indonesia

1. Analisis Hirarki dan Kesesuaian Norma Jabatan Penghulu di Indonesia dalam Bingkai Tiga Asas Hukum

Persyaratan jenis kelamin laki-laki sebagai ketentuan khusus dalam pengangkatan penghulu sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2024

menimbulkan persoalan hukum ketika dikaitkan dengan prinsip-prinsip dalam asas hukum dan hierarki peraturan perundang-undangan. Salah satu asas yang relevan adalah *Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.¹⁵³ Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).¹⁵⁴ Pada Pasal 27 ayat (1) dan (2) UUD 1945 berbunyi “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya,*” dan “*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*”¹⁵⁵ Dengan demikian, aturan yang membatasi perempuan untuk menduduki jabatan penghulu bertentangan dengan prinsip konstitusional mengenai kesetaraan dalam hukum dan hak atas pekerjaan yang layak. Jika UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi menjamin kesetaraan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali, maka pengumuman administratif yang membatasi jabatan penghulu hanya untuk laki-laki dapat dianggap tidak sesuai dengan prinsip konstitusional tersebut.

Selain itu, Indonesia juga memiliki komitmen terhadap prinsip *Gender Equality* (Kesetaraan Gender) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan

¹⁵³ Zainal Arifin Mochtar and Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum* (Depok: Rajawali Press, 2021), 146.

¹⁵⁴ Zainudin Hasan et al., “Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 1 (2024): 44–54, <https://doi.org/10.31539/jima.v2i1.745>.

¹⁵⁵ Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).¹⁵⁶ Dalam peraturan ini, tujuan kelima dari SDGs secara khusus menyoroti kesetaraan gender, yang dalam lampiran peraturan tersebut mencakup beberapa poin penting, seperti nomor 1 pada poin 5, yang menegaskan perlunya “*mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun,*” serta nomor 4, yang menegaskan pentingnya “*menjamin partisipasi penuh dan efektif, serta kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.*” Dengan adanya regulasi ini, kebijakan yang membatasi kesempatan perempuan untuk menjadi penghulu jelas bertentangan dengan komitmen nasional dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam sistem hukum nasional, undang-undang dan peraturan pemerintah juga tidak memberikan batasan gender dalam jabatan penghulu. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan tidak menyebutkan bahwa penghulu harus berjenis kelamin laki-laki. Demikian pula dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan

¹⁵⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; Lihat juga Sonny Dewi Judiasih, “Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Beberapa Aspek Kehidupan Bermasyarakat Di Indonesia,” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, no. 2 (2022): 284–302, <https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.904>; dan Iwan Ridhwani and Yeni Lestari, “Rekonstruksi Kebijakan Publik Dan Hukum Islam Terkait Gender Dalam Mencapai SDGs,” *Pro Justicia: Jurnal Hukum Dan Sosial* 3, no. 1 (2023): 47–52..

Fungsional Penghulu dan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penghulu, yang juga tidak memuat persyaratan gender. Oleh karena itu, persyaratan khusus dalam pengumuman rekrutmen CPNS 2024 bertentangan dengan hierarki hukum yang lebih tinggi, termasuk UUD 1945 dan regulasi terkait kesetaraan gender dalam kebijakan nasional.

Dengan demikian, berdasarkan asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, aturan dalam pengumuman CPNS yang membatasi jabatan penghulu hanya untuk laki-laki harus dianggap tidak sah karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, termasuk UUD 1945 dan Peraturan Presiden tentang SDGs. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan administratif yang diskriminatif terhadap perempuan tidak hanya melanggar asas kesetaraan dalam konstitusi, tetapi juga bertentangan dengan komitmen Indonesia dalam menciptakan sistem hukum yang inklusif dan nondiskriminatif. Oleh karena itu, kebijakan ini seharusnya dikaji ulang agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hukum nasional.

Selain itu, dari perspektif Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, yang menyatakan bahwa aturan yang lebih khusus mengesampingkan aturan yang lebih umum,¹⁵⁷ dapat diperdebatkan apakah ketentuan dalam pengumuman rekrutmen CPNS 2024 dapat dikategorikan sebagai aturan

¹⁵⁷ Mochtar and Hiarij, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum*, 145.

khusus yang mengesampingkan regulasi yang lebih umum. Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan dan pencatatan nikah merupakan regulasi yang lebih luas dan fundamental, sementara pengumuman administratif mengenai rekrutmen penghulu bersifat teknis dan hanya berlaku dalam proses seleksi CPNS. Oleh karena itu, jika mengacu pada asas ini, aturan yang lebih umum seperti undang-undang dan peraturan menteri tetap harus dijadikan acuan utama, karena pengumuman administratif tidak dapat dianggap sebagai aturan yang lebih khusus dalam konteks jabatan penghulu secara keseluruhan.¹⁵⁸

Selanjutnya, dari perspektif Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*, yang berarti bahwa peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang lebih lama, ketentuan dalam pengumuman rekrutmen CPNS 2024 bisa saja dianggap sebagai aturan terbaru dibandingkan dengan regulasi yang lebih dahulu berlaku.¹⁵⁹ Namun, dalam prinsip hukum, ketentuan yang lebih baru tidak dapat serta-merta mengesampingkan aturan lama jika peraturan yang lebih baru memiliki kedudukan hukum yang lebih rendah. Dalam hal ini, pengumuman administratif bukanlah peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum setara dengan undang-undang atau peraturan menteri, sehingga tidak dapat digunakan untuk menegasikan prinsip dasar

¹⁵⁸ Yonathan Aryadi Wicaksana, "Dualisme Pemaknaan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*," *Jurnal Vestek* 9, no. 3 (2021): 680–85.

¹⁵⁹ Mochtar and Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum*, 144; Sadam Asir, "Konsep Pembatalan Norma Hukum:(Studi Perbandingan Konsep Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Periori* Dan Konsep Nasikh Mansukh)," *Dinamika* 28, no. 15 (2022): 5285–5300, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/16482>.

yang sudah diatur dalam peraturan yang lebih tinggi.¹⁶⁰ Oleh karena itu, pengumuman ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam sistem hukum karena memperkenalkan batasan yang tidak didasarkan pada peraturan yang lebih tinggi atau lebih awal.

Berdasarkan analisis ketiga asas hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa persyaratan jenis kelamin dalam pengangkatan penghulu yang hanya membolehkan laki-laki sebagai pemangku jabatan bertentangan dengan prinsip hierarki hukum, ketentuan umum yang lebih luas, serta asas kesetaraan gender yang dijunjung dalam hukum nasional. Diperlukan ada kajian ulang terhadap kebijakan ini agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam sistem hukum Indonesia dan untuk memastikan bahwa kebijakan administrasi tidak menciptakan diskriminasi yang tidak didukung oleh regulasi yang lebih tinggi.

2. Meruntuhkan Batas Gender dalam Tugas dan Standar Kompetensi Jabatan Penghulu di Indonesia

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu, tugas penghulu mencakup berbagai aspek administratif, konsultatif, edukatif, serta pelayanan keagamaan. Jabatan penghulu terbagi dalam empat tingkatan, yaitu Penghulu Ahli Pertama, Penghulu Ahli Muda, Penghulu Ahli Madya, dan Penghulu Ahli Utama. Dari

¹⁶⁰ Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020): 305–25, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3>.

uraian tugas yang terdapat dalam regulasi tersebut, tidak ada satu pun tugas yang secara eksplisit mengharuskan penghulu berjenis kelamin laki-laki.¹⁶¹ Oleh karena itu, perempuan juga memiliki kapasitas yang sama untuk menjalankan tugas-tugas penghulu, baik dalam aspek administrasi, pelayanan nikah, maupun pembinaan keagamaan.

Dalam aspek administratif, penghulu memiliki tanggung jawab dalam menyusun rencana kerja tahunan, perencanaan operasional kepenghuluan, serta melakukan analisis terhadap berkas permohonan nikah dan rujuk. Selain tugas administratif, penghulu juga bertanggung jawab dalam pelayanan akad nikah dan rujuk, baik bagi Warga Negara Indonesia maupun dalam pernikahan campuran. Tugas lain yang diemban oleh penghulu adalah konseling dan pembinaan calon pengantin.¹⁶² Selain itu, dalam konteks keluarga sakinah, penghulu juga berperan dalam melakukan pembinaan terhadap pasangan suami istri serta masyarakat. Tugas ini meliputi pembinaan keluarga sakinah, penyuluhan keagamaan, hingga pembentukan desa binaan keluarga sakinah/kampung sakinah¹⁶³. Tugas penghulu juga mencakup kajian keagamaan serta koordinasi dengan lembaga keagamaan

¹⁶¹ Pasal 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu.

¹⁶² Muhammad Zubir, "Peran Penghulu Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Nikah Rujuk," *Jurnal Ilmiah Gema Perencana* 2, no. 1 (2023): 119–30, <https://doi.org/10.61860/jigp.v2i1.23>; Pasal 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu.

¹⁶³ Rino Riyaldi and Muhammad Al Mansur, "Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Kampung Binaan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Siak," *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 9, no. 1 (2024): 217–34, <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v9i1.2129>; "Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu."

dan instansi lintas sektoral. Penghulu memiliki tanggung jawab untuk mengkaji isu-isu aktual terkait pernikahan.¹⁶⁴

Selain itu, penghulu juga memiliki tanggung jawab dalam pelayanan konsultasi hukum Islam, baik dalam konteks pernikahan maupun dalam kasus rumah tangga lainnya.¹⁶⁵ Tugas penghulu juga melibatkan pelaksanaan rukyat hilal, pengukuran arah kiblat, serta pembinaan manasik haji dan kemasjidan. Tugas-tugas ini bersifat teknis dan dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki keahlian dalam bidangnya. Selain itu, perempuan juga dapat berperan dalam pembinaan zakat, infaq, shadaqah (ZIS), serta wakaf, yang merupakan bagian dari tugas penghulu dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat terkait pengelolaan harta keagamaan.¹⁶⁶

Dengan melihat uraian tugas penghulu secara keseluruhan, tidak ada satu pun tugas yang secara eksplisit membatasi perempuan untuk menduduki jabatan tersebut. Sebagian besar tugas penghulu adalah administratif, konsultatif, edukatif, serta pelayanan keagamaan, yang semuanya dapat dilakukan oleh perempuan dengan kualifikasi yang sesuai. Pembatasan terhadap perempuan untuk menjadi penghulu tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam regulasi yang ada. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum yang lebih inklusif agar perempuan memiliki kesempatan yang sama

¹⁶⁴ Pasal 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu.

¹⁶⁵ Muhammad Faiz Fadillah and Nurseri Hasnah Nasution, "Strategi Dakwah Penghulu Dalam Membentuk Keluarga Berkualitas Bagi Calon Pengantin," *Social Science and Contemporary Issues Journal* 2, no. 2 (2024): 379–90, <https://doi.org/10.59388/sscij.v2i2.483>.

¹⁶⁶ Pasal 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu.

dalam menduduki jabatan penghulu, sehingga prinsip kesetaraan gender dalam hukum nasional dapat ditegakkan secara lebih adil.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penghulu, seorang penghulu wajib memenuhi standar kompetensi yang mencakup tiga aspek utama, yaitu kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Standar kompetensi ini juga disesuaikan dengan jenjang jabatan fungsional penghulu, yang terdiri dari Penghulu Ahli Pertama, Penghulu Ahli Muda, Penghulu Ahli Madya, dan Penghulu Ahli Utama. Jika ditelaah lebih lanjut, seluruh kompetensi yang dipersyaratkan dalam standar tersebut tidak secara spesifik mengharuskan penghulu berjenis kelamin laki-laki. Oleh karena itu, perempuan juga memiliki kapasitas yang sama untuk memenuhi standar kompetensi ini dan dapat menjabat sebagai penghulu.

Dalam jenjang Penghulu Ahli Pertama, standar kompetensi yang dipersyaratkan meliputi kemampuan membaca Al-Qur'an, pemahaman dasar-dasar hukum munakahat, serta pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan tentang pencatatan pernikahan.¹⁶⁷ Kemampuan ini bersifat fundamental dan dapat diperoleh melalui pendidikan formal di bidang hukum Islam atau melalui pelatihan yang sesuai. Banyak perempuan yang telah menempuh pendidikan tinggi di bidang hukum keluarga Islam dan memiliki keahlian dalam membaca serta memahami Al-Qur'an.¹⁶⁸ Dengan

¹⁶⁷ Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penghulu.

¹⁶⁸ Sebagai contoh, lihat data Alumni Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, "Database Alumni Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang," Alumni Universitas

demikian, tidak ada hambatan bagi perempuan untuk memenuhi standar kompetensi dalam jenjang ini.

Pada jenjang Penghulu Ahli Muda, standar kompetensi yang diperlukan lebih kompleks, yaitu kemampuan membaca dan menulis Al-Qur'an, penguasaan simulasi akad nikah, pemahaman hukum munakahat, serta pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan pernikahan. Kompetensi ini menuntut keterampilan dalam praktik akad nikah serta pemahaman hukum yang lebih mendalam.¹⁶⁹ Perempuan yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang hukum Islam atau yang telah menjalani pelatihan kepenghuluan juga dapat memenuhi persyaratan ini.

Pada jenjang Penghulu Ahli Madya, standar kompetensi yang ditetapkan mencakup kemampuan membaca, menulis, dan memahami Al-Qur'an, penguasaan wawasan perbandingan hukum munakahat, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan pencatatan pernikahan, serta kemampuan memandu akad nikah dalam bahasa asing seperti Arab atau Inggris.¹⁷⁰ Tidak sedikit perempuan yang telah menempuh pendidikan di bidang perbandingan hukum Islam dan memiliki kemampuan bahasa asing, sehingga mereka pun memiliki kesempatan yang sama dalam memenuhi standar ini. Bahkan, dalam konteks akademik dan profesi keagamaan, banyak perempuan yang telah menulis dan meneliti tentang perbandingan hukum

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025, <https://alumni.uin-malang.ac.id/database-alumni/>.

¹⁶⁹ Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penghulu.

¹⁷⁰ Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penghulu.

keluarga Islam, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki kompetensi yang sesuai untuk jenjang ini.¹⁷¹

Pada jenjang tertinggi, yaitu Penghulu Ahli Utama, standar kompetensi yang ditetapkan lebih kompleks, mencakup kemampuan membaca, menulis, memahami, dan menafsirkan Al-Qur'an, kemampuan melakukan bimbingan pernikahan, penguasaan konsep pengembangan kepenghuluan, kemampuan melakukan istinbat hukum perkawinan dan keluarga, serta kemampuan memandu akad nikah dalam bahasa Arab, Inggris, atau bahasa asing lainnya. Kompetensi ini menuntut tingkat keilmuan yang tinggi dalam hukum Islam serta kemampuan analisis hukum yang mendalam.¹⁷² Di Indonesia, banyak perempuan yang telah menjadi dosen, akademisi, dan peneliti dalam bidang hukum keluarga Islam serta memiliki kemampuan dalam istinbat hukum. Mereka juga telah berkontribusi dalam berbagai kajian hukum pernikahan dan keluarga, yang membuktikan bahwa perempuan memiliki kapasitas yang sama dalam memenuhi standar kompetensi ini.¹⁷³

¹⁷¹ Lihat Nala Zakina and Noeni Indah, "Pengukuhan Guru Besar, Dua Profesor Perempuan Bidang Hukum Keluarga Islam Bahas Isu Perempuan," Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024, diakses 26 Januari 2025, <https://www.uinjkt.ac.id/id/pengukuhan-guru-besar-dua-profesor-perempuan-bidang-hukum-keluarga-islam-bahas-isu-perempuan>; Iffatunnida Iffatunnida, "Prof. Mufidah Ch.: Profesor Ke-10 UIN Malang," Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018, diakses 26 Januari 2025, <https://uin-malang.ac.id/r/181101/prof-dr-mufidah-ch-profesor-ke-10-uin-malang.html>.

¹⁷² Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penghulu.

¹⁷³ Lihat Nala Zakina and Noeni Indah, "Pengukuhan Guru Besar, Dua Profesor Perempuan Bidang Hukum Keluarga Islam Bahas Isu Perempuan," Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024, diakses 26 Januari 2025, <https://www.uinjkt.ac.id/id/pengukuhan-guru-besar-dua-profesor-perempuan-bidang-hukum-keluarga-islam-bahas-isu-perempuan>; Iffatunnida Iffatunnida, "Prof. Mufidah Ch.: Profesor Ke-10 UIN Malang," Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018, diakses 26 Januari 2025, <https://uin-malang.ac.id/r/181101/prof-dr-mufidah-ch-profesor-ke-10-uin-malang.html>.

Dari seluruh jenjang kompetensi penghulu yang telah diuraikan, tidak ada persyaratan yang secara eksplisit hanya dapat dipenuhi oleh laki-laki. Semua standar kompetensi yang ditetapkan bersifat intelektual, teknis, dan manajerial, yang dapat dikuasai oleh siapa saja yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang sesuai, termasuk perempuan. Pembatasan terhadap perempuan untuk menjadi penghulu lebih banyak didasarkan pada faktor budaya dan interpretasi patriarkal, bukan karena alasan kompetensi yang sah secara hukum. Oleh karena itu, kebijakan yang membatasi perempuan dari jabatan penghulu perlu dikaji ulang agar lebih inklusif dan sejalan dengan prinsip kesetaraan gender dalam pembangunan hukum nasional.

3. Legitimasi Hukum Islam (*Fiqh*) terhadap Jabatan Penghulu Wanita sebagai Wali Hakim

Permasalahan mengenai keterbatasan perempuan untuk menjadi penghulu sering dikaitkan dengan tugas tambahan yang diberikan kepada penghulu, yaitu sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan,¹⁷⁴ sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Nomor 12 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu.¹⁷⁵ Selain itu, dalam Pasal 1

¹⁷⁴ Lihat Pratama, "Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Ngaglik Sleman Terhadap Penghulu Wanita," 2023; Saputra, "Penghulu Wanita Menurut Penghulu Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta"; Arifin, "Pandangan KH. Anis Masduqi, Lc M.Si (Gus Anis) Nahdlatul Ulama (NU) Yogyakarta Tentang Penghulu Wanita."; Mutmainah, "Penghulu Wanita Dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Perspektif Gender."

¹⁷⁵ Pasal 1 Nomor 12 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu.

Nomor 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, disebutkan bahwa wali hakim adalah Kepala KUA Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali nasab.¹⁷⁶ Permasalahan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan mazhab Syafi'i, yang menjadi rujukan utama dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, karena dalam fikih mazhab ini, wali nikah haruslah laki-laki.¹⁷⁷

Dalam menganalisis permasalahan ini, terdapat dua aspek yang perlu dikaji lebih lanjut, yaitu aspek struktural dalam regulasi administratif dan aspek substantif dalam hukum Islam (*fiqh*). Dari sisi regulasi administratif, ketentuan bahwa penghulu dapat merangkap sebagai Kepala KUA Kecamatan sebenarnya tidak bersifat mutlak. Jabatan Kepala KUA adalah jabatan struktural yang dapat diisi oleh pegawai yang memenuhi syarat administratif dan manajerial, bukan semata-mata karena yang bersangkutan adalah penghulu. Dengan demikian, tidak semua penghulu secara otomatis menjadi Kepala KUA, sehingga secara teoritis masih memungkinkan perempuan menjabat sebagai penghulu tanpa harus merangkap sebagai Kepala KUA. Oleh karena itu, jika hambatan utama perempuan menjadi penghulu hanya karena adanya tugas tambahan sebagai Kepala KUA, maka solusi yang lebih inklusif dapat diterapkan, misalnya dengan menugaskan penghulu perempuan pada wilayah yang sudah memiliki Kepala KUA laki-

¹⁷⁶ Pasal 1 Nomor 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

¹⁷⁷ Ridho and Hannan, "Wali Nikah Dalam Pespektif Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi."

laki, atau dengan melakukan reformasi struktural yang memisahkan secara tegas antara jabatan penghulu dan Kepala KUA.

Dari sisi hukum Islam (*fiqh*), terdapat perbedaan pandangan mengenai keabsahan perempuan sebagai wali nikah. Mazhab Syafi'i memang mensyaratkan bahwa wali nikah harus laki-laki, tetapi dalam mazhab lain, seperti mazhab Hanafi, perempuan diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri (tidak diperlukan wali).¹⁷⁸ Selain itu, apabila melihat sisi *tarikh tasyri'* keberadaan wali hakim dalam pernikahan, didapati bahwa posisi wali hakim diemban oleh hakim yang menjadi kepanjangan tangan dari pemimpin atau sultan. Pendapat dari mazhab Hanafi, Ibn Hazm, Ibnu Jarir ath-Thabari, dan Hasan al-Bashri menyatakan bahwa posisi hakim bisa dijabat oleh perempuan.¹⁷⁹ Sehingga, konsekuensi logis dari pendapat tersebut adalah perempuan yang menjadi hakim dapat menjadi wali bagi perempuan dalam pernikahan sebagai wali hakim. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ruang bagi *ijtihad* hukum dalam menafsirkan peran wali hakim agar lebih terbuka terhadap perempuan.

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa tugas utama penghulu bukanlah bertindak sebagai wali nikah, tetapi sebagai pencatat pernikahan dan pembimbing calon pengantin. Dalam praktiknya, wali hakim hanya diperlukan dalam kasus tertentu, yaitu ketika calon mempelai perempuan

¹⁷⁸ Nur Faizah, "Konsep Wali Nikah Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Modern," *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 2 (2024): 57–64, <https://doi.org/10.55210/jpmh.v2i2.446>.

¹⁷⁹ Al-Kasani, *Badai' Al-Shanai'*; Hazm, *Al-Muhalla*; Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*; Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*.

tidak memiliki wali nasab. Jika memang terdapat kendala *fiqh* dalam menjadikan perempuan sebagai wali hakim, maka solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menugaskan Kepala KUA laki-laki sebagai wali hakim dalam kasus tertentu, tanpa harus menutup peluang perempuan untuk menjadi penghulu secara umum. Hal ini akan tetap sesuai dengan prinsip kesetaraan gender dalam hukum Islam, sambil tetap mempertahankan ketentuan fikih Syafi'i yang saat ini menjadi rujukan utama di Indonesia.

Dengan demikian, permasalahan ini dapat diatasi melalui pendekatan reformasi struktural dan *ijtihad* hukum. Reformasi struktural dapat dilakukan dengan memisahkan jabatan penghulu dan Kepala KUA, sehingga perempuan dapat tetap menjadi penghulu tanpa harus menjadi wali hakim. Sementara itu, dari sisi *ijtihad* hukum, dapat dilakukan kajian lebih lanjut terhadap konsep wali hakim dalam *fiqh*, dengan mempertimbangkan pandangan dari mazhab lain yang lebih inklusif terhadap perempuan. Dengan langkah-langkah ini, sistem hukum Islam di Indonesia dapat menjadi lebih adaptif tanpa meninggalkan prinsip-prinsip yang telah dipegang oleh masyarakat Muslim Indonesia.

4. Membangun Ulang Kerangka Hukum Jabatan Penghulu Wanita dalam Hukum Positif Indonesia

Jabatan penghulu wanita di Indonesia hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan, baik secara struktural maupun normatif. Salah satu hambatan utama justru muncul dari aspek administratif, yaitu Pengumuman Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia dalam proses

pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), yang secara eksplisit mencantumkan bahwa formasi penghulu hanya diperuntukkan bagi laki-laki. Ketentuan administratif ini tidak hanya problematik secara hukum, tetapi juga menimbulkan eksklusi terhadap perempuan dari akses terhadap jabatan hukum di ruang publik.

Padahal, dalam tataran regulasi hukum positif Indonesia, tidak terdapat satu pun norma yang secara eksplisit melarang perempuan menduduki jabatan penghulu. Beberapa peraturan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta berbagai peraturan menteri dan kebijakan teknis lainnya, tidak menyebutkan persyaratan gender sebagai kualifikasi jabatan penghulu. Dengan demikian, larangan administratif dalam pengumuman CPNS tersebut tidak memiliki dasar yuridis yang sah.

Secara asas hukum, kondisi ini bertentangan dengan prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, yakni norma hukum yang lebih tinggi mengesampingkan norma yang lebih rendah jika terjadi pertentangan. Dalam konteks ini, pengumuman administratif tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (2), yang menjamin kesetaraan hak seluruh warga negara dalam hukum dan pemerintahan, tanpa diskriminasi atas dasar jenis kelamin. Lebih lanjut, prinsip kesetaraan gender dalam jabatan publik juga diperkuat oleh Peraturan Presiden tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), yang menekankan pentingnya

pengarusutamaan gender dalam seluruh aspek pemerintahan dan pelayanan publik. Maka, syarat gender dalam jabatan penghulu tidak hanya inkonstitusional, tetapi juga bertentangan dengan komitmen nasional dan internasional Indonesia dalam upaya pembangunan yang inklusif.

Meski demikian, polemik jabatan penghulu perempuan tidak hanya berhenti pada aspek hukum positif, tetapi juga menyentuh aspek teologis. Dalam praktik kelembagaan, penghulu juga berpotensi merangkap sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), yang memiliki kewenangan sebagai wali hakim dalam kondisi tertentu. Dalam Mazhab Syafi'i—yang menjadi rujukan utama masyarakat Indonesia—wali nikah harus merupakan laki-laki, sehingga peran ini tidak dapat dijalankan oleh perempuan. Kondisi ini melahirkan dilema: larangan terhadap perempuan menjadi penghulu sebenarnya bukan karena tugas penghulu itu sendiri, melainkan karena potensi mereka menjadi wali hakim ketika menjabat sebagai Kepala KUA. Oleh karena itu, permasalahan ini menuntut adanya rekonstruksi hukum, baik secara struktural maupun substantif, untuk menghindari tumpang tindih peran dan eksklusi berbasis gender yang tidak relevan secara normatif.

Dalam konteks rekonstruksi tersebut, terdapat dua alternatif solusi.¹⁸⁰ Alternatif pertama adalah membuka akses penuh bagi perempuan

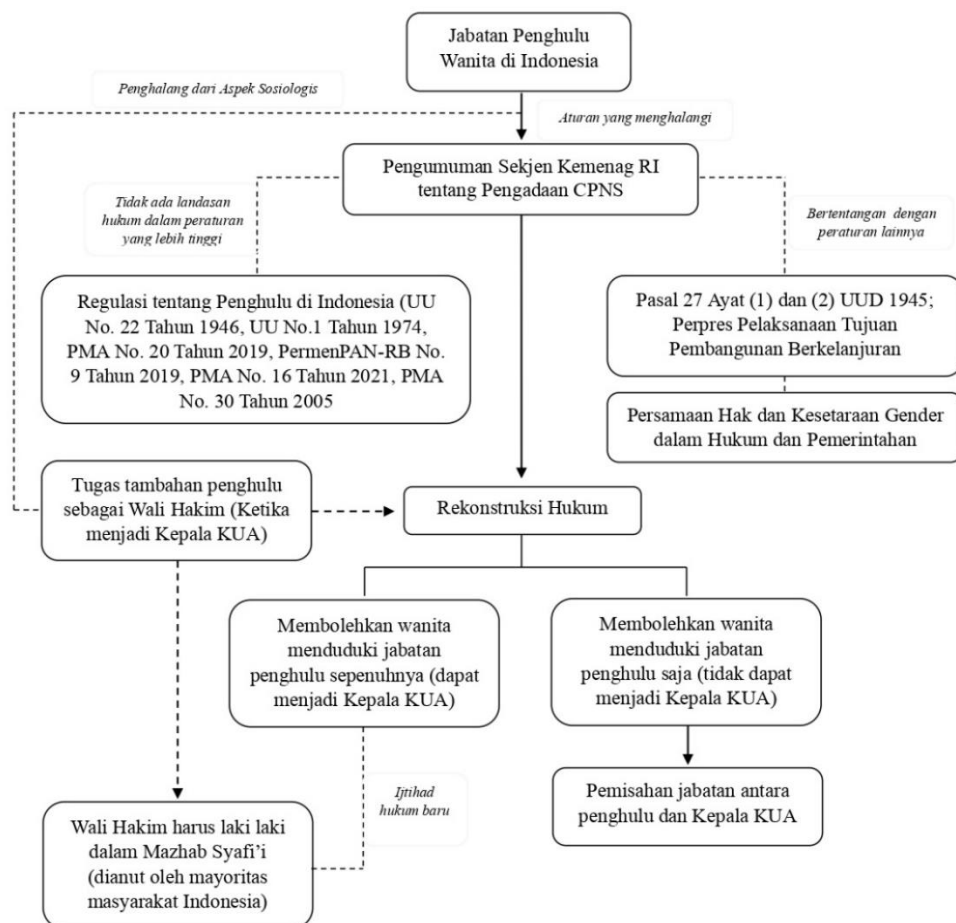
¹⁸⁰ Dalam upaya rekonstruksi hukum, perumusan solusi menjadi tawaran yang dapat menjadi jawaban atau alternatif atas konstruksi hukum yang telah ada, seperti terdapat pada penelitian-penelitian rekonstruksi hukum lainnya. Lihat: Ahmad Izzuddin and Ahmad Faiz Shobir Alfikri, "Reconstruction of Absolute Competence of Religious Courts in Criminal Cases of Domestic Violence in Indonesia," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 12, no. 1 (2025): 62–81, <https://doi.org/10.32505/qadha.v12i1.10874>; Mustafa Lutfi and Asrul Ibrahim Nur, "Reconstruction of Norm in Selection System of Constitutional Court Judge Candidates from the Perspective of the Paradigm of Prophetic Law," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 30, no. 1 (2022): 116–30, <https://doi.org/10.22219/ljih.v30i1.20744>; Fakhruddin Fakhruddin, "Rekonstruksi

untuk menduduki jabatan penghulu, termasuk menjadi Kepala KUA. Namun opsi ini mensyaratkan *ijtihad* hukum baru, khususnya dalam hukum Islam, agar perempuan diperbolehkan menjadi wali hakim. Jalur ini mencerminkan pendekatan reformis dan transformatif yang berani menafsirkan ulang norma fiqh klasik dalam kerangka keadilan substantif. Alternatif kedua adalah membolehkan perempuan menjadi penghulu, tetapi tanpa diberi mandat sebagai Kepala KUA. Hal ini dimungkinkan melalui rekayasa kelembagaan, yakni pemisahan fungsi antara penghulu dan wali hakim, sehingga tidak terjadi benturan antara tugas negara dan batasan teologis yang diyakini masyarakat. Pendekatan ini lebih adaptif, karena tidak mengubah substansi hukum fikih, tetapi mengatur ulang struktur birokrasi agar lebih inklusif terhadap perempuan.

Kedua pendekatan tersebut memberikan kontribusi penting dalam merumuskan arah kebijakan yang dapat diambil oleh negara guna mereformasi akses terhadap jabatan hukum dan keagamaan, khususnya dalam konteks keterlibatan perempuan sebagai penghulu. Pendekatan reformis berpijak pada semangat pembaruan hukum Islam secara substantif, yakni dengan membuka ruang *ijtihad* untuk menafsirkan ulang teks-teks fikih klasik agar lebih responsif terhadap realitas sosial dan prinsip keadilan gender.

Paradigma Zakat: Sebuah Ikhtiar Untuk Pemberdayaan Mustahiq,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2012): 229–42; Muhammad Fashihuddin, Fadil Sj, and Ahmad Izzuddin, “Rekonstruksi Konsep Tamkin Sempurna Dalam Pasal 80 Ayat (5) KHI Perspektif Maqasid Abdullah Bin Bayyah,” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 621–36, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2588>; Ahmad Fauzi, Gunarto Gunarto, and Anis Mashdurohatun, “Legal Reconstruction of Reasons for Divorce in Islamic Marriage Law in Indonesia Based on Justice Values,” *Sch Int J Law Crime Justice* 7, no. 5 (2024): 173–78, <https://doi.org/10.36348/sijlcj.2024.v07i05.002>.

Sementara itu, pendekatan adaptif mengusulkan strategi teknokratis melalui rekayasa kelembagaan yang memungkinkan pemisahan fungsi antara penghulu dan wali hakim, sehingga tidak terjadi pertentangan antara ketentuan fikih mazhab dan tuntutan hukum positif yang menjunjung kesetaraan.



Gambar 4.3 Sistematika Rekonstruksi Hukum Jabatan Penghulu Wanita

Kedua pendekatan tersebut, meskipun memiliki titik tekan yang berbeda, sama-sama bertolak dari nilai dasar konstitusional yang menjamin hak yang setara bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, termasuk dalam akses terhadap jabatan publik. Selain itu, keduanya juga

mencerminkan kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali sistem hukum dan kelembagaan keagamaan yang selama ini cenderung eksklusif dan berwatak patriarkal. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum terhadap jabatan penghulu perempuan tidak sekadar menyentuh aspek normatif, tetapi juga mencakup perubahan paradigma dalam memahami relasi antara negara, agama, dan gender. Dengan demikian, upaya rekonstruksi hukum terhadap jabatan penghulu wanita di Indonesia menjadi agenda penting dalam membangun sistem hukum yang inklusif, adaptif, dan sesuai dengan prinsip keadilan substantif. Reformasi ini tidak hanya berfungsi untuk menghapus hambatan struktural yang menghalangi perempuan dalam jabatan hukum dan keagamaan, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam memperkuat legitimasi hukum negara yang berbasis pada hak asasi manusia, keadilan sosial, dan nilai-nilai universal Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan dalam penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sebagian besar regulasi formal seperti UU No. 22 Tahun 1946, UU No. 1 Tahun 1974, PMA No. 20 Tahun 2019, PMA No. 30 Tahun 2005, dan PermenPAN-RB No. 16 Tahun 2021 tidak secara eksplisit menyebutkan syarat gender dalam jabatan penghulu. Secara normatif, perempuan tidak dikecualikan dari kesempatan menduduki jabatan tersebut. Namun, muncul konstruksi hukum yang secara administratif mensyaratkan penghulu harus laki-laki, yang bersumber dari pengumuman Sekjen Kemenag tentang pengadaan CPNS, yang menetapkan jenis kelamin sebagai salah satu kriteria rekrutmen.
2. Dugaan dari *feminist legal theory* benar adanya, bahwa hukum masih mengecualikan perempuan dari akses penuh terhadap jabatan-jabatan publik, termasuk dalam konteks jabatan penghulu di Indonesia. Berdasarkan analisis *feminist legal theory* yang dikemukakan oleh Katharine T. Barlett menunjukkan bahwa pada metode *asking the woman question* dan *feminist practical reasoning*, terdapat beberapa hal yang perlu ditanyakan dan perlu adanya pengkajian ulang terkait alasan dibalik pengkhususan persyaratan penghulu untuk laki-laki, persoalan pemisahan penghulu dan wali hakim, serta tugas dan standar kompetensi penghulu. Pada metode *consciousness-*

raising, kesadaran kolektif dapat dicapai melalui dokumentasi pengalaman perempuan, diskusi akademik, pendidikan, serta, advokasi kebijakan.

3. Pengeksklusian wanita dalam jabatan penghulu sebagaimana tertera pengumuman Sekjen Kemenag tentang pengadaan CPNS bertentangan dengan prinsip konstitusional sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 serta komitmen nasional dalam pembangunan inklusif dan pengarusutamaan gender dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Polemik ini semakin kompleks karena dalam praktiknya, jabatan penghulu berpotensi menjadi wali hakim yang menurut Mazhab Syafi'i harus laki-laki, sehingga muncul dua pendekatan rekonstruksi sebagai tawaran. Pertama, pendekatan reformis yang membuka akses penuh bagi perempuan dengan meninjau ulang hukum fikih, dan kedua, pendekatan adaptif yang memisahkan fungsi penghulu dari kepala KUA untuk menghindari tumpang tindih kewenangan. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum yang inklusif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi menjadi keharusan agar jabatan publik tidak lagi menjadi ruang eksklusif bagi satu jenis kelamin.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk memperkaya kajian dan mendukung perubahan kebijakan terkait jabatan penghulu bagi perempuan. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengeksplorasi aspek hukum empiris, mengingat penelitian ini masih berfokus pada analisis hukum normatif. Kepada pembuat kebijakan,

disarankan untuk melakukan kajian ulang terhadap regulasi kepenghuluan, khususnya terkait diskriminasi berbasis gender dalam persyaratan seleksi CPNS Kementerian Agama. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem kepenghuluan di Indonesia dapat menjadi lebih inklusif, profesional, dan berorientasi pada keadilan gender sesuai dengan prinsip hukum Islam dan hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aida, Nur Rohmi, and Sari Hardiyanto. "Profil Presiden Kelima RI: Megawati Soekarnoputri." *Kompas.com*, 2021. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/15/101000865/profil-presiden-kelima-ri--megawati-soekarnoputri>.
- Al-Jamal, Sulaiman bin Umar bin Manshur al-'Ujaili Al-Azhari. *Hasyiyah Al-Jamal 'ala Syarh Al-Minhaj - Futuhat Al-Wahhab Bi Taudhihi Syarhi Manhaj Ath-Thullab*. Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.
- Al-Kasani, Imam 'Alauddin Abu Bakar bin Masud. *Badai' Al-Shanai'*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1986.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib. *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1960.
- Al-Qazwaini, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Kairo: Dar Al-Risalah Al-'Alamiyyah, 2009.
- Al-Syafi'iy, Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qosim bin Muhammad Al-Ghorobiliy. *Fath Al-Qorib Al-Mujib Fi Syarh Alfaz at-Taqrir*. Kediri: Dzun Nuraine, 2023.
- Alumni Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. "Database Alumni Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang." Alumni Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025. <https://alumni.uin-malang.ac.id/database-alumni/>.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Arifin, Muhamad. "Pandangan KH. Anis Masduqi, Lc M.Si (Gus Anis) Nahdlatul Ulama (NU) Yogyakarta Tentang Penghulu Wanita." Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/49401/>.
- As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syadad bin Amru Al-Azdi. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Maktabah Al-Asyriyah, n.d.
- As-Syarbini, Muhammad Khathib. *Mughni Al-Muhtaj*. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, n.d.
- Asir, Sadam. "Konsep Pembatalan Norma Hukum:(Studi Perbandingan Konsep Asas Lex Posteriori Derogat Legi Periori Dan Konsep Nasikh Mansukh)." *Dinamika* 28, no. 15 (2022): 5285–5300. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/16482>.
- Asnawi, Habib Shulton. "Sejarah, Urgensi Dan Tipologi Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Di Negara Muslim." *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 2 (2024): 525–39.

<https://doi.org/10.51278/bce.v4i2.1468>.

At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dahhak. *Al-Jami' Al-Kabir (Sunan At-Tirmidzi)*. Beirut: Darul Gharbi Al-Islami, 1996.

———. *Sunan At-Tirmidzi*. Kairo: Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy, n.d.

Az-Zaila'i, Muhammad Musthafa. *At-Tanzhim Al-Qadha'i Fi Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar Al-Farabi, 1988.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1984.

Azizah, Nur. "Aliran Feminis Dan Teori Kesetaraan Gender Dalam Hukum." *Spectrum Journal of Gender and Children Studies* 1, no. 1 (2021): 1–10. <https://doi.org/10.30984/spectrum.v1i1.163>.

Azzahra, Fatimah. "Putusan Hakim Pengadilan Agama Tentang Isbat Poligami Dalam Perspektif Feminist Legal Theory (Putusan No. 22/Pdt.G/2021/PA.Cms Putusan No. 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg Putusan No. 1790/Pdt.G/2020/PA.JB)." Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/76316>.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa - Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. "Hukum." Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>.

———. "Penghulu." Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penghulu>.

———. "Rekonstruksi." Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rekonstruksi>.

Badruzaman, Dudi. "Keadilan Dan Kesetaraan Gender Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)." *Tahkim* 3, no. 1 (2020): 103–24.

Baines, Beverley. "Contextualism, Feminism, and a Canadian Woman Judge." *Contextualism, Feminism, and a Canadian Woman Judge* 17 (2009): 27–42. <https://doi.org/10.1007/s10691-009-9108-7>.

Barlett, Katharine T. "Feminist Legal Methods." *Harvard Law Review* 103, no. 4 (1990): 829–88.

Bayumi, Muhamad Rahman, and Rizal Alfit Jaya. "Kontribusi Peran Perempuan Dalam Membangun Perekonomian Sebagai Penguatan Kesetaraan Gender Di Indonesia." *Al Huwiyah Journal of Woman and Children Studies* 2, no. 2 (2022): 30–42. <http://dx.doi.org/10.24042/jwcs.v2i2.14317>.

- Carlsen, Lars, and Rainer Bruggemann. "The 17 United Nations' Sustainable Development Goals: A Status by 2020." *International Journal of Sustainable Development & World Ecology* 29, no. 3 (2022): 219–29. <https://doi.org/10.1080/13504509.2021.1948456>.
- Chandra, Rizky Amelia, Rachel Sabina Azzahra, Zayyan Tsabitah Panjaitan, Layla Witra, and Nurul Fattah Pohan. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah." *Tabayyun: Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2024): 230–40. <https://journal.tabayyanu.com/index.php/tabayyun/article/view/63>.
- Department of Economic and Social Affairs Sustainable Development. "Goals 5 Achieve Gender Equality and Empower All Women and Girls." United Nations, 2025. <https://sdgs.un.org/goals/goal5>.
- Dewi, Tika. "Titik Debat Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam." *Jurnal Kajian Islam Kontemporer (JURKAM)* 1, no. 2 (2020): 1–4. <https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jurkam/article/view/488>.
- Directory Duke University School of Law. "Katharine T. Bartlett." Duke University School of Law, 2024. <https://law.duke.edu/fac/bartlett/>.
- . "Katharine T. Bartlett Bibliography." Duke University School of Law, 2025. <https://law.duke.edu/fac/bartlett/bibliography>.
- Emizola, Emizola. "Kedudukan Hukum Islam Di Indonesia Sebelum Kemerdekaan." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Islam* 16, no. 2 (2018): 65–74. <https://doi.org/10.32694/qst.v16i2.786>.
- Fadillah, Muhammad Faiz, and Nurseri Hasnah Nasution. "Strategi Dakwah Penghulu Dalam Membentuk Keluarga Berkualitas Bagi Calon Pengantin." *Social Science and Contemporary Issues Journal* 2, no. 2 (2024): 379–90. <https://doi.org/10.59388/sscij.v2i2.483>.
- Faizah, Nur. "Konsep Wali Nikah Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Modern." *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 2 (2024): 57–64. <https://doi.org/10.55210/jpmh.v2i2.446>.
- Fakhrudin, Fakhrudin. "Rekonstruksi Paradigma Zakat: Sebuah Ikhtiar Untuk Pemberdayaan Mustahiq." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2012): 229–42.
- Falah, Nabilah. "Men Challenge: Syibhul 'Iddah Policy for Men in Feminist Legal Theory." *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 162–81. <https://dx.doi.org/10.62870/qanun.v2i2.26507>.
- Farisa, Fitria Chusna. "CSIS: Caleg Perempuan Terpilih Di Pemilu 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah Sejak Reformasi." Kompas.com, 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/04/26/05450021/csis--caleg-perempuan-terpilih-di-pemilu-2024-terbanyak-sepanjang-sejarah>.
- Fasihuddin, Muhammad, Fadil Sj, and Ahmad Izzuddin. "Rekonstruksi Konsep

- Tamkin Sempurna Dalam Pasal 80 Ayat (5) KHI Perspektif Maqasid Abdullah Bin Bayyah.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 621–36. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2588>.
- Fauzan, Imam. “Pengaruh Wanita Dalam Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang.” *Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj* 6, no. 2 (2022): 152–79. <https://doi.org/10.35897/intaj.v6i2.818>.
- Fauzi, Ahmad, Gunarto Gunarto, and Anis Mashdurohatun. “Legal Reconstruction of Reasons for Divorce in Islamic Marriage Law in Indonesia Based on Justice Values.” *Sch Int J Law Crime Justice* 7, no. 5 (2024): 173–78. <https://doi.org/10.36348/sijlcj.2024.v07i05.002>.
- Gultom, Rosyidatul. “Kesetaraan Gender Pada Penyuluh Agama Islam Dalam Melakukan Penguatan Komunikasi Pembangunan Agama Di Kabupaten Simalungun Sumatera Utara.” *Communication & Social Media* 1, no. 1 (2021): 1–12. <https://doi.org/10.57251/csm.v1i1.87>.
- Hanbal, Ahmad Bin. *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*. Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2001.
- Handayani, Titik. “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Dan Isu Kesenjangan Gender Di Indonesia.” *Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Berkelanjutan* 1, no. 1 (2023): 13–32.
- Hasan, Zainudin, Sanyyah Majidah, Aldi Yansah, Rahmi Fitrinoviana Salsabila, and Made Sera Wirantika. “Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 1 (2024): 44–54. <https://doi.org/10.31539/jima.v2i1.745>.
- Haviz, Fauzan, Asi Nanda Viona, Adit Nazmi Ramadhan, Mela Srimufi, Eko Albert, and Mairul Mairul. “Inkonsistensi Aturan Keterwakilan Perempuan Dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 Dalam Perspektif Feminis Legal Teori.” *Puan Indonesia* 6, no. 2 (2025): 623–32. <https://doi.org/10.37296/jpi.v6i2.232>.
- Hazm, Abu Muhammad Ali bin Ahmad Ibn. *Al-Muhalla*. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, n.d.
- Humas Kanwil. “Kemenag Buka Penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2024, Ini Tahapannya.” Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi Lampung, 2024. <https://lampung.kemenag.go.id/home/detail/kemenag-buka-penerimaan-cpns-tahun-anggaran-2024-ini-tahapannya>.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Iffatunnida, Iffatunnida. “Prof. Mufidah Ch.: Profesor Ke-10 UIN Malang.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. <https://uin-malang.ac.id/r/181101/prof-dr-mufidah-ch-profesor-ke-10-uin-malang.html>.

- Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020): 305–25. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3>.
- Ismanto, Ismanto, and Suparman Suparman. "Sejarah Peradilan Islam Di Nusantara Masa Kesultanan-Kesultanan Islam Pra-Kolonial." *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah* 3, no. 2 (2019): 67–88. <https://doi.org/10.15575/hm.v3i2.9169>.
- Izzuddin, Ahmad, and Ahmad Faiz Shobir Alfikri. "Reconstruction of Absolute Competence of Religious Courts in Criminal Cases of Domestic Violence in Indonesia." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 12, no. 1 (2025): 62–81. <https://doi.org/10.32505/qadha.v12i1.10874>.
- Judiasih, Sonny Dewi. "Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Beberapa Aspek Kehidupan Bermasyarakat Di Indonesia." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, no. 2 (2022): 284–302. <https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.904>.
- Julir, Nenan. "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2018): 53–62. <http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1010>.
- Khoirunnisa, M. Farhan Alfarizi Nur Rois Rois, Maulana Hakim Nurudin, and Taun. "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sila Kelima Pancasila." *Pacivic (Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan)* 4, no. 1 (2024): 21–27. <https://doi.org/10.36456/p.v4i1.8486>.
- Kifai, Wajih, and Eka Marita Putri Fauzi. "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pencatatan Perkawinan." *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth* 4, no. 2 (2021): 29–43. <https://ejournal.uluwiyah.ac.id/index.php/qisth/article/view/58>.
- Kurniawan, Luthfi J, and Mustafa Lutfi. *Perihal Negara, Hukum & Kebijakan Publik: Perspektif Politik Kesejahteraan Yang Berbasis Kearifan Lokal, pro Civil Society Dan Gender*. Malang: Setara Press, 2011.
- Laksana, Endri Nugraha. "Kewajiban Pencatatan Nikah Dalam Tinjauan Qiyas Dan Kepastian Hukum." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 355–76. <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2642>.
- Lapian, L.M. Gandhi. *Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Law and Contemporary Problems, Duke University School of Law. "Biographies - Law and Contemporary Problems." Duke University School of Law, 2025. <https://lcp.law.duke.edu/symposium/biographies/>.
- Levit, Nancy, and Robert R.M. Verchick. *Feminist Legal Theory (Second Edition): A Primer*. New York: New York University Press, 2016.

- Lutfi, Mustafa, and Asrul Ibrahim Nur. "Reconstruction of Norm in Selection System of Constitutional Court Judge Candidates from the Perspective of the Paradigm of Prophetic Law." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 30, no. 1 (2022): 116–30. <https://doi.org/10.22219/ljih.v30i1.20744>.
- Ma'arif, Toha. "Pencatatan Pernikahan (Analisis Dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd Al-Dzari'ah, Masalah Mursalah Dan Hukum Positif Di Indonesia)." *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 1 (2019): 119–41.
- Malihah, Lola, Haya Zabidi, Noor Atkia, and Nida Nor Apifah. "Kepemimpinan Perempuan Dan Kesetaraan Gender: Sebuah Tinjauan." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 24, no. 2 (2024): 1094–1103. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v24i2.4904>.
- Marita, Marita, and Yustisia Pratiwi Pramesti. "Feminist Legal Theory as a Review of Legal Philosophy: Its Relation with Gender Equality in Indonesia." *Journal of Transcendental Law* 5, no. 2 (2023): 82–90. <https://doi.org/10.23917/jtl.v5i2.4160>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- . *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Masruroh, Siti, and Irham Bashori Hasba. "Normatifitas Keterlibatan Perempuan Dalam Proses Legislasi Nasional Perspektif Feminist Legal Theory." *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities* 3, no. 2 (2022): 143–49.
- Mazin, M. Alvin Nuzi Khairi, and Siska Lis Sulistiani. "Implementasi Pencatatan Perkawinan Menurut Peraturan Menteri Agama Dan Hukum Islam." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022): 105–10. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1379>.
- Mochtar, Zainal Arifin, and Eddy O.S. Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum*. Depok: Rajawali Press, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2001.
- Mulya, Fath Putra. "Menilik Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Di Indonesia." Antara: Kantor Berita Indonesia, 2023. <https://www.antaranews.com/berita/3512463/menilik-keterwakilan-perempuan-dalam-politik-di-indonesia>.
- Mulyawan, Fitra, Kiki Yulinda, and Dora Tiara. "Politik Hukum Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Ensiklopedia Social Review* 3, no. 2 (2021): 111–22. <https://doi.org/10.33559/esr.v3i2.764>.

- Muqoddas, Djazimah. "Kontribusi Hakim Perempuan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Asy-Syari'ah* 17, no. 2 (2015): 93–109. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/viewFile/652/624>.
- Mutmainah, Nurul. "Penghulu Wanita Dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Perspektif Gender." Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.
- Novalia, Sisca, and Arief Rachman Hakim. "Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 7, no. 2 (2024): 639–55. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.219>.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Karanganyar: Oase Pustaka, 2020.
- Nuzula, Nafachatul Firdausi, Mohammad Naufal Hakim, and Dian Rafiq Rizky. "Analysis Of The Role Of Religious Justice In The Time Of The Surakarta Sultanate." *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2024): 32–50. <https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i2.8>.
- Pancawati, Mb Dewi. "Membedah Partisipasi Perempuan Calon Kepala Daerah." Kompas, 2024. <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/09/21/membedah-partisipasi-perempuan-calon-kepala-daerah>.
- Pengumuman Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: P-3103/SJ/B.II.1/KP.00.1/08/2024 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024 (n.d.).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (n.d.).
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penghulu (n.d.).
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan (n.d.).
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (n.d.).
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim (n.d.).
- "Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu,," n.d.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu (n.d.).

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Lembaran Negara 2022/No.224, Tambahan Lembaga Negara No.6832 tentang Pemilihan Umum (n.d.).
- “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” n.d.
- Pratama, Bayu Akbar. “Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Ngaglik Sleman Terhadap Penghulu Wanita.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.
- . “Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Ngaglik Sleman Terhadap Penghulu Wanita.” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/63236/>.
- Quthny, Abu Yazid Adnan, and Ahmad Muzakki. “Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2022): 25–40. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i1.765>.
- Rainer, Pierre. “Hasil Pileg 2024, Keterwakilan Perempuan Di DPR Meningkat.” GoodStats, 2024. <https://data.goodstats.id/statistic/hasil-pileg-2024-keterwakilan-perempuan-di-dpr-meningkat-OcW2e>.
- Ratih, Nala, Sutisna Sutisna, and Hambari Hambari. “Sexual Consent in the Elimination of Sexual Violence Perspectives of Feminist Legal Theory and Islamic Law: A Comparative Study.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 7, no. 1 (2023): 69–83. <https://doi.org/10.32507/mizan.v7i1.1854>.
- Riadi, Holan. “Hukum Keluarga Islam Dan Kesetaraan Gender: Kajian Atas Pengalaman Masyarakat Muslim Di Indonesia.” *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI* 11, no. 1 (2024): 1174–84. <https://doi.org/10.69896/modeling.v11i1.2534>.
- Ridho, Muhammad, and Abd Hannan. “Wali Nikah Dalam Pespektif Imam Syafi’i Dan Imam Hanafi.” *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 2 (2023): 125–34. <https://doi.org/10.55210/jpmh.v1i2.322>.
- Ridhwani, Iwan, and Yeni Lestari. “Rekonstruksi Kebijakan Publik Dan Hukum Islam Terkait Gender Dalam Mencapai SDGs.” *Pro Justicia: Jurnal Hukum Dan Sosial* 3, no. 1 (2023): 47–52.
- Ridlo, Miftakhur. “Sejarah Perkembangan Peradilan Agama Pada Masa Kesultanan Dan Penjajahan Sampai Kemerdekaan.” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): 152–67. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i2.612>.
- Riyaldi, Rino, and Muhammad Al Mansur. “Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Kampung Binaan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Siak.” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 9, no. 1 (2024): 217–34.

<https://doi.org/10.47200/jnajpm.v9i1.2129>.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Mesir: Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1960.

Saputra, Megi. “Penghulu Wanita Menurut Penghulu Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 2 (2020): 199–208. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11208>.

Savitri, Niken. *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*. Bandung: Refika Aditama, 2008.

Setiawan, Heri, Steven Ouddy, and Mutiara Girindra Pratiwi. “Isu Kesetaraan Gender Dalam Optik Feminist Jurisprudence Dan Implementasinya Di Indonesia.” *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. 2 (2018): 121–40. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.6285>.

Setyawan, Rahmad. “Menakar Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Kaidah Fiqhiyyah: Antara Legalitas Negara Dan Keabsahan Syariah.” *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* 6, no. 2 (2024): 199–218. <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v6i2.10063>.

Sulistyawan, Aditya Yuli. “Feminist Legal Theory Dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum.” *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): 56–62. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.56-62>.

Susanti, Dyah Ochtorina, and A’an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (n.d.).

“Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk,” n.d.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (n.d.).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (n.d.).

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Lembaran Negara 2003/No.49, Tambahan Lembaran Negara No.4288,” n.d.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Lembaran Negara 2011/No. 8, Tambahan Lembaran Negara No. 5189,” n.d.

Usman, Achmad Murtadho. “Kewenangan Pencatatan Nikah Melalui Penghulu Dan Kepala Kua Dalam Perspektif Peraturan Menteri Agama Dengan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara.” *Harmoni* 20, no. 1 (2021): 144–65. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v20i1.468>.

Wafiuddin, Mu’ammam. “Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

- Tentang Pemaksaan Perkawinan Perspektif Feminist Legal Theory.” Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2022. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/19188/>.
- Wahyuni, Weini. “Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat Aceh Perspektif Feminist Legal Theory.” *Jurnal Hukum* 38, no. 1 (2022): 43–60. <http://dx.doi.org/10.26532/jh.v38i1.17458>.
- Wicaksana, Yonathan Aryadi. “Dualisme Pemaknaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali.” *Jurnal Vestek* 9, no. 3 (2021): 680–85.
- Wijaya, Candra. “Putusan Hakim Peradilan Agama Dalam Perkara Izin Poligami Perspektif Masalah Dan Feminist Legal Theory.” Bachelor’s thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/67294>.
- Zakina, Nala, and Noeni Indah. “Pengukuhan Guru Besar, Dua Profesor Perempuan Bidang Hukum Keluarga Islam Bahas Isu Perempuan.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024. <https://www.uinjkt.ac.id/id/pengukuhan-guru-besar-dua-profesor-perempuan-bidang-hukum-keluarga-islam-bahas-isu-perempuan>.
- Zubir, Muhammad. “Peran Penghulu Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Nikah Rujuk.” *Jurnal Ilmiah Gema Perencana* 2, no. 1 (2023): 119–30. <https://doi.org/10.61860/jigp.v2i1.23>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Pengumuman Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: P-3103/SJ/B.II.1/KP.00.1/08/2024 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 – 4 Jakarta
Telepon 3811244, 3811642, 3811654, 3811658, 3811779, 3812216
Faksimili : (021) 3503466 Website : www.kemenag.go.id

PENGUMUMAN

Nomor: P-3103/SJ/B.II.1/KP.00.1/08/2024

TENTANG

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Surat Menteri PANRB Nomor B/1007/M.SM.01.00/2024 tentang Persetujuan Prinsip Kebutuhan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, Kementerian Agama Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. RINCIAN ALOKASI KEBUTUHAN DAN RENTANG PENGHASILAN

1. Alokasi kebutuhan CPNS Kementerian Agama Tahun Anggaran 2024 adalah sejumlah 20.772, dengan rincian satuan kerja, rincian jabatan, kualifikasi pendidikan, dan jumlah kebutuhan, dan rencana penempatan sebagaimana tercantum pada lampiran pengumuman ini; dan
2. Rentang penghasilan adalah sebagai berikut:
 - a. PNS Golongan II, Rp. 2.485.900 – Rp. 5.187.900; dan
 - b. PNS Golongan III, Rp. 2.785.700 – Rp. 6.104.700

II. JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN

1. **Kebutuhan Umum**, kebutuhan yang dialokasikan bagi pelamar yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **Kebutuhan Khusus**, kebutuhan yang dialokasikan bagi:
 - a. Putra/Putri Lulusan Terbaik, dengan ketentuan pelamar merupakan lulusan berpredikat “dengan pujian”/cumlaude yang memiliki jenjang pendidikan paling rendah Sarjana (S-1), tidak termasuk Diploma Empat (D-IV), yang berasal dari:
 - 1) Perguruan tinggi dalam negeri terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; dan
 - 2) Perguruan tinggi luar negeri setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara “dengan pujian”/cumlaude dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi atau kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang agama.

- b. Penyandang Disabilitas, dengan ketentuan pelamar berkebutuhan khusus yang mengalami keterbatasan fisik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya dan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar;
- c. Putra/Putri Papua, dengan ketentuan pelamar merupakan keturunan Papua berdasarkan garis keturunan Bapak dan/atau Ibu asli Papua yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir dan surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku; dan
- d. Putra/Putri Kalimantan, dengan ketentuan pelamar diperuntukan bagi kebutuhan yang akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten/Kota Kalimantan pada saat pembuatan akun di SSCASN.

III. PERSYARATAN

1. Persyaratan Umum

Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi CPNS dengan memenuhi persyaratan dan prosedur sebagai berikut:

- a. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar PNS dan untuk formasi Dosen dengan kualifikasi pendidikan Strata Tiga (S-3/Doktor) usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar;
- b. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- c. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota POLRI, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- d. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Prajurit TNI atau Anggota POLRI;
- e. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- f. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dengan ketentuan:
 - 1) Pelamar lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki Ijazah asli dari perguruan tinggi dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada Ijazah;
 - 2) Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri yang telah memperoleh:
 - a) Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah asli dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi atau kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang agama; dan
 - b) Transkrip Nilai asli dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi atau kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang agama.

- 3) Pelamar lulusan Ma'had Aly yang memiliki Ijazah asli dari Ma'had Aly yang memiliki izin operasional dari Kementerian Agama pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada Ijazah.
 - g. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
 - h. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
 - i. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk Ibu Kota Nusantara atau negara lain yang ditentukan oleh Kementerian Agama;
 - j. Bersedia mengabdikan di Kementerian Agama dan tidak akan mengajukan pindah antar unit kerja di lingkungan Kementerian Agama maupun pindah instansi dengan alasan apapun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - k. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
 - l. PPPK yang melamar wajib memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang (PyB) serta usia pelamar tersebut sesuai dengan angka 1 huruf a;
 - m. Pelamar hanya dapat memilih 1 (satu) jenis pengadaan ASN yaitu PNS atau PPPK pada 1 (satu) instansi, dan 1 (satu) jenis jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran; dan
 - n. Mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di Kementerian Agama.
- 2. Persyaratan Khusus:**
- a. Jabatan Pentashih Mushaf Al-Quran (PMQ), wajib memiliki Syahadah hafal Al-Quran 30 Juz dari lembaga pendidikan keagamaan/lembaga yang berwenang;
 - b. Jabatan Pengembang Tafsir Al-Quran (PTQ), wajib memiliki Syahadah hafal Al-Quran 10 Juz dari lembaga pendidikan keagamaan/lembaga yang berwenang;
 - c. Jabatan Penghulu, wajib beragama Islam dan berjenis kelamin laki-laki;
 - d. Jabatan Penyuluh Agama, wajib beragama sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar; dan
 - e. Jabatan Pengawas Jaminan Produk Halal, wajib beragama Islam.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN

1. Pelamar membuat akun melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>, dengan cara:
 - a. Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum di KK pelamar. Apabila pelamar mengalami kendala terkait data NIK dan Nomor KK, agar menghubungi/melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
 - b. Mengisi data identitas sesuai KTP maupun ijazah dan kolom lainnya;
 - c. Mengunggah *scan* KTP/Surat Keterangan Kependudukan yang sah dan sesuai ketentuan;
 - d. Melakukan swafoto;

- e. Memastikan seluruh data yang telah dimasukkan sudah lengkap dan benar serta swafoto jelas (jika terdapat kesalahan setelah proses pendaftaran, maka peserta tidak dapat memperbaikinya); dan
 - f. Mencetak Kartu Informasi Akun.
2. Pelamar login ke akun yang telah dibuat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan;
 3. Pelamar melengkapi data diri (apabila pelamar merupakan penyandang disabilitas, maka pelamar wajib memilih jenis disabilitas serta mencantumkan *link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar);
 4. Pelamar memilih jenis seleksi CPNS;
 5. Pelamar memilih instansi Kementerian Agama, dilanjutkan dengan memilih jenis penetapan kebutuhan (formasi), pendidikan, jabatan yang akan dilamar, lokasi formasi, dan lokasi tes, nomor ijazah, tahun lulus, tanggal ijazah, nama perguruan tinggi (sesuai ijazah), nama program studi, dan akreditasi saat lulus;
 6. Pelamar mengisi riwayat pekerjaan (pengalaman kerja) jika ada;
 7. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan yang terdiri atas:
 - a. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku;
 - c. Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam atau diketik menggunakan komputer yang ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman ini;
 - d. Ijazah asli sesuai dengan ketentuan persyaratan;
 - e. Transkrip Nilai asli sesuai dengan ketentuan persyaratan;
 - f. Surat Pernyataan yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman ini;
 - g. Bukti sertifikat akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi yang terakreditasi atau bukti izin operasional bagi pelamar yang berasal dari Ma'had Aly sesuai dengan ketentuan persyaratan;
 - h. Dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan persyaratan khusus jabatan yang dilamar;
 - i. Bagi pelamar Putra/Putri Lulusan Terbaik, sesuai dengan ketentuan persyaratan sebagaimana tercantum pada romawi II angka 2 huruf a ditambah dengan:
 - 1) Bukti sertifikat akreditasi perguruan tinggi terakreditasi A/unggul pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi; dan
 - 2) Bukti sertifikat akreditasi program studi terakreditasi A/unggul pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

- j. Bagi pelamar Penyandang Disabilitas, sesuai dengan ketentuan persyaratan sebagaimana tercantum pada romawi II angka 2 huruf b ditambah dengan surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya.
- k. Bagi pelamar Putra/Putri Papua, sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada romawi II angka 2 huruf c ditambah dengan:
 - 1) Akta kelahiran atau surat keterangan lahir; dan
 - 2) Surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku.
- 8. Pelamar memastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah sudah lengkap, benar, dan dokumen dapat terbaca (kesalahan dalam mengunggah dokumen akan mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi); dan
- 9. Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak Kartu Pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses.

V. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

Jadwal pelaksanaan seleksi sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman ini dan dapat berubah sewaktu-waktu yang diinformasikan melalui laman resmi Kementerian Agama.

VI. TAHAPAN, SISTEM, DAN BOBOT PENILAIAN SELEKSI

- 1. Seleksi Administrasi
 - a. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan persyaratan yang telah ditentukan.
 - b. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Panitia Seleksi Pengadaan ASN Kementerian Agama dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan pelamar setelah dilakukan verifikasi kembali terhadap kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar. Alasan sanggah dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
- 2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
 - a. Pelamar yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti SKD menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) yang meliputi tes wawasan kebangsaan (TWK), tes intelegensia umum (TIU), dan tes karakteristik pribadi (TKP).
 - b. Kelulusan SKD didasarkan pada nilai ambang batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:
 - 1) Nilai Ambang Batas Kebutuhan Umum dan Kebutuhan Khusus Putra/Putri Kalimantan:
 - a) 65 (enam puluh lima) untuk TWK;
 - b) 80 (delapan puluh) untuk TIU; dan
 - c) 166 (seratus enam puluh enam) untuk TKP.
 - 2) Nilai Ambang Batas Kebutuhan Khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik:
 - a) Nilai kumulatif SKD paling rendah 311 (tiga ratus sebelas); dan
 - b) Nilai TIU paling rendah 85 (delapan puluh lima).

- 3) Nilai Ambang Batas Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas dan Putra/Putri Papua:
 - a) Nilai kumulatif SKD paling rendah 286 (dua ratus delapan puluh enam); dan
 - b) Nilai TIU paling rendah 60 (enam puluh).
- c. Pelamar CPNS Kementerian Agama Tahun Anggaran 2024 dapat memilih untuk menggunakan nilai SKD yang diperoleh dalam seleksi pengadaan PNS Tahun Anggaran 2023, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Melamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> menggunakan NIK yang sama saat pendaftaran seleksi Tahun Anggaran 2023;
 - 2) Melamar jenjang pendidikan yang sama pada seleksi Tahun Anggaran 2023;
 - 3) Dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi Tahun Anggaran 2024;
 - 4) Dapat melamar pada instansi yang sama atau berbeda pada seleksi Tahun Anggaran 2024;
 - 5) Memenuhi nilai ambang batas SKD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar; dan
 - 6) Dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi Tahun Anggaran 2024.

Pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD Tahun Anggaran 2023 tidak dapat mengikuti SKD Tahun Anggaran 2024. Jika pelamar memilih untuk mengikuti SKD Tahun Anggaran 2024, maka nilai seleksi yang digunakan adalah nilai hasil SKD Tahun Anggaran 2024.
3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
 - a. Pelamar yang menggunakan nilai SKD Tahun Anggaran 2023 dan pelamar yang mengikuti SKD Tahun Anggaran 2024 berhak mengikuti SKB jika dinyatakan lulus SKD dan termasuk dalam 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan setelah memenuhi nilai ambang batas pada jenis penetapan kebutuhan yang dilamar dan berperingkat terbaik.
 - b. SKB CPNS Kementerian Agama Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:
 - 1) Tes menggunakan CAT BKN dengan bobot 50%; dan
 - 2) Tes tambahan berupa:
 - a) Praktik dan Sikap Kerja Berperspektif Moderasi Beragama dengan bobot 40%;
 - b) Wawancara Wawasan Moderasi Beragama dengan bobot 10%.
4. Hasil Akhir

Kelulusan akhir seleksi CPNS Kementerian Agama Tahun Anggaran 2024 ditentukan berdasarkan hasil integrasi nilai SKD dengan bobot 40% dan SKB dengan bobot 60% oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

VII. LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI

1. Pelaksanaan SKD dan SKB CPNS Kementerian Agama Tahun Anggaran 2024 menggunakan CAT bertempat di titik lokasi yang telah ditentukan yang dapat dipilih oleh pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
2. Pelaksanaan SKB Tambahan bertempat di titik lokasi yang telah ditentukan yang akan disampaikan kemudian.

VIII. KETENTUAN LAIN

1. Pelamar wajib membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan, dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman ini. Kelalaian dalam membaca pengumuman dan tata cara yang sudah diatur adalah tanggung jawab pelamar;
2. Apabila pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan ASN (PNS/PPPK) dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran yang sama atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, maka dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Apabila pelamar tidak hadir dan/atau tidak mengikuti tahapan seleksi pada waktu dan lokasi yang telah ditentukan, maka dianggap gugur dan/atau dinyatakan tidak lulus dalam proses Seleksi CPNS Kementerian Agama Tahun Anggaran 2024;
4. Apabila pelamar memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Kementerian Agama berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS;
5. Apabila pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Dalam proses seleksi ini tidak dipungut biaya, kelulusan pelamar adalah prestasi dan hasil kerja sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari pegawai Kementerian Agama atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan;
7. Keputusan Panitia Seleksi CPNS Kementerian Agama Tahun Anggaran 2024 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat; dan
8. Setiap perkembangan informasi terkait dengan seleksi CPNS Kementerian Agama Tahun Anggaran 2024 akan diumumkan melalui laman resmi Kementerian Agama sebagai berikut:
 - a. Situs Web: <https://kemenag.go.id> atau <https://casn.kemenag.go.id>;
 - b. Instagram: @kemenag_ri / @casnkemenag;
 - c. X: @Kemenag_RI; dan
 - d. *helpdesk* SSCASN : <https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id/>.

Jakarta, 31 Agustus 2024

Sekretaris Jenderal
selaku Ketua Panitia Seleksi,


Muhammad Ali Ramdhani

**JADWAL PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Kegiatan	Jadwal *)
1	Pengumuman Seleksi	31 Agustus s.d 14 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	01 s.d. 14 September 2024
3	Seleksi Administrasi	01 s.d. 16 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 01 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	02 s.d. 08 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	09 s.d. 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15	Pelaksanaan SKB CPNS Non CAT	20 November s.d 17 Desember 2024
16	Pemetaan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT (Input Lokasi SKB)	20 s.d. 22 November 2024
17	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 03 Desember 2024
20	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	04 s.d. 08 Desember 2024
21	Pelaksanaan SKB CPNS dengan CAT	09 s.d. 20 Desember 2024
22	Integrasi Nilai SKD dan SKB	17 Desember 2024 s.d. 04 Januari 2025
23	Pengumuman Hasil CPNS	05 s.d 12 Januari 2025
24	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025

No	Kegiatan	Jadwal *)
26	Pengolahan Nilai Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

*) Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu, dan akan diinformasikan selanjutnya melalui laman resmi penerimaan CPNS Kementerian Agama.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Pribadi

Nama	Ahmad Faiz Shobir Alfikri
NIM	230201210028
Tempat, Tanggal Lahir	Malang, 5 Agustus 2002
Alamat	Jalan Diponegoro 190 RT 4 RW 1 Dawuhan Desa Jatirejoyoso, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia
No. HP	081230689808/081930689808
Email	ahmadfaizshobir05@gmail.com
Media Sosial	Instagram @alfikrishober

B. Riwayat Pendidikan

2007 – 2008	TK Muslimat NU 05 Pakisaji
2008 – 2014	SD Nahdlatul Ulama Kepanjen
2014 – 2017	Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Malang
2017 – 2020	Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Malang
2021 – 2023	Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2023 – 2025	Program Studi Al-Akhwal al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

C. Publikasi Ilmiah

Artikel Jurnal			
No.	Judul	Jurnal	Tahun
1.	Reconstruction of Absolute Competence of Religious Courts in Criminal Cases of Domestic Violence in Indonesia	Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan 12 (1), 62-81	2025
2.	Interfaith Marriage from a Legal Justice Perspective After The Supreme Court's (SEMA) 2023 Circular Letter	Alauddin Law Development Journal 6 (1), 92-107	2024
3.	Considering Caliphate and Democracy in Islam: A Comparison of The Ottoman Dynasty and The Indonesian State	Politea: Jurnal Pemikiran Politik Islam 7 (1), 1-23	2024
4.	The Legal Status of Children Outside Marriage: A Comparative Study of Civil Law in Indonesia and Malaysia	Hukum Islam 24 (2), 212-224	2024
5.	Pendekatan Burhani dalam Pemenuhan Nafkah Skincare dan Kosmetik dalam Islam	Living Islam: Journal of Islamic Discourses 7 (2), 225-242	2024
6.	Istinbath Hukum Terhadap Fenomena Buzzer Politik di Media Sosial	Jurnal Ruhul Islam 2 (2), 1-21	2024
7.	Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023	Mahakim: Journal of Islamic Family Law 8 (2), 103-125	2024
8.	Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha untuk Legalitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Ngarsa: Journal of Dedication Based on Local Wisdom 4 (1), 49-62	2024

9.	The Use of Paylater as Single Tuition Payment Method by College Student in the Perspective of Maslahah	Perbanas Journal of Islamic Economics and Business 6 (1)	2025
----	--	--	------

Prosiding Internasional

No.	Judul	Prosiding	Tahun
1.	Tackling the Global Threat of Online Gambling on Families: Insights from Maqashid Al-Usrah by Jamaluddin Athiyyah	International Conference on Law, Technology, Spirituality and Society (ICOLESS) 4, 264-278	2024
